

Perbankan Syariah Di Indonesia

Pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat minim, masih ada keraguan tentang Perbankan Syariah, keraguan tersebut juga disebabkan tidak memahami bentuk, akad dan istilah yang dipakai dalam meraih keuntungan. Perbedaan pendapat tentang penetapan haramnya bunga bank padahal secara tegas Allah telah mengharamkan riba (Al-Baqarah: 275). Beberapa hal tersebut disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan pada semua lapisan masyarakat.

Alasan-alasan di atas menyebabkan penulis akhirnya menciptakan sebuah karya tulis dengan judul "Perbankan Syariah di Indonesia". Buku ini diawali dengan Pendahuluan, Filosofi Perbankan Syariah, Landasan Hukum Perbankan Syariah, Tinjauan Sosiologis, Yuridis dan Politik Perbankan Syariah dilanjutkan dengan membahas mengenai Pengertian Perbankan Syariah, Sejarah Perbankan Syariah, Kedudukan Tata Hukum Perbankan Syariah, Akad dan Bentuk-bentuk Kegiatan Operasional Bank Syariah dan yang terakhir Penutup.

Buku ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Perbankan Syariah pada pendidikan tinggi di Indonesia, baik pada Fakultas Ekonomi Islam maupun fakultas Ekonomi Umum pada jenjang D3, S1, dan S2. Serta menjadi pencerahan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk memperdalam kajian tentang Perbankan Syariah di Indonesia.



Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
ISBN 978-602-425-110-9



9 786024 251109

Perbankan Syariah di Indonesia

Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.



Perbankan Syariah Di Indonesia

Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.

Perbankan Syariah

Di Indonesia



Perbankan Syariah

Di Indonesia

Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.

Editor:

Dr. Hamzah, M.Ag.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nainggolan, Basaria

Perbankan Syariah di Indonesia / Basaria Nainggolan
— Ed. 1—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
x, 200 hlm. 23 cm
Bibliografi: hlm. 193
ISBN 978-602-425-110-9

1. Bank Islam

I. Judul

332. 1

Hak cipta 2016, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2016.1672-1 RAJ

Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.

Editor: Dr. Hamzah, M.Ag.

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Cetakan ke-1, Desember 2016

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain layout Isji Hardi, S.Sos.

Desain cover octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.

Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah

Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok

A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar

Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai,


Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmii Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan

Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp.

(0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No.

2, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel. Kelapa

Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dan disajikan dengan segenap kesederhanaan.

Buku ini berjudul “Perbankan Syariah di Indonesia”, tulisan didasari kurangnya literatur tentang Perbankan Syariah bagi Mahasiswa D3 dan S1 Perbankan Syariah. Di sisi lain, masih adanya keraguan tentang Perbankan Syariah, terutama bila melakukan dialog-dialog kecil di kampus masih ada sebagian teman yang meragukan dan tidak mempercayai akan keberadaan Perbankan Syariah, padahal secara tegas Allah telah mengharamkan riba (Al-Baqarah: 275). Keraguan tersebut juga disebabkan tidak memahami bentuk, akad dan istilah yang dipakai dalam meraih keuntungan dan



tidak adanya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dan pada semua lapisan masyarakat.

Di sisi lain berbeda pendapat tentang penetapan haramnya bunga bank juga merupakan salah satu faktor keraguan tersebut. Hal tersebut menyebabkan penulis menghadirkan buku tentang perbankan syariah ini, terutama untuk melihat proses keberadaan perundang-undangannya. Proses penyelesaian buku ini, merupakan keinginan penulis untuk menyebarluaskan aspek muamalah pada masyarakat dalam bertransaksi, bahwa Allah telah mengharamkan riba. Selama ini masyarakat hanya disajikan aspek ibadah saja, sedangkan bidang ekonomi masih sangat kurang, sehingga masyarakat lebih menggunakan transaksi di Bank Konvensional daripada Bank Syariah. Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek muamalah sangat penting untuk diketahui. Walaupun di sisi lain tentunya buku ini masih banyak kekurangan.

Penyelesaian buku ini juga atas dorongan oleh berbagai pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik bantuan yang bersifat materil, maupun bantuan yang bersifat imateril, sejak persiapan buku sampai selesainya penulisan ini. Karena itu, patut penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang sempat penulis sebutkan. Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Ternate, Wakil Rektor I, II, III yang telah memberikan bantuan moril, motivasi dan perhatian sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah, khususnya Bapak Dr. Arifin Rada, S.H., M.H. (almarhum) yang telah memberikan motivasi yang besar bagi penyelesaian buku ini, semoga almarhum diampuni segala dosanya, marilah kita membaca Al-Fatihah bagi beliau, amin ya Allah.
3. LP2M IAIN Ternate, sebagai penyelenggara proses penerimaan seleksi buku.
4. Ayahanda tercinta Masiun Nainggolan (almarhum) dan Ibunda tersayang Nuraini Harahap (almarhumah), yang telah mengasuh, mendidik, memberikan motivasi besar bagi penulis. Mudah-mudahan keduanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Swt.



5. Dr. Hamzah, M.Ag. suami terkasih dan tercinta yang telah memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dan keikhlasannya dalam mendampingi penulis, baik sebagai suami, sahabat, kekasih dan teman sejawat.
6. Empat buah hati dan cinta kasihku, yaitu keempat anakku, Muhammad Kaisar Islam, Siti Wardah Annisa', Muhammad Khairil Khatami dan Sahara Sanggalangit yang menjadi spirit untuk tetap berjuang menyelesaikan buku ini, karena sesungguhnya apa yang penulis raih adalah karena keinginan membahagiakan mereka. Mama mohon maaf pada keempat anakku yang kadang-kadang tidak mau diganggu, mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita. Kepada anak-anakku jangan cepat puas dalam meraih ilmu, karena Allah tetap memberikan kemudahan dan keberkahan bagi manusia yang tetap berjuang dalam menuntut ilmu. Perbaiki akhlakmu anak-anakku, tidak ada gunanya cerdas dan pintar jika akhlaknya tidak baik. Sopan dalam berkata, cerdas dalam berpikir, santun dalam bertindak, tawaduk dalam beribadah.
7. Adik-adikku yang ada di Ternate, Isji Hardi, Sri Bulan Juli Nainggolan, Nurlaila dan Agus Hadiarto, mudah-mudahan kalian berhasil dalam cita-cita dan keluarga, tetap hidup dalam kasih sayang dan teruslah menuntut ilmu, karena jihad menuntut ilmu sampai nyawa hilang balasannya adalah surga.

Penulis berharap dan berdoa kepada Allah Swt. semoga bantuan dan dorongan ikhlas yang diberikan semua pihak kepada penulis mendapat balasan dan pahala dari Allah Swt. Penulis juga menyadari akan kekurangan buku ini, baik dari segi metodologi, maupun substansi, sangat diharapkan saran dan kritiknya. Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bisa bermanfaat terutama bagi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Ternate.


Ternate, 25 Agustus 2016

Penulis,

Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag.








DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Filosofi Perbankan Syariah	19
Bab 3 Landasan Hukum Perbankan Syariah	37
Bab 4 Tinjauan Sosiologis, Yuridis dan Politik Perbankan Syariah	57
Bab 5 Pengertian Perbankan Syariah	69
Bab 6 Sejarah Perbankan Syariah	81
Bab 7 Kedudukan Tata Hukum Perbankan Syariah	97
Bab 8 Akad dan Bentuk-Bentuk Kegiatan Operasional Bank Syariah	113
Bab 9 Penutup	189
DAFTAR PUSTAKA	193
BIOGRAFI PENULIS	199







PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Bank memberikan modal atau pinjaman kepada pelaku bisnis, peminjam menerima tambahan modal dari bank untuk meningkatkan usaha. Oleh karena itu, tanpa bantuan modal maka usaha akan berjalan lambat dalam memperoleh kemajuan dan tentu saja hal tersebut tidak diharapkan. Pada saat ini, bank tidak hanya memenuhi kebutuhan pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas, namun bank telah menyentuh lapisan masyarakat bawah, mempergunakan bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyempurnakan keinginannya yang bersifat konsumtif, produktif, properti, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, tabungan haji, tabungan pensiun dan lain-lain dan masyarakat lapisan atas sebagai media untuk mempermudah kegiatan bisnis dan keperluan lainnya.

Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, bank juga dapat membantu kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembiayaan.

Kehidupan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter dapat berjalan dengan baik, dan hal tersebut dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas bisnis perbankan. Sebagai lembaga perantara, pihak yang berkelebihan dana, baik perorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintahan dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun deposito berjangka atau simpanan berjangka sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik, apabila kedua belah pihak percaya terhadap bank. Oleh karena itu, bank sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Melihat luasnya keberadaan perbankan dalam kehidupan suatu negara, sehingga dikatakan perbankan adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*), sebagaimana tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.¹

Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini tentunya belum tercapai jika melihat pada kehidupan masyarakat, di samping itu juga bank tidak merata dalam memberikan pelayanannya, penyebabnya adalah rumitnya persyaratan yang diberikan bank, tingginya bunga dan lambatnya pelayanan sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Padahal secara tegas Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).³ Dana yang terkumpul di bank

¹Lihat dalam Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (edisi keenam, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 347.

²*Ibid.*, hlm. 344-345.

³Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 3.

dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan.

Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di atas, memberikan suatu kesimpulan bahwa perbankan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara, karena perbankan merupakan sumber dana. Mengingat pentingnya fungsi perbankan, maka lembaga keuangan berupa bank adalah lembaga yang sarat akan pengaturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴

Sistem keuangan dan perbankan modern tampaknya telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan (*equity financing*) maupun prinsip pinjaman dalam rangka kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).⁵

Aspek lain yang dapat dilihat dari perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, sebagai rangsangan dan balas jasa bagi nasabah. Sistem bunga ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Namun riba telah mengakar dalam kehidupan manusia sejak masa Arab Jahiliyah, bahkan abad ke-4 Sebelum Masehi sampai sekarang, bahkan riba dijadikan landasan sistem kapitalisme.⁶ Memang diskursus tentang

⁴Abdul Ghofur Anshori, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 3.

⁵Lihat Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 2.

⁶Pemikiran Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharannya serta perluasan paham kebebasan. Sistem ini telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia. Tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis sosial dan kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia. Akar kapitalisme dalam beberapa hal bersumber dari filsafat Romawi Kuno. Hal itu muncul pada ambisinya untuk memiliki kekuatan dan meluaskan pengaruh serta kekuasaan. Kapitalisme tumbuh subur di Inggris, Prancis, Jepang, Amerika Serikat dan sebagian besar dunia Barat. Banyak negara-negara yang hidup dalam iklim membebek baik kepada sistem komunisme ataupun sistem kapitalisme. Tingkat keterikatan mereka berbeda-beda antara campur tangan langsung atau dengan bersandar kepada keduanya baik dalam urusan politik ataupun sikap-sikap internasionalnya. Sistem kapitalisme dalam bersikap sama dengan sistem komunisme. Keduanya berdiri di belakang Israel dalam bentuk dukungan langsung ataupun tidak langsung. Pada dasarnya kapitalisme tegak di atas pemikiran aliran bebas dan aliran klasik. Kapitalisme pada dasarnya memerangi agama. Pada mulanya pembangkangan terhadap kekuasaan gereja, akhirnya



sistem ekonomi telah didominasi oleh dua sistem, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/komunis. Masing-masing dari dua sistem ini berebut pengaruh— dan kemudian menancapkan hegemoninya pada negara-negara berkembang. Sejarah mencatat, dominasi dua sistem ekonomi ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga keduanya membentuk sebuah kesadaran umum, termasuk pada umat Islam, bahwa tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya. Pemikiran-pemikiran kapitalisme yang telah menguasai dunia ini mengakibatkan sistem ekonomi terjerat dengan sistem riba. Sistem ini telah memberi dampak yang tidak sehat dalam perekonomian, khususnya perbankan. Hal inilah yang mendasari mengapa umat Islam harus bangkit untuk tidak lagi terjerat dengan sistem riba dan mencari sistem perbankan yang bebas riba.

Dalam ajaran Islam sistem perbankan secara tekstual tidak terdapat dalam Al-Qur'an, namun prinsip-prinsip yang mengatur tentang transaksi, seperti jual beli (QS Al-Baqarah/2: 275 dan QS Al-Nisa'/4: 29), pelarangan riba (QS Ar-Rûm/30: 39), (QS Ali-Imran/3: 130), (QS Al-Nisa'/4: 160-161) dan (QS Al-Baqarah/2: 275-281) secara tegas dinyatakan. Al-Qur'an memberikan isyarat bagi manusia agar memakan makanan yang baik, halal dan tidak mengikuti langkah-langkah setan, tidak ada unsur *gharar*, *maisyir*, *bathil*, *zalim*, bahkan Al-Qur'an mengajarkan prinsip tolong-menolong (QS Al-Maidah/5: 2) dan pelarangan penahanan uang. Prinsip-prinsip ini tentunya perlu diaktualisasikan sebagai sarana pengembangan ekonomi dan kesejahteraan Umat. Hal tersebut dapat dinyatakan, karena dalam QS Ar-Rûm/30: 39 menjelaskan tentang akibat orang yang melakukan riba dan orang yang melakukan sedekah. Bagi orang yang melakukan riba berharap ada tambahan bagi hartanya, maka di sisi Allah tidak ada dan bagi orang yang melakukan sedekah akan mendapatkan keridhaan-Nya dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Pernyataan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah benar-benar menyatakan tentang pelarangan riba dan menyerukan manusia untuk meninggalkannya.

Al-Qur'an datang menawarkan sistem jual-beli dan menghilangkan riba sebagaimana ayat 275 surat Al-Baqarah, di mana ayat ini sangat jelas membedakan riba dengan jual beli. Dalam transaksi sebenarnya yang dicari

membangking tiap peraturan yang mengandung moral, lihat dalam Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, Sumber Al-Islam, sumber file al-islam.chm, hlm. 1-5.



adalah keuntungan, padahal riba memberikan keuntungan dan jual beli juga memberikan keuntungan, jika keuntungan yang dicari mengapa ayat 275 surah Al-Baqarah ini menyatakan secara tegas tentang perbedaannya. Ada perbedaan yang mendasar antara riba dan jual beli, yaitu:

1. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli (perdagangan) adalah hasil tambahan dari modal yang diusahakan dengan cara berdagang/usaha dari cara yang halal, sedangkan riba adalah tambahan hasil dari keterlambatan membayar utang kepada seseorang, dan di sini tidak ada usaha.
2. Hasil keuntungan dari perdagangan/jual beli/usaha adalah tambahan harta yang benar dan nyata dari pertukaran di antara dua benda yang berbeda dan bermanfaat antara penjual dan pembeli. Sedangkan riba, hakikatnya bukanlah hasil pertukaran dua benda yang berbeda, tetapi penambahan dari uang/modal yang dipinjamkan. Orang yang berutang meminjam uang dan perlu digantikan dengan uang yang bertambah dari yang dipinjamkan semula. Memang utang harus diganti sebagaimana berapa yang ia pinjam, tetapi tidak boleh ada penambahan, sedangkan riba melakukan penambahan disebabkan keterlambatan membayar utang tersebut. Ibaratnya orang meminjam itu karena ia membutuhkan, mengapa harus disuruh lagi menambah pembayarannya. Oleh karena itu, dalam perdagangan/jual-beli/usaha adalah keadilan antara kedua belah pihak (penjual-pembeli), sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak saja.

Dalam sejarah, sebenarnya umat Islam telah mampu membentuk sistem keuangan tanpa peran bunga dalam memobilisasi sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Sistem ini dipakai untuk membiayai aktivitas bisnis didasarkan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*), melalui model pembiayaan *mudârabah* (kemitraan pasif), dan *musyarakah* (kemitraan aktif). Jual beli tangguh dan pinjaman tanpa bunga juga dipakai untuk pembiayaan konsumtif dan transaksi bisnis.⁷ Sistem ini telah berjalan secara efektif semenjak zaman keemasan peradaban Islam dan beberapa abad sesudahnya.

Professor Udovich, sebagaimana yang dikutip M. Umar Chapra mengatakan bahwa kedua model pembiayaan ini telah membantu usaha

⁷Lihat dalam M. Umar, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), hlm. 2.



mobilisasi sumber-sumber moneter yang ada pada abad pertengahan dunia Islam untuk membiayai pertanian, kerajinan, manufaktur, dan proyek perdagangan jangka panjang. Model pembiayaan tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghindari pinjaman berbasis bunga dan segala bentuk praktik pembungaannya yang sangat tinggi dan tidak masuk akal pada waktu itu.⁸ Namun seiring perjalanan waktu dan luasnya daerah kekuasaan serta pengaruh dunia Eropa di Dunia Islam, prinsip-prinsip tersebut mulai memudar dan umat Islam terjerat dalam sistem kapitalis, termasuk di Indonesia bekas jajahan Belanda.

Beberapa alasan dikemukakan tentang surutnya prinsip-prinsip dan implementasi ekonomi Islam, di antaranya sebagian besar kaum muslimin kehilangan dayanya karena menderita di bawah kekuasaan asing. Beberapa negeri Muslim yang secara politis merdeka tetap dihadapkan pada keterbelakangan sebagaimana ketika mereka di bawah kekuasaan asing. Sebagai konsekuensinya kaum muslimin tidak dapat berperan aktif pada tahapan sejarah. Dalam situasi demikian tidak mengherankan bahwa kaum muslimin akhirnya tertarik oleh ideologi yang telah diterima oleh mayoritas umat manusia. Juga tidak mengherankan bahwa banyak kaum muslimin yang kemudian percaya, seperti umat manusia lain bahwa pilihan mereka terbatas hanya pada sistem dominan yang berlaku pada saat itu.⁹

Terpuruknya sistem perekonomian di dunia Islam yang telah lama terjerat dengan sistem riba dan kapitalisme ini tentunya membawa perubahan pada paradigma untuk mengubah kepada sistem yang ditawarkan ajaran agama, yaitu memberlakukan transaksi yang tidak memakai sistem bunga. Pemikiran-pemikiran dan gagasan muncul, akhirnya isu perbankan syariah atau bank Islam pada abad ke-20 M muncul kembali dan terwujud dengan berdirinya beberapa bank Islam. Kelahiran bank Islam, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim, adalah salah satu fenomena yang menonjol dan paling penting artinya di Dunia Islam dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran dan perkembangan bank Islam ini pun merambah ke Indonesia, tidak hanya berbentuk kelembagaan keuangan namun juga didukung oleh Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian diatur dalam undang-undang yaitu Undang-

⁸M. Umar, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, hlm. 2.

⁹Lihat prakata Zafar Ishaq Anshori dalam M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan*, Terjemahan Oleh Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. xiii-xiv.



Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dari keberadaan undang-undang tersebut dan keinginan masyarakat perkembangan bank syariah di Indonesia bergerak terus. Pada tahun 2007 terdapat 3 (tiga) institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2014 jumlah BUS di Indonesia sebanyak 12 bank, jumlah UUS 22, dan BPRS 163.

Dari paparan di atas, Perbankan Syariah secara yuridis memiliki landasan ideologi dan konstitusional, serta operasional, apalagi pada tanggal 17 Juni 2008 telah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah secara mandiri. Perjuangan panjang untuk memberikan landasan hukum positif yang komprehensif bagi bank syariah selama lebih enam tahun telah membuahkan hasil dengan telah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) melalui sidang paripurna DPR RI. Hal ini bermakna bahwa nasionalisasi bank syariah yang notabene berbasis ajaran Islam telah menjadi milik bangsa Indonesia tanpa memandang dari mana pun latar belakangnya.

Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki alasan, yaitu:

1. Animo masyarakat yang begitu besar terhadap bank syariah baik dalam hal meminjam maupun menyimpan uangnya. Di dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pada konsideran disebutkan: Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
2. Dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini merupakan pernyataan betapa hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan. Selain itu ketentuan ini juga mengandung pengertian segala sesuatu di negeri ini mesti berdasarkan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.



3. UU RI No. 7 Tahun 1992 yang diamandemenkan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengisyaratkan tentang bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun demikian, agar fungsi perbankan dapat berjalan optimal, maka diperlukan landasan hukum yang berlaku secara formal.¹⁰

Landasan ini tentunya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang sistematis, kenyamanan dalam bertransaksi, dan mendapat payung hukum yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun pada kenyataannya sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, masih ada masyarakat yang mengatakan bahwa sistem perbankan syariah sama saja dengan sistem perbankan konvensional, hanya istilah- saja yang berbeda.¹¹ Ada yang berpendapat bahwa sama saja dalam proses dan pelaksanaannya dan sama juga dalam peraihan untung. Mereka berpendapat istilah margin yang dipakai bank syariah sama saja dengan bunga yang dipakai bank konvensional. Adanya pendapat masyarakat, bahkan kalangan akademisi sendiri berpendapat bahwa kata “syariah” pada bank syariah hanya pelabelan saja. Hal tersebut, tentunya menjadi pertanyaan, apakah regulasi perbankan syariah murni syariah, dalam pengertian bagaimana implementasi undang-undang tersebut, mulai dari sistem kerja dan semua bentuk jenis transaksinya apakah berdasarkan prinsip syariah atau hanya memakai istilah-istilah syariah yang dipadukan dengan sistem kerja bank konvensional.

Kota Ternate Provinsi Maluku Utara telah memiliki 2 (dua) bank syariah, yaitu Bank Muamalat (berdiri tahun 2004) dan Bank Syariah Mandiri (berdiri tahun 2010) dan 1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdiri tahun 2012, tahun 2015 muncul BNI Syariah. Keberadaan

¹⁰Lihat dalam Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2008), hlm. 35.

¹¹Pengamatan dan Hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa nasabah dan beberapa masyarakat kota Ternate, tahun 2009-2010.



bank syariah di kota Ternate mendapat sambutan yang baik, dapat dilihat dari tahun ke tahun bertambahnya masyarakat melakukan transaksi di perbankan syariah. Namun dari data sementara diperoleh sistem bagi hasil yang menjadi andalan bank syariah belum sepenuhnya berjalan dan masyarakat yang bertransaksi lebih cenderung melakukan akad *murabahah* dengan sistem jual-beli. Selain itu, tingginya animo masyarakat ke bank syariah tidak diikuti pengetahuan dan pemahamannya tentang produk dan akad yang ditawarkan bank syariah, bahkan cenderung hanya mengambil manfaat dan keuntungan saja, bukan karena jelas mengetahui sistem dan kerja yang sesuai prinsip syariah. Hal tersebut terkait dengan edukasi yang tidak sampai kepada masyarakat secara menyeluruh, padahal aspek perbankan syariah adalah ajaran Al-Qur'an di bidang muamalah yang sama pentingnya dengan ibadah.

Beberapa keraguan terhadap bank syariah oleh masyarakat Ternate tentu menjadi suatu alasan untuk mengkajinya dan melakukan penelitian untuk mencari faktor penyebabnya. Karena kehadiran bank syariah sudah ada secara kelembagaan, melalui produk, akad dan perundang-undangan yang mengatur mekanismenya secara Islami ternyata masih diragukan. Tentu hal ini menjadi suatu permasalahan, karena perundang-undangan yang mengatur bank syariah seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan implementasi dari ajaran Islam yang diijtihadkan fatwa DSN-MUI kemudian diatur melalui perundang-undangan yang diatur oleh negara, baik melalui fatwa DSN-MUI maupun yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan yang jelas dan proses yang jelas melalui ruang ijtihad para ulama, namun keberadaannya masih belum sepenuhnya mendapat kepercayaan. Oleh karena itu, buku ini sangat penting, aktual dan menarik untuk dibaca.

Buku ini menarik untuk dibaca karena sangat aktual dan akan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan bank syariah. Keberadaan bank syariah yang sudah ditopang dengan kelembagaan, perundang-undangan dan landasan normatif yang kuat, namun masih diperbincangkan keberadaannya apakah bank syariah murni syariah, atau hanya label belaka. Artinya kata "syariah"¹² yang melekat pada bank hanya

¹²Pasal 5 ayat (4) menyatakan bank syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya. Lihat Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 8.



label saja, bahkan tidak percaya. Boleh jadi pendapat ini benar karena bila melihat perangkat dan pelaksanaannya sama, dan sebagian pasal dari Undang-undangnya hanya ditambah dengan kata “syariah”, atau disebabkan masyarakat masih belum memahami dan mengetahui secara keseluruhan tentang bank syariah tersebut, mulai dari sistem, prinsip, sistem kerja, produk dan akadnya.

Alasan lain, kejelasan ayat tentang pengharaman riba di dalam Al-Qur’an ternyata masih belum sepenuhnya memberikan motivasi bagi masyarakat Islam untuk meninggalkan sistem bunga dan masih bertransaksi di bank konvensional. Beberapa alasan inilah yang memberikan motivasi bagi penulis untuk menyajikan tulisan ini agar mendapatkan jawaban dan kejelasan tentang keberadaan bank syariah, baik dari aspek tata hukum dan aplikasi prinsip syariah melalui sistem, akad dan produknya. Tentunya buku ini akan membantu memahami tentang bank syariah.

B. Kajian Pustaka

Buku yang menulis tentang perbankan syariah telah banyak dilakukan di antaranya sebagai berikut:

Muhammad Syafi’i Antonio tahun 2001 menulis buku *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, menguraikan dari nilai-nilai sistem perekonomian Islam, prinsip-prinsip dan sejarah perkembangan serta operasional, sistem dan cara memperoleh pembiayaan, aplikasi, audit dan kontrol, penyelesaian sengketa, kebijakan pemerintah dan peran ulama dalam pengembangan perbankan syariah. Buku tersebut juga menguraikan perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta membahas tentang riba dan bunga. Dalam konteks pembahasan penelitian ini tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip dan sejarah perkembangan perbankan syariah.

Zainul Arifin pada tahun 2002 menulis buku *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, yang membahas dari pengertian, prinsip-prinsip operasional, sampai pada manajemen permodalan, likuiditas, investasi, pengawasan risiko, konsep pengembangan bank syariah. Keterkaitan dengan buku ini pada pembahasan pengertian, prinsip-prinsip, nilai-nilai, sejarah dan pentingnya bank syariah.

Muslimin pada tahun 2004 menulis buku *Bank Syariah di Indonesia; Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Muhammad pada tahun 2004 menulis buku *Bank Syariah; Analisis Kekuatan Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Ekonesia*.



Adiwarman A. Karim tahun 2004 menulis buku *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, yang membahas tentang pengertian, sejarah, akad, produk, jasa, jenis-jenis pembiayaan, manajemen risiko perbankan Islam. Buku tersebut juga menguraikan tentang transaksi-transaksi yang dilarang, teori pertukaran dan teori percampuran. Dalam konteks pembahasan buku ini tentang pengertian, sejarah transaksi-transaksi yang dilarang.

Sutan Remy Sjahdeini pada tahun 2005 yang berjudul *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Wirdyaningsih (ed.) pada tahun 2005 dalam *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, membahas falsafah dasar, prinsip-prinsip, regulasi, aspek kelembagaan, akad, pengelolaan likuiditas, prospek bank Islam, serta asuransi Islam. Kaitannya dengan buku ini adalah pada aspek dasar falsafah, prinsip bank Islam.

Gemala Dewi (ed.) pada tahun 2006 dalam buku *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, membahas sejarah perkembangan, operasional, tinjauan hukum perbankan syariah dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional serta asuransi syariah. Dalam kaitannya dengan buku ini pada bab sejarah dan tinjauan hukum perbankan syariah.

Veithzal Rivai, dkk, pada tahun 2007 menulis *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, yang membahas dan menguraikan dari pengertian sampai tahap aplikasi bank konvensional dan bank syariah. Kaitannya dengan buku ini dalam bab manajemen bank syariah.

Arfin Hamid, pada tahun 2007 menulis buku *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*. Buku ini menguraikan nilai-nilai ekonomi Islam dan proses ekonomi Islam melalui ijtihad, dan yuridisnya. Kaitannya dengan buku ini adalah proses tata hukum perbankan syariah.

Saifuddin Bombeng, *Prospek Perbankan Syariah di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Islam)*. Abdul Rahim, menulis disertasi tahun 2011 dengan judul *Pengaruh Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makassar*.

Nukman menulis disertasi tahun 2010 dengan judul *Preferensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar*. Husain Insawan menulis disertasi tahun 2010 dengan judul *Nilai-nilai Etika Dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah (Studi pada BMI cabang Kendari)*. Disertasi



ini membahas tentang Nilai-nilai Etika yang diperas dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dijabarkan menjadi prinsip etika perbankan syariah yang menjadi pola bertingkah laku.

Ernawati meneliti disertasi tahun 2013 dengan judul Etika Ekonomi (Kajian Maudhu'i). Husain meneliti dengan judul disertasi tahun 2013 Metode Ijtihad Kontemporer Yusuf al-Qardhawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.

Dari beberapa buku dan disertasi di atas, ternyata buku khusus tentang perbankan syariah di Indonesia yang menyoroti Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Perbankan Nasional baik dari segi normatif dan positif belum pernah dilakukan.

C. Kerangka Teori

Syariat Islam adalah ajaran yang diturunkan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw.. untuk disampaikan kepada manusia memiliki prinsip-prinsip dan sifat yang universal dan komprehensif. Universal bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi Muslim dan membedakannya dari non-Muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali sebagaimana yang dikutip oleh Veithzal *lahum ma lana wa alaihim ma alaina*, yang artinya dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.¹³

Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk bidang selain ibadah *mahdah* dan hukum keluarga Islam hanya menentukan garis-garis besarnya saja yang tercermin dalam dalil-dalil kulli (bersifat umum), *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum), semangat ajaran dan kaidah-kaidah *kulliyah*. Hal ini tampaknya, erat kaitannya dengan fungsi manusia yang selain sebagai hamba Allah juga sebagai *khalifah fi al-ardh*. Dari sisi keluasan aspek bidang muamalah ini terkait dengan kebebasan manusia dalam berusaha di muka bumi dan dalam rangka memakmurkan kehidupan dunia, namun sebagai hamba Allah

¹³Lihat dalam Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 732 dan lihat juga M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 4.



memiliki keterbatasan, karena segala aktivitas yang dilakukan manusia adalah dalam rangka untuk menyembah kepada Allah, sehingga melalui ayatnya Al-Qur'an selalu diingatkan dan diberi tuntutan sebagaimana yang tercantum pada QS Adz-Dzâriyaat/51: 56 dan QS Hûd/11: 61. Keluasan bidang muamalah ini juga terungkap dalam kaidah yang telah ditetapkan para ahli fikih:¹⁴

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ.

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)*. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem yang ditawarkan adalah bagi hasil, pengenaan zakat, sedekah tolong-menolong, keadilan, kemudahan, pemutihan utang, peminjaman tanpa imbalan dan manfaat dan lain-lain. Adapun contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Di antaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *ba'i as-salam* dalam pembangunan suatu proyek.¹⁵ Selain prinsip pelarangan riba, dalam bidang muamalah tidak dibenarkan berlaku zalim, gharar, haram, maysir, dan keterpaksaan.

Prinsip-prinsip di atas seperti pelarangan riba dan sistem bagi hasil merupakan arahan bagi manusia dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan sesamanya pada seluruh aspek, yang secara moril akan terikat kepada nilai-nilai ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, kepemilikan dan menjadi penguasa di muka bumi. Nilai-nilai tersebut diupayakan melekat pada cara berpikir, berperilaku dan merupakan spirit dalam setiap aktivitasnya, sehingga pada ujung kesimpulannya setiap segala sesuatu yang dilakukan *halal wa tayyib*, yaitu halal dan baik secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam, hal inilah yang harus diimplementasikan dalam transaksi ekonomi, khususnya dalam dunia perbankan syariah. Untuk itu pada penelitian ini akan digunakan kerangka filosofis, normatif, yuridis, historis dan sosiologis.

¹⁴Lihat dalam A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

¹⁵Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 5.



Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip, di antaranya memerhatikan kemaslahatan manusia, bertujuan untuk mengatur keteraturan kehidupan dan menjawab perubahan, dan kedinamisan masyarakat. Oleh karena itu, dilarang dalam transaksi ekonomi melakukan yang mendatangkan mafsadat atau mudarat. Hal ini didasari oleh *maqasid syariah* yang menyeru manusia kepada pemeliharaan jiwa, dan harta. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan memakai teori maslahat dan *maqasid syari'ah*.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, tata sosial, budaya, sosial ekonomi dan lainnya. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa adalah suatu hal yang berlebihan dan juga merupakan sikap pura-pura tidak mengenal realita, apabila seseorang mengatakan bahwa buku-buku malah telah memuat jawaban-jawaban atas setiap persoalan yang baru muncul. Sebab setiap zaman itu memiliki problematika dan kebutuhan yang senantiasa muncul. Bumi berputar, cakrawala bergerak, dunia berjalan dan jarum jam pun tidak pernah berhenti.¹⁶

Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain dihadapi hukum Islam secara *deliberated*.¹⁷ Artinya, perubahan tersebut dihadapi dengan semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan dihadapi secara acuh tak acuh, dibiarkan begitu saja. Ini adalah pengejawantahan dari fungsi hukum Islam sebagai perengkuh pengendali masyarakat (*social control*), perekayasa sosial (*social engineering*), dan pensejahtera sosial (*social welfare*). Dalam hal ini, hukum Islam telah memberikan prinsip-prinsip penting mengenai pengembangan yang rasional dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya.¹⁸

Melihat perubahan dan perkembangan masyarakat, maka penulisan buku ini memakai teori¹⁹ sebagai berikut:

¹⁶Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat ma'a Nazharatin Tahliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), hlm. 101.

¹⁷Lihat dalam Soeryono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1973), hlm. 235.

¹⁸John Donohue dan John L. Esposito, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, terj. (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 72.

¹⁹Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan. Teori kadang juga diartikan dengan pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu. Teori merupakan sarana untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Dalam hal ini, teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Lihat Departemen Pendidikan

1. Teori *Maslahat/Maqasid al-Syari'ah*

Syariat Islam diturunkan adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan bagi manusia dan alam sekitarnya. Syariat Islam ini tertuang dalam produk hukum Islam, fiqh, perundang-undangan, fatwa dan yurisprudensi yang diproses melalui ijtihad bertujuan dan memiliki prinsip utama agar tercipta kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip lain yang harus diperhatikan juga bahwa hukum Islam harus menempati ruang dan waktu, tidak boleh berhenti dalam menjawab perkembangan kehidupan manusia.

Syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam.²⁰

Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan yakni *daruriyat*, *hajiyah* dan *tahsiniyat*. Maslahat *daruriyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara, yaitu agama, diri, keturunan, harta dan akal. Sedangkan *hajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan dan kematian, hanya saja akan menimbulkan *musyaaqqah* atau kesempitan. Misalnya adanya *rukhsah* bagi orang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. Adapun *tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuai dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga

Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1171, Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 259.

²⁰Lihat Syams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma'ruf bi Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III, (Cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 11.



tidak akan menimbulkan *musyaaqqah* dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat.²¹

Izz al-Din ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd al-Salam sebagaimana dikutip A. Djazuli, keseluruhan hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan untuk meraih maslahat dan menolak mafsadat. Keseluruhan taklif yang tercermin dalam konsep *al-ahkam al-khamsah* (wajib, sunat, mubah, makruh dan haram) kembali kepada kemaslahatan hamba, di dunia dan di akhirat.²²

Teori *Maslahat* sudah tumbuh dan dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab, dan ulama-ulama selanjutnya seperti Imam Malik, Imam al-Ghazali, begitu juga kegiatan penelitian terhadap tujuan hukum (*maqasid al-syari’ah*) telah dilakukan oleh para ahli ushul fikih terdahulu, al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari’ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara jelas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya.²³

Toeri *Maslahat* sebagai landasan dalam keberadaan Perbankan Syariah, adalah sangat penting dan merupakan kebutuhan utama. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah tujuan keberadaan Perbankan Syariah dalam hukum ekonomi Islam adalah menciptakan transaksi yang halal dan menjauhkan dari sistem yang membawa kepada kerusakan bagi jiwa, akal, agama, harta dan keturunan. Jika transaksi dilakukan dengan haram, maka akibat dari transaksi itu akan merusak jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

2. Teori Eksistensi

Teori eksistensi adalah yang menerangkan tentang adanya atau eksisnya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia sekaligus mengungkap bentuk eksistensinya. Teori ini merupakan kelanjutan

²¹Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Fadilil, Jilid I, Juz II, (Beirut: al-Maktabah, al-Asriyyah, t.th.), hlm. 7-9.

²²Lihat dalam A. Djazuli, “Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Tjun Surjaman, (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Cet. I, Bandung: 1991), hlm. 233.

²³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 20.



dari teori *receptive exit* dan teori *receptive a contrario*. Selama ini teori eksistensi selalu dinisbahkan pada Ichiyanto. Padahal sebelum Ichiyanto, teori eksistensi telah digagas oleh Ismail Suny dan Sayuti Talib. Jasa Ichiyanto terdapat pada upaya merumuskan teori eksistensi pada empat rumusan sebagaimana dikenal sekarang.²⁴ Teori eksistensi adanya hukum Islam itu dalam hukum nasional, mengandung arti: ²⁵

1. Telah ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
2. Telah ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
3. Telah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; dan
4. Telah ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.

Teori Eksistensi ini akan melihat keberadaan undang-undang perbankan Syariah dalam Tata Hukum Perbankan Nasional.

3. Teori Kategori Hukum

Teori Kategori Hukum oleh Ahmad Sukardja ialah: syariah, fikih dan siyasah, sebagaimana yang dikutip M. Arfin Hamid,²⁶ Ketiga kategori hukum tersebut dapat dipahami pengertiannya masing-masing, yaitu hukum Syariat dimaksudkan dengan segala ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Fikih dimaksudkan sebagai ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan Siyasah dimaksudkan dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.

²⁴Lihat Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hlm. 25-26.

²⁵Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dar Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 56.

²⁶Lihat dalam M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, (Cet. I, Jakarta: elSAS, 2007), hlm. 185.



4. Teori kaidah ushul dan *I'adah al-Nadhar*

I'adah al-Nadhar (telaah ulang) dengan cara menguji kembali alasan hukum (*'illah*) dari pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah.²⁷ Telaah ulang terhadap kajian-kajian ulama terdahulu (klasik), terutama tentang pelaksanaan akad yang dilakukan saat bertransaksi di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Kajian ulang inilah yang menjadi dasar DSN-MUI melakukan ijtihad terhadap perkembangan produk dan akad perbankan syariah, sehingga tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan. Proses ijtihad ini membawa hukum normatif menjadi hukum positif. Sejumlah ketentuan akad dan produk yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI akan memiliki kekuatan hukum mengikat jika telah diformalkan oleh negara melalui Bank Indonesia, itulah sebabnya setiap fatwa yang dikeluarkan menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI).

D. Pendekatan Penulisan


Pendekatan merupakan kerangka berpikir/kerangka kerja (*term of work, term of thinking*) yang mendasari penulisan buku ini. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalistik atau penelitian filosofis.²⁸ Adapun beberapa pendekatan tersebut, pendekatan teologis, normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan pendekatan filosofis.²⁹ Sesuai dengan topik buku yang dibahas, maka menggunakan pendekatan filosofis, normatif, yuridis dan sosio-historis.

²⁷Lihat Ma'ruf Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah)*, Pidato Ilmiah dan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Disampaikan di hadapan Sidang Senat Terbuka UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 5 Maret 2012, hlm. 23-24.

²⁸Lihat dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), cet. II, hlm. 92.

²⁹Lihat dalam Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 27-28.





2

FILOSOFI PERBANKAN SYARIAH

Praktik riba atau sistem bunga telah lama hidup dan menjadi dasar pengembangan perbankan konvensional dalam peredaran laju perekonomian masyarakat, baik dalam menggalang dana masyarakat ataupun sebagai jasa permodalan (peminjaman). Sistem ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan penghilangan atau pengharaman riba dalam segala transaksinya. Keberadaan riba yang telah melekat dalam laju perbankan konvensional menjadi unsur utama mendasari keharusan adanya perbankan syariah, yang menawarkan perbankan tanpa bunga dengan memakai sistem bagi hasil, perkongsian, dan jual-beli.

Bank syariah di Indonesia secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindari riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama, bunga yang berlipat ganda dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya “baru” dalam pengelolaan perbankan yang mendapat “titipan” dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan persentase bunga yang pasti untung, sebelum usaha itu dilakukan.¹

¹Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 150-151.

Pendirian dan pemikiran bank syariah tentunya merujuk kepada Al-Qur'an sebagai landasan normatif, sebagaimana QS Al-Baqarah/2: 275-281, QS Ali Imran/3: 130, QS Al-Nisa'/4: 160-161 dan QS Al-Rûm/30: 39. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan membahas riba dalam masyarakat, sehingga riba diharamkan dalam Al-Qur'an dan alasan mendasar tentang pendirian perbankan syariah.

A. Prospek Riba Dalam Perekonomian Manusia

Berbicara Perbankan Syariah tidak bisa terlepas dari maraknya perbuatan riba sepanjang kehidupan manusia. Riba sudah hidup sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, yaitu masa Jahiliyah, oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan seseorang tidak akan mengetahui Islam secara komprehensif tanpa mengenal kehidupan masa Jahiliyah,² artinya memahami munculnya riba, maka harus mengenal Arab Jahiliyah, sehingga tidak akan mampu mengungkap dan mengetahui Islam dari berbagai segi jika tidak bisa mengenal dan memahami sejarah Jahiliyah secara benar. Masyarakat Arab memiliki ciri-ciri utama tatanan sosial sebelum Islam sebagai berikut:³

1. Mereka menganut paham kesukuan.
2. Mereka memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga, yang terbatas karena faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan.
3. Mereka mengenal hierarki sosial yang kuat.

²Jahiliyah dapat diartikan dengan dua hal; Jahiliyah yang memiliki zaman kebodohan atau kebalikan dari pandai; merupakan pengertian yang ditinjau secara akal, sedangkan jika dilihat dari segi kejiwaan atau keperibadian, Jahiliyah berarti orang yang keras hati dan tidak dapat menerima kebenaran, tetapi mereka tidak pernah menyebutkannya dalam kesehariannya sebagai orang Jahiliyah dan julukan ini diberikan Allah dalam Al-Qur'an yang merupakan sifat yang pertama kali diberikan kepada orang Arab sebelum Islam datang. Secara definitif, arti "Jahiliyah" adalah mengingkari kebenaran adanya Tuhan dan mengikuti selain jalan Tuhan. Orang Arab dahulu memiliki pola pikir yang sempit, tetapi memiliki hawa nafsu yang sangat kuat sehingga tidak dapat dipungkiri kondisi psikis dan pola pikirnya ketika pertama kali mendengar bahwa Muhammad diutus menjadi rasul. Akan tetapi, sedikit demi sedikit pemahaman dan pola pikir Jahiliyah yang awalnya kaku ketika Islam datang mulai disadarkan dan diangkat pada derajat yang lebih baik.

³Lihat dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 22-23.



4. Mereka cenderung merendahkan kedudukan perempuan empat bersaudara anggota suku Quraisy dari keluarga Abd. al-Manaf, Hasyim al-Muthalib, Abd. asy-Syam, dan Naufal memperoleh jaminan keamanan dari penguasa Bizantium, Persia, Abisinia dan Himyari. Hasyim memperoleh jaminan keamanan dari sejumlah penguasa, termasuk Kaisar Bizantium, al-Muthalib memperoleh perjanjian yang sama dari penguasa Yaman, Abd. asy-Syam mendapatkan dari penguasa Abisinia, dan Naufal dari Kisra Persia. Jaminan keamanan sejenis juga diperoleh dari suku-suku Arab sepanjang perjalanan keempat bersaudara anggota suku Quraisy itu. Sedangkan imperium niaga orang-orang Mekkah dalam kenyataannya dibangun keluarga Abd. Manaf melalui fakta-fakta perniagaan mereka, dan kaum Quraisy di dunia perniagaan memiliki fondasi religius.⁴ Namun dalam perkembangan Islam selanjutnya, faktor-faktor di atas yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan Islam pada masa klasik dan pertengahan, dan memperluas kekuasaan Islam ke dunia Barat.

Penduduk Arab sebelum kedatangan Islam telah menganut agama yang bermacam-macam, yaitu: Yahudi, Nashara (Kristen), Majusiyah, Syirik, al-Hunafa'. Selain beberapa agama dan kepercayaan di atas, yang paling terkenal adalah penyembahan berhala yang jumlahnya mencapai lebih dari 360 buah, sehingga menyesaki lingkungan Ka'bah.⁵ Kondisi sosial dan keberagaman ini, sangat mendukung bagi kemajuan Islam akhirnya, karena sudah ada bibit yang menyelimuti dirinya tentang Ke-Tuhanan, walaupun dalam bentuk penyembahan berhala, namun ini merupakan potensi besar bagi keberlangsungan dakwah Islam. Rasa kehadiran yang Maha Pencipta dalam dirinya ini mendorong kesadarannya ketika ada petunjuk tentang syariat yang sebenarnya. Apalagi bila ditelusuri bahwa berhala-hala yang ada adalah turunan dari kaum Nabi yang telah ada. Sedangkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap keluarga dan suku ini juga dapat menunjang keberlangsungan agama yang dianutnya.

⁴Keempat suku ini tinggal di dalam suatu kawasan yang dipandang suci oleh seluruh suku Arab. Suku-suku ini, bahkan rela meregang nyawa demi mempertahankan gagasan tentang kesucian Mekkah.

⁵Di antara berhala yang populer *Wadd, Suwâ', Yaghuts, Ya'uq, Nasr, Manâh, lâta, Al-'Uzza, Hubal, 'Am Anas atau 'Amiya Anas, Sa'ad dan Dzul Khalashah.*



H. Lammens, S.J. dalam *Islam: Beliefs and Institution* sebagaimana yang dikutip Boedi Abdullah mengatakan bahwa secara geografis, negara Arab digambarkan seperti empat persegi panjang (bujursangkar) yang berakhir di Asia Selatan. Negara ini dikelilingi berbagai negara, sebelah utara oleh Syria, sebelah timur oleh Nejd, sebelah selatan oleh Yaman, dan sebelah barat oleh laut Eden.⁶ Hal inilah yang menyebabkan Arab pada masa pra-Islam sudah mengalami kontak sejarah dengan bangsa-bangsa luar, seperti Yunani, Yahudi baik hubungan ekonomi maupun sosial dan agama. Persentuhan dengan bangsa-bangsa luar ini di samping karena letak Arab yang strategis, juga karena hubungan perdagangan.

Philip K. Hitti mengatakan semenanjung Arab dan orang-orang Arab dikenal baik oleh orang Yunani dan Romawi, sebab negara tersebut berada di jalur perjalanan mereka menuju India dan Cina. Negeri Arab dikenal sebagai penghasil berbagai komoditas yang sangat bernilai di pasar Barat. Penduduknya merupakan para pedagang perantara di laut selatan, seperti halnya kerabat mereka, orang-orang Phoensia sebelumnya merupakan orang-orang Medetaria. Inilah kontak Arab dengan bangsa-bangsa luar, terutama Yunani dan Romania, bahkan jauh sebelumnya 525-456 SM, dan daerah Jazirah Arab tempat yang paling diminati oleh penulis Barat.⁷

Boleh dikatakan persentuhan Arab pra-Islam dengan bangsa-bangsa luar, seperti Yunani telah terjadi persentuhan kebudayaan dan perilaku ekonomi, termasuk sistem riba. Titik persentuhan ini, karena disinyalir Yunani sekitar abad ke-6 Sebelum Masehi telah menggunakan riba, terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi, tergantung kegunaannya. Plato (427–347 SM) mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.⁸ Selain Yunani, Romawi juga sekitar abad ke-5 Sebelum Masehi hingga 4 Masehi telah terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga

⁶Lihat dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 22.

⁷Lihat dalam Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (New York: Corteur Bay Club, Lake Champlain, 1966), hlm. 44.

⁸Lihat Dede Puad Mansur, *Sejarah Singkat tentang Pelarangan Riba di Dunia*, mengutip dari Wayne A. M Visser dan Alastair McIntosh (1998: 175 – 189) dalam A Short Review of the Historical Critique of Usury, disadur dari <http://mhs.blog.ui.ac.id/dede.puad/2012/12/19/sejarah-singkat-tentang-pelarangan-riba-di-dunia/>, hlm. 1.



tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*). Pada masa pemerintahan Lex Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Lex Genucia yang melarang pengambilan bunga berapapun tingkatannya sehingga membungakan uang sama dengan kejahatan. Beberapa pengecualian juga terjadi misalnya pemberian uang muka untuk perdagangan laut (*foenus naticum*). akan tetapi pada masa Unciaria (88 SM), praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula.⁹

Pada masa Kaisar Justinian, tinggi bunga diatur hingga 6% untuk penjaminan umum, 8% untuk kerajinan dan perdagangan, 4% untuk bangsawan tinggi, dan tetap 12% untuk perdagangan maritim. Adanya pengecualian inilah yang menimbulkan peluang riba di mana para bangsawan Romawi tergiur dan akhirnya juga berupaya mendapatkan penghasilan dari riba.¹⁰ Wayne A. M. Visser dan Alastair McIntosh (1998: 175 – 189) dalam *A Short Review of the Historical Critique of Usury* yang dikutip oleh Dede Puad Mansur menjelaskan bahwa praktik riba setidaknya sudah berjalan sejak empat ribu tahun yang lalu dan selama sejarah itu pula, praktik ini dikutuk, dilarang, dihina dan dihindari.¹¹ Namun dalam perjalanannya tetap berjalan mulus sampai sekarang bahkan dilindungi oleh undang-undang, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Faktor-faktor di atas memengaruhi sistem perekonomian masyarakat, dan negara. Sepertinya riba telah menyelimuti kehidupan ekonomi masyarakat yang sulit untuk dihindarkan.

Ahmad al-Hashari dalam *Tarikh al-Fiqh al-Islami* sebagaimana yang dikutip Boedi Abdullah menjelaskan bahwa penduduk Arab kuno adalah penduduk fakir miskin yang hidup di pinggiran desa terpencil. Mereka senang berperang, membunuh, dan kehidupannya bergantung pada pertanian dan turun hujan. Mereka berpegang pada aturan Kabilah atau suku dalam kehidupan sosial. Sementara penduduk kota (madani) adalah

⁹Lihat dalam M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 44, Lihat juga Dede Puad Mansur, *Sejarah Singkat tentang Pelarangan Riba di Dunia*, hlm. 1.

¹⁰Lihat Dede Puad Mansur, *Sejarah Singkat tentang Pelarangan Riba di Dunia*, hlm. 1.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1



orang-orang yang melakukan perdagangan dan sibuk dengan bepergian, dan mereka berpegang teguh pada aturan kabilah atau suku.¹²

Catatan sejarah menunjukkan bangsa Arab cukup maju dalam perdagangan, hal ini digambarkan Al-Qur'an dalam surah Al-Quraisy/106: 1-4:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝٤

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.¹³

Kota Mekkah ketika itu menjadi kota dagang internasional yang dilalui tiga jalur besar perdagangan dunia, *Pertama*: lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab, dikenal sebagai jalur dagang Selatan, *Kedua*; jalur dagang Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang Utara, *Ketiga*: jalur dagang Syam dan Yaman disebut jalur Utara Selatan. Oleh karena Mekkah sebagai pusat Internasional, maka tidak heran jika mayoritas penduduk Mekkah berprofesi sebagai pedagang.

Konsekuensi dari arus perdagangan ini, maka orang-orang Arab zaman Jahiliyah memiliki pasar-pasar sebagai pusat perdagangan. Pusat perdagangan yang terkenal, yaitu Ukazh, Mijannah, dan Zul Majaz. Di antara tiga pasar ini, yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya ialah Ukazh. Pasar ini dikunjungi orang-orang Arab dari berbagai daerah di seluruh Arab. Pengunjung terbanyak berasal dari Qabilah (suku) Mudhar, karena memang pasar ini terletak di daerah mereka. Pusat perdagangan ini bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para pakar sastra, syair, dan para Orator. Mereka berkumpul untuk saling menguji. Sehingga, sebagaimana pertumbuhan kota-kota modern saat ini, maka konsep pasar pada masa

¹²Lihat dalam Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 29., Lihat juga Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, hlm. 23-29.

¹³Lihat Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Tho'ha Putra, 2001).



Jahiliyah tersebut tidak sekadar sebagai pusat perbelanjaan tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa dan transaksi-transaksi global. Karena pusat perdagangan ini semuanya terletak di wilayah Mekkah dan sekitarnya, maka ini berarti kesempatan bagi orang-orang Quraisy mengolaborasi bahasa mereka dengan bahasa Arab dari kabilah-kabilah lainnya. Mereka bebas memilih bahasa yang disukainya. Adapun bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya.¹⁴

Sebagai pusat perdagangan, pada masa Jahiliyah transaksi riba merata di Semenanjung Arab. Bisa jadi mereka terjangkit penyakit ini karena pengaruh orang-orang Yahudi yang menghalalkan transaksi riba dengan non Bani Israil. Namun uniknya transaksi riba pada masa Jahiliyah yang sangat keras dilarang pada masa Islam, ternyata lebih ringan daripada riba yang beredar di zaman ini. Bahkan bagi orang-orang Yahudi hanya boleh melakukan riba bagi orang lain, bukan bagi saudaranya, sebagaimana yang berlaku di masyarakat Islam, tidak mengenal saudara riba tetap berjalan.

Kondisi sosial dan ekonomi pada bangsa Arab pada masa pra-Islam inilah yang melatarbelakangi praktik riba begitu semarak. Di satu sisi masyarakat Arab yang tinggal di desa dengan keadaan yang miskin, di sisi lain masyarakat kota yang pekerjaannya adalah pedagang yang tentunya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Faktor tersebut mengakibatkan praktik riba hidup subur sebagai pinjam-meminjam, apalagi tidak ada larangan terhadap riba. Kondisi ini mempertemukan 3 kondisi yang berbeda, namun mempertemukannya dalam satu sisi, yaitu kebutuhan modal atau kebutuhan finansial dalam rangka untuk meneruskan kelangsungan hidup, yaitu masyarakat miskin memerlukan kehidupan, karena hidup dengan pertanian yang menunggu hujan turun, tentunya memerlukan biaya ketika terjadi musim kemarau. Penduduk kota yang berdagang memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya, dan praktik riba adalah jalan satu-satunya untuk meneruskan keberlangsungan usahanya. Dapat disimpulkan terjadinya praktik riba pada masyarakat Arab pra-Islam sebagai berikut:

¹⁴Lihat dalam [www. Perekonomian Bangsa Arab Pra-Islam](http://www.Perekonomian Bangsa Arab Pra-Islam), 5 Juli 2012, Majalah As-Sunnah, Edisi 4 Tahun IX, 1426 H/2005 M, hlm. 2-3.



1. Kondisi masyarakat kota sebagai pedagang memerlukan modal dalam usaha guna meneruskan laju perekonomiannya.
2. Kondisi masyarakat pedalaman yang keadaannya miskin memerlukan modal untuk melanjutkan kehidupannya, kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan perekonomian, akhirnya memilih riba sebagai tempat keberlangsungan hidup.
3. Hubungan jalur ekonomi bangsa-bangsa Arab dengan bangsa-bangsa luar, seperti Yunani, Romawi, mengakibatkan adanya persentuhan budaya dan perilaku ekonomi, akhirnya terjadi percampuran sistem ekonomi dalam masyarakat Arab pada masa itu, khususnya tentang sistem riba.
4. Tidak ada peraturan yang melarang riba.

Agustianto mengatakan bahwa suatu hal yang tak bisa dibantah dalam rangka menunjang arus perdagangan yang begitu pesat, mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan yang memadai guna menunjang kegiatan produksi dan perdagangan. Jadi peminjaman modal untuk perdagangan dilakukan dengan sistem bunga. Tegasnya pinjaman uang pada saat itu, bukan semata untuk konsumsi, tetapi juga usaha produktif.¹⁵

Praktik riba pada masa Pra-Islam berkecenderungan menyebabkan pihak yang berutang (debitur) menambah beban utangnya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya, yang menyeret pihak yang berutang (debitur) terjerat oleh beban utangnya. Oleh karenanya, sangatlah tidak mungkin untuk melunasinya, yang konsekuensinya menimbulkan perbudakan.¹⁶

Praktik riba pada masa pra-Islam di Arab (*riba al-Jahiliyah*) meliputi segala bentuk tambahan (peningkatan) jumlah utang yang menjadi tanggungan debitur apabila tidak dapat mengembalikan utangnya sesuai waktu yang telah ditentukan, dan pihak pemberi utang memiliki hak penuh terhadap proses pinjam-meminjam, baik ketentuan waktu ataupun tambahan terhadap modal semula bila tidak dapat dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

¹⁵Lihat dalam Agustianto, Bunga Menurut Pandangan Filosof dan Agama-agama, Artikel Bunga (Riba), www.Agustianto.com, 7 April 2011.

¹⁶Lihat dalam Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk., cet. II, (Yogyakarta, 2004), hlm. 50.



B. Esensi dan Hakikat Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan).¹⁷ Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.¹⁸ Pengertian ini menjelaskan ada sesuatu yang bertambah dari awalnya, sehingga tumbuh dan membesar. Jika dikaitkan dengan peminjaman uang, maka uang yang dipinjamkan pada awalnya Rp. 1.000.000,- menjadi lebih dari Rp. 1.000.000, karena ada kelebihan dan berkembang.

Istilah riba berasal dari akar *r-b-w*, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali, yaitu: QS Al-Baqarah/2: 275-278:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

¹⁷Lihat dalam Ramadhan Hafizh Abdurrahman, *a-Bunuk al-Mu'amalat al-Masrafiyah al-Ta'min*, cet. I, (Kairo: Dar al-Salam li-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Ta'uzi' wa al-tarjumah, 2005 M), hlm. 7.

¹⁸Lihat dalam Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, hlm. 34.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.¹⁹

QS Ali Imran/3: 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁰

QS Al-Nisa'/4: 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبٰوُ وَقَدَّ هُوَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih.²¹

QS Ar-Rad/13: 17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۗ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ يَصْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۗ كَذٰلِكَ يَصْرِبُ اللّٰهُ الْاَمَثَالَ ﴿١٧﴾

¹⁹Lihat Departemen Agama, RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya., hlm. 58.

²⁰Ibid., hlm. 84.

²¹Ibid., hlm. 136.



Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.²²

QS Al-Nahl/16: 92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ
 دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ ۗ
 وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.²³

QS Al-Isrâ'/17: 24:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil".²⁴

²²Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 339.

²³Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 378.

²⁴Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 387.



QS Al-Hajj/22: 5:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ اللَّبْعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقُرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat luas (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah.²⁵

QS Al-Mu'minin/23: 50:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata (bagi kebesaran Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu dataran tinggi (tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-buahan) dengan mata air yang mengalir.²⁶

²⁵Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 482-483.

²⁶*Ibid.*, hlm. 480.



QS Asy-Syu'arâ/26: 18:

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عَمْرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

Dan (fir'aun) menjawab: “Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan (keluarga) kami, waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.²⁷

QS Ar-Rûm/30: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُّوًا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّوًا عِنْدَ اللَّهِ وََمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²⁸

QS Fussilat/41: 39:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Dan sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya, engkau melihat bumi kering dan tandus, tetapi apabila Kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya (Allah) yang menghidupkannya, pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁹

QS Al-Hâqqah/69: 10:

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ﴿١٠﴾

Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya, Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.³⁰

²⁷Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 514.

²⁸*Ibid.*, hlm. 575.

²⁹*Ibid.*, hlm. 689.

³⁰*Ibid.*, hlm. 832.

Dari ayat-ayat di atas, term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu

1. Pertumbuhan (*growing*) terdapat pada QS Al-Baqarah/2: 275, 276, 278, QS Ali-Imran/3: 130, QS Al-Nisâ'/4: 161 dan QS Ar-Rûm/30: 39.
2. Peningkatan (*increasing*) terdapat pada QS Al-Hajj/22: 5.
3. Bertambah (*swelling*) terdapat pada QS Al-Baqarah/2: 276, QS Ar-Rûm/30: 39.
4. Meningkatkan (*rising*) terdapat pada QS Ar-Rad/13: 17,.
5. Menjadi besar (*being big*) terdapat pada QS Al-Isrâ'/17: 24, QS Asy-Syu'arâ/26: 18.
6. Besar (*great*) terdapat pada QS An-Nahl/16: 92.
7. Bukit kecil (*hillock*) terdapat pada QS Al-Baqarah/2: 266, QS Al-Mu'minun/23: 50.
8. Meningkatkan (*increase*) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya dan ini merupakan pengertian umum dari kata riba.

Dalam konteks pembahasan penelitian ini hanya membahas QS Al-Baqarah/2: 275, 276, 278, QS Ali-Imran/3: 130, Q. Al-Nisâ'/4: 161 dan QS Ar-Rûm/30: 39 yang mengandung pengertian pertumbuhan (*growing*). Makna pertumbuhan di sini hanya sepihak bagi yang memiliki modal, sedangkan bagi yang tidak memiliki modal/peminjam modal mengalami kehancuran.

Riba menurut istilah satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Inggrisnya *usury*, sebuah praktik yang telah merajalela dilakukan pada masa Jahiliyah, masa sebelum Islam, bahkan masa sekarang, masa neo-Jahiliyah.³¹ Riba dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pelepas uang, lintah darat, bunga uang.³² Karena itu, istilah riba di Indonesia memakai kata bunga. Dalam hampir semua terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Inggris, kata riba diterjemahkan menjadi *Usury* (riba), yang menginterpretasikan *usury* (riba) sebagai kebalikan derma, sikap tidak mementingkan diri sendiri, berjuang dan menyerahkan diri kita sendiri untuk mengabdikan pada Allah dan orang-orang sesama kita.

³¹Lihat dalam A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Ed. 1, cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 476.

³²Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 748.



Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba *dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba *bai'*), yang terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang, sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba *nasiah*). Riba *dayn* berarti tambahan, yaitu pemberian premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dikatakan batil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.³³ Perbuatan riba sangat merugikan, dan suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Impelementasi bunga, dalam dunia perbankan konvensional digunakan sebagai sistemnya, yang tentunya tidak sesuai dengan perintah Al-Qur'an yang melarang sistem bunga dalam setiap transaksi. Satu sisi, umat Islam menginginkan kebutuhan akan jasa perbankan yang bebas bunga.

Al-Qur'an melarang kaum muslimin untuk memberi ataupun menerima bunga. Tetapi karena sistem bunga ini sudah sangat berakar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka hukum mengenai hal itu diperkenalkan secara berangsur-angsur untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan dan menyinggung masyarakat. Dari kalimat *al-riba* dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perbuatan riba sudah sangat mengakar di dalam masyarakat, itulah sebabnya pengharaman riba bertahap.

C. Pentingnya Perbankan Syariah

Syariat Islam memandang riba termasuk salah satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan agama yang harus diperangi tanpa ampun. Semua orang yang terlibat di dalamnya diancam oleh Al-Qur'an dengan siksaan yang pedih, di dunia maupun di akhirat.³⁴ Siksaan yang

³³Lihat dalam Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13.

³⁴Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, hlm. 330-331.



pedih ini diakibatkan bahayanya akibat riba, di antara bahayanya perbuatan riba adalah sebagai berikut:

1. Bahaya Riba Terhadap Jiwa

Bahwa riba itu dapat menumbuhkan perasaan egois, sehingga dia tidak kenal melainkan terhadap dirinya sendiri, dan tidak mau memerhatikan, kecuali demi kemaslahatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, riba ini dapat menghilangkan jiwa pengorbanan dan mengutamakan orang lain. Riba juga dapat menghilangkan perasaan cinta kebajikan dan perasaan sosial, digantinya dengan cinta diri sendiri, mementingkan diri sendiri (egoisme). Hubungan persaudaraan insaniyah sama sekali menjadi kabur, sehingga seorang rentenir menjadi manusia yang galak dan buas. Hobinya hanya mengumpulkan harta dan memeras darah manusia dan merampas apa yang di tangan orang lain.³⁵

Pada QS Al-Baqarah/2: 275 menjelaskan *orang-orang yang makan, yakni bertransaksi riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya).*³⁶ Ini menurut banyak ulama, terjadi di hari Kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju. Sebenarnya, tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenteram, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Lihatlah keadaan manusia dewasa ini. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat, tetapi lihat juga kehidupan masyarakat, lebih-lebih mempraktikkan riba. Di sana, mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tahu arah, bahkan aktivitas yang tidak rasional mereka lakukan. Bahkan orang, lebih-lebih yang melakukan praktik riba menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi, dan saat itu mereka hidup tak mengenal arah. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tetapi

³⁵Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, hlm. 332.

³⁶Lihat dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 716.



lihatlah bagaimana hiruk pikuknya penjualan saham itu. Benar, orang-orang yang memakan riba telah disentuh oleh setan sehingga bingung tak tahu arah.³⁷

2. Bahaya Riba Terhadap Masyarakat

Bahaya di masyarakat, bahwa riba ini dapat melahirkan permusuhan di kalangan anggota masyarakat itu dan memutuskan ikatan kemanusiaan dan masyarakat yang berjalan di kalangan tingkatan manusia, serta menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan dan perbuatan-perbuatan baik dalam diri manusia, bahkan bisa menaburkan benih-benih hasud dan kebencian dalam hati manusia, dan memporak-porandakan kode-kode cinta dan persaudaraan.³⁸

3. Bahaya Riba Terhadap Ekonomi

Di segi ekonomi, riba ini jelas-jelas membagi manusia itu dalam dua tingkatan, yaitu tingkat elite yang bergelimang dalam kenikmatan dan kemewahan serta bersenang dengan keringat orang lain dan tingkatan miskin yang hidup kapapaan serba kekurangan. Dari situlah kemudian terjadi pertentangan kelas. Dari sini jelas sekali, bahwa riba itu cara bekerja untuk mencari kekayaan yang paling buruk. Di mana kekayaan hanya akan bertumpuk di tangan beberapa orang tertentu saja.

Dari segi ekonomi, ialah sistem ekonomi memandang masyarakat yang baik didasarkan atas fundamen yang kokoh. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat untuk mendayagunakan dirinya dalam berusaha. Sedangkan bila masyarakat itu hanya sebagian saja yang bekerja dan sebagian lagi adalah orang malas dan hidupnya tergantung orang lain serta menumpuk kekayaan dari keringat orang lain, akan menghilangkan keseimbangan dan akan muncul kejahatan.

Riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar, penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak

³⁷Lihat dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 716.

³⁸Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, hlm. 332.




ulama-antara lain Syaikh Muhammad ‘Abduh– yang menilai kafir, orang-orang yang melakukan praktik riba-walaupun mengakui keharamannya dan walau dia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan shalat-adalah serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.³⁹

4. Dari Segi Etika

Dari segi etika, karena Islam ingin membentuk suatu masyarakat yang dasarnya kasih sayang sesama manusia serta tolong-menolong satu sama lain. Dilarang adanya sistem kerja dengan pemerasan. Hubungan satu sama lain jangan merupakan pembelengguan yang hanya dipakai untuk memperkaya orang yang sudah kaya saja.



³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.2, hlm. 261.-262.



LANDASAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

A. Landasan Al-Qur'an

Ajaran pertama tentang pelarangan riba, hanya memperingatkan manusia bahwa bunga tidak akan menambah kesejahteraan apa pun terhadap seseorang maupun bangsa, sebaliknya, malah mengurangnya. Ajaran ini terdapat pada QS Al-Rûm/30: 39. Ayat ini menjelaskan bahwa riba yang dianggap manusia akan mendatangkan keuntungan namun di sisi Allah tidak, dan zakat yang dikeluarkan dianggap manusia tidak mendatangkan keuntungan namun di sisi Allah akan mendatangkan keuntungan yang berganda, artinya si pemberi zakat, hartanya akan subur dan suci, subur dapat bertumbuh dan berkembang bagi si penerima, suci karena merupakan ibadah sehingga si pemberi zakat akan dekat kepada Allah, karena zakat adalah merupakan perintah bagi hamba yang memiliki harta, sebagaimana ditegaskan pada QS Al-Taubah/ 9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*¹

Keuntungan lain harta yang diterima mustahiq zakat akan dapat berfungsi baik secara konsumtif dan produktif, maka harta yang diberikan secara langsung ataupun tidak akan subur. Pada sisi sosial ini akan memperbaiki hubungan antara si kaya dan si miskin dan terjalin rasa kasih sayang, sedangkan riba sebaliknya.

Perintah kedua yang melarang kaum muslimin untuk mengambil bunga yang berlipat (riba) apabila ia ingin di hari akhir dan menginginkan kebahagiaan sejati, kedamaian hati dan kesuksesan hidup, hal ini dinyatakan pada QS Ali Imran/3:130. Dalam suatu riwayat dikemukakan terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu), apabila telah tiba waktunya pembayaran dan tidak membayar maka bertambah bunganya, dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya, maka turunlah QS Ali-Imran/3:130.

Memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir dan egois bagi orang yang mengambilnya, dan kebencian, kemarahan, permusuhan dan kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Oleh karena itu, Allah telah mengecam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal sebagai suatu penangkal terhadap riba. Sebahagian orang ada mencampuradukkan perdagangan dengan bunga, dan hampir tidak ada beda antara keduanya, maka Al-Qur'an memperingatkan kepada manusia akan akibat dari tindakannya itu dan memperingatkan mereka untuk menjauhkan dari perbuatan jahat ini sebagaimana yang dinyatakan pada QS Al-Baqarah/2: 275-6.

Dalam ayat ini, dinyatakan orang yang menjalankan uang itu ibarat orang yang kemasukan setan karena gila. Orang gila, kehilangan perasaannya dan tidak dapat menggunakan intelektualitasnya, dan dengan cara yang sama seorang yang suka meminjamkan uangnya selalu berpikir untuk memperbanyak uangnya sehingga ia sendiri kehilangan perasaannya. Ia sama sekali tidak berperasaan dan bodoh, tidak berperilaku baik, sehingga tidak dapat berpikir betapa kesombongan dan ketamakan dirinya telah sangat menjauhkan dirinya dari akar cinta kasih manusia, persaudaraan dan ikut memikirkan orang lain, dan telah menghancurkan

¹Departemen Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 273.



kebaikan manusia. Ia tidak peduli bahwa harta benda yang ia peroleh telah merugikan orang lain. Demikianlah mereka (ia) berperilaku seperti orang gila di dunia. Di kelak kemudian hari ia akan bangkit seperti orang gila pada Hari Kebangkitan, karenanya, di akhirat nanti orang akan hidup kembali dalam kondisi yang sama di waktu ia mati.²

Di samping itu, QS Al-Baqarah/2: 275-6, mempertegas perbedaan mendasar antara keuntungan dan bunga sebagaimana berikut:³

1. Terjadinya keuntungan itu antara pembeli dan penjual dilakukan dengan persyaratan yang seimbang. Pembeli memperoleh barang yang ia butuhkan dan penjual memperoleh keuntungan saat itu, pekerjaan dan pikiran yang ia gunakan untuk memberikan bunga kepada pembeli. Dalam kontrak yang menyangkut bunga, jelaslah bagi orang yang diberi pinjaman tidak mungkin menempatkan transaksi dengan persyaratan yang seimbang dengan orang yang memberi utang karena lemahnya posisi yang berutang tersebut. Sejauh yang dikehendaki orang yang meminjamkan uang, ia berpendapat bahwa sejumlah bunga yang ia kenakan dianggapnya sebagai keuntungannya. Jika peminjam itu menggunakan uang pinjam tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, faktor yang demikian itu secara jelas tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Apabila, menginvestasikan uang untuk perdagangan, komersial, industri, pertanian dan sebagainya, maka di situ ada kemungkinan yang sama untuk memperoleh suatu keuntungan atau menderita kerugian. Dengan demikian, meminjamkan uang dengan meminta bunga dapat memberikan jaminan dan memberikan kepastian keuntungan terhadap satu pihak dan mendatangkan kerugian terhadap pihak lainnya, atau jaminan dan keuntungan yang pasti pada satu pihak dan ketidakpastian dan ketidakjelasan pada pihak lain.
2. Pedagang menentukan keuntungannya, yang mungkin tinggi sekali atau secara keseluruhan, sedangkan orang yang meminjamkan uang akan terus mengenakan bunga dan menaikkannya lagi seiring lajunya zaman. Namun demikian, keuntungan yang diperoleh kreditor mungkin jauh lebih tinggi, di atas limitnya sendiri, tetapi tidak ada

²Lihat dalam Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, Terj. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 132.

³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 132-4.



batas bunga yang diterapkan kepada peminjam terhadap uangnya. Ia mungkin, seperti yang sering sungguh-sungguh terjadi, merampas seluruh pendapatan dari peminjam, bahkan mungkin menyengsarakan peminjam dari segala sarana kehidupannya atas semua barang yang dikenakan secara pribadi dan mungkin masih mempunyai jumlah yang sama atas utang yang diterimanya itu dengan jumlah pada waktu transaksi peminjaman dilakukan.

3. Transaksi perdagangan berakhir begitu harga disepakati dan barang berpindah tangan. Setelah itu pembeli tidak lagi mempunyai beban apa pun untuk mengembalikan sesuatu kepada penjual. Dalam hal sewa-menyewa perabotan, rumah tanah dan sebagainya, barang-barang yang dipinjamkan itu sendiri tidak dihabiskan tetapi dikembalikan kepada pemilik setelah jangka waktu tertentu. Tetapi dalam hal ini berprinsip bahwa orang yang menyewa memakai barangnya terlebih dahulu memperbanyak dan mengembalikannya kepada yang memberikan pinjaman dengan memberi bunga. Orang yang meminjam menanggung double risiko, yaitu mengganti barang dan memberi bunga.
4. Orang yang melakukan kegiatan perdagangan, industri, pertanian dan sebagainya, memperoleh keuntungannya dengan cara meluangkan waktu, memburu dan menggunakan kepandaiannya, tetapi orang yang pekerjaannya memberikan pinjaman uang semakin banyak saja uangnya dari para peminjam tanpa menanggung risiko atau bersusah-susah melakukan pekerjaan sebagai peran dirinya karena ia menginvestasikan uangnya melebihi apa yang ia butuhkan. Ia mau melakukan partner hanya apabila ia memperoleh jaminan bunga yang sudah pasti jumlahnya, tanpa memperdulikan apakah partnernya mendapat keuntungan, berapa jumlahnya atau bahkan mengalami kerugian.

Dari hal tersebut, menjadi jelas dipandang dari sudut ekonomi, perdagangan membantu perkembangan masyarakat, tetapi riba menyebabkan kehancuran. Dipandang dari sudut moral, riba dengan sifat-sifatnya, menciptakan kekikiran, kecongkakan, kejahatan, kebekuan hati, pendewaan uang, dan mematikan semangat ketaatan dan kerja sama. Oleh karenanya, riba merusakkan masyarakat baik itu dari segi ekonomi maupun moral. QS Al-Baqarah/2: 278-9 Allah melarang riba dan mempertegas bahwa bunga itu melanggar hukum di dalam masyarakat Islam.



Adapun sebab turunnya QS Al-Baqarah/2: 278-279 berkenaan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Mekkah setelah *Fathu* Mekkah, yaitu 'Attab bin Asyad tentang utang-utangnya yang mengandung riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Bani 'Amr bin 'Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada 'Attab bin Asyad: "kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba". Maka berkata Banu Amr: "kami minta penyelesaian atas riba kami", maka Gubernur 'Attab menulis surat kepada Rasulullah Saw. yang dijawab oleh Nabi Saw. sesuai ayat di atas.

Pada QS Al-Nisa'/4: 161 ditegaskan:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.*⁴

Pernyataan Al-Qur'an dalam ayat tersebut, bagi orang yang telah mengetahui tentang pelarangan riba, tetapi tetap memakannya, maka keingkaran tersebut akan dibalas dengan azab yang pedih. Ayat di atas semakin mempertegas hukuman bagi pelaku dan pemakan riba. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan, karena ayat-ayat sebelumnya sudah memperingati manusia yang melakukan riba untuk meninggalkannya, dan membandingkannya dengan perbuatan jual beli, melakukan sedekah/zakat dan meninggalkan sisanya untuk mengambil pokoknya, bahkan Allah menyeru untuk bertaubat. Itulah sebabnya pada QS Al-Nisa/4:161 memberikan azab yang pedih bagi manusia yang masih dan tetap mempraktikkan riba. Dapat disimpulkan ada beberapa tahapan tentang pelarangan riba ini, yaitu:

1. Bahasa pertama Allah menegaskan bahwa ada perbedaan antara jual beli dengan riba, dan orang yang melakukan transaksi dengan jual beli dan menghentikan riba, maka Allah akan mengampuninya, sedangkan orang yang menyamakan riba dengan jual beli dan tetap melakukan riba, maka mereka bagai orang gila yang kemasukan setan. Sungguh bahasa

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 136.

Al-Qur'an yang sangat dashyat. Pengharaman riba ini, karena secara moral tidak dapat ditoleransi dampak yang diakibatkan merugikan dan terjadi eksploitasi dalam komunitas tertentu (peminjam).

2. Bahasa selanjutnya Allah membandingkan bahwa perbuatan sedekah lebih baik daripada melakukan riba. Manusia ditantang untuk memperhalus perbuatannya terhadap ketamakan dan kerakusan terhadap harta, serta kekikirannya. Manusia disadarkan bahwa perbuatan sedekah bukan perbuatan yang hina, tetapi perbuatan yang mulia, karena dapat menolong sesama. Jika dipahami secara seksama Allah membandingkan perbuatan orang yang melakukan riba dan orang yang melakukan perbuatan sedekah. Dua perbuatan ini sengaja dibandingkan, agar manusia dapat mengambil kesimpulan mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus ditinggalkan.
3. Bahasa selanjutnya Allah menyeru agar meninggalkan sisa riba dan segera bertaubat. Perintah ini memberikan solusi bagi orang-orang yang meninggalkan perbuatan riba, dengan jalan taubat. Artinya ada penyesalan atas perbuatannya telah menyengsarakan orang lain akibat perbuatannya dan memberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku pada aspek muamalah. Karena hubungan interaksi manusia, tidak hanya vertikal tetapi horizontal. Kepatuhan dalam beribadah tidak hanya tegak lurus kepada pencipta, tetapi kepatuhan dalam beribadah juga harus memerhatikan relasi-relasi dalam kehidupan sosial. Ada keadilan yang ditegakkan dalam kehidupan manusia dan ada kebaikan yang harus dilakukan dalam kehidupan sesama manusia.
4. Bahasa selanjutnya mempertegas bahwa pemakan harta riba akan diberi siksaan yang amat pedih. Hukuman diberikan sebagai keingkarannya terhadap ajaran-ajaran agama, karena sudah diperingatkan dan diberikan solusi, tetapi masih melakukannya. Hukuman adalah sebagai efek jera dan untuk memberhentikan perbuatan yang batil dan zalim.

Dalam konteks penghapusan riba dalam Al-Qur'an, Allah menganjurkan masyarakat Mekkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya. Menurut Al-Qur'an bahwa barangsiapa yang tidak mendirikan sholat dan tidak memerhatikan fakir miskin akan diancam hukuman siksa neraka, sebagaimana QS Al-Muddassir/74: 43-44:



قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٥٢﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٥٣﴾

Mereka menjawab: “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang-orang miskin.”⁵

Dalam versi lain dijelaskan, misalnya para fakir miskin mempunyai hak dari harta benda orang-orang kaya, sebagaimana QS Al-Ma’arij/70: 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٦٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٦٥﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak meminta.⁶

Dalam ayat lain disebutkan, karena di antara penyebab orang yang mendapatkan hukuman dari Allah karena mereka tidak memerhatikan serta menolong fakir miskin, sebagaimana QS Al-Hâqqah/69: 34:

وَلَا تَحْضُرْ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٦٤﴾

Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.⁷

Pada ayat lain dijadikan dasar untuk mengancam hukuman bagi orang-orang kaya dari masyarakat Mekkah, dengan menggunakan perumpamaan tentang adanya nasib sial yang menimpa mereka apabila tetap membiarkan kemiskinan tanpa ada usaha turut meringankan beban penderitaan mereka dengan memberikan bantuan sebagian kekayaan yang mereka punyai, sebagaimana QS Al-Qalam/68: 17-33. Al-Qur’an juga menegaskan tentang pentingnya untuk menafkahkan (*spending*) berasal dari akar kata bahasa Arab *na-fa-qa* yang di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 75 kali, seperti pada QS Al-Baqarah/2: 262, QS Al-Nisâ’/4: 39, QS Al-Ra’d/13: 22, QS Al-Furqân/25: 67, QS Fatir/35: 29. Selain menggunakan term “menafkahkan”, Al-Qur’an juga menggunakan term zakat dan sedekah, term zakat dalam pengertian “menafkahkan”, tampak dalam pengertian sebanyak 31 kali, seperti dalam QS Al-Baqarah/2: 43, 83, 110, 177, 277, QS Al-Nisâ’/4: 77, 162, QS Al-Ma’idah/5: 12. Term sedekah digunakan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 259

⁶*Ibid.*, hlm. 836.

⁷*Ibid.*, hlm. 833.

20 kali, seperti pada QS Al-Baqarah/2: 196, 263, 271, 276, QS Al-Nisâ'/4: 114, QS Al-Taubah/9: 58,60,79,103, dan QS Al-Mujâdilah/58: 12, 13.

Perhatian yang serius terhadap menafkahkan harta benda yang ditekankan sejak pada masa awal risalah kenabian Muhammad menunjukkan pentingnya permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Qur'an yang memberikan perhatian mendalam terhadap lapisan masyarakat yang lemah, serta menuntut tanggung jawab sosial bagi orang-orang kaya untuk selalu memerhatikan fakir miskin yang secara ekonomi memang sangat lemah. Al-Qur'an mewajibkan untuk menafkahkan harta (memberikan harta kepada pihak yang membutuhkan) melalui zakat. Walaupun perintah pelaksanaannya bersifat wajib, namun umat Islam dalam mengeluarkan zakat diminta sukarela dan ikhlas untuk peduli turut campur tangan dalam mengurangi penderitaan dan kesengsaraan seseorang maupun kelompok tertentu. Perintah ini ditunjukkan dengan term yang tegas, sehingga barangsiapa yang menimbun harta dan tidak mau menafkalkannya, maka akan memperoleh hukuman yang berat sebagaimana QS Al-Taubah/9: 35:

يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi mereka, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”⁸

Dalam menafkahkan harta harus dilaksanakan hanya untuk mendapat ridha Allah semata, yang seperti bagaikan sebuah perniagaan yang tidak akan merugi (QS Fathir/35: 29). Anjuran untuk menafkahkan harta sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an memiliki peran penting untuk memperkuat pondasi keimanan umat Islam (QS Al-Anfal/8: 72, QS Al-Hujurât/49: 15). Salah satu bukti kualitas keimanan umat Islam yang baik dapat ditunjukkan dengan menafkahkan sebagian harta benda yang dimilikinya atas dasar hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata dan harta yang telah diberikan tersebut hendaknya tidak diungkit-ungkit kembali serta tidak menyakiti perasaan pihak penerima (QS Al-Baqarah/2: 262-263).

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 259.



Dalam menafkahkan harta semestinya tidak menggunakan untuk memamerkan kedermawanannya, mempertinggi popularitasnya, kemuliaannya, serta reputasinya (QS Al-Baqarah/2: 264, QS, Al-Nisâ'/4: 38), bahkan Allah memerintahkan untuk memutihkan utang sebagaimana QS Al-Baqarah/2: 280. Itulah beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa perbuatan sedekah, zakat dan membantu fakir miskin, pemutihan utang merupakan perintah dan perbuatan yang dianjurkan, dalam rangka menunjang perekonomian umat dan membangun solidaritas. Tentunya penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, mengutamakan menolong sesama dalam permasalahan harta, bukan mengambil keuntungan sehingga membuat kesusahan dan ketidakadilan.

B. Landasan Hadis

Ada sejumlah hadis Nabi Saw. yang melarang praktik riba, Nabi Muhammad telah menyatakan kutukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktik riba:

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا
حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله
عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

“Dari Jabir r.a., dikatakan Rasulullah Saw., mengutuk pemakan riba, yang menyuruh memakan riba, juru tulis pembuat akte riba dan saksi-saksinya. Menurut beliau: “mereka itu sama saja (dosanya)”.

Hadis ini menjelaskan tentang pengharaman/pelarangan riba, sehingga Rasulullah melaknat semua orang yang ikut serta dalam akad riba, Nabi melaknat orang yang memberi pinjaman (yakni yang mengambil riba), orang yang meminjam (yakni yang akan memberikan riba), penulis yang mencatatnya dan dua saksinya. Ternyata memakan riba adalah sifat-sifat orang Yahudi yang mendapatkan laknat sebagaimana dijelaskan QS Al-Nisâ'/4: 161.

Pelarangan riba ini karena sama saja memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tentu hal ini tidak sejalan dengan QS Al-Nisâ'/4: 29:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan yang diperbolehkan dalam muamalah yang Islami adalah perniagaan yang dapat memperoleh keuntungan di samping juga bias menimbulkan kerugian. Oleh Karen itu, perniagaan yang tidak bisa menimbulkan kerugian, tidak dapat disebut perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan riba. Al-Qur'an telah mengancam keras terhadap orang-orang yang bermuamalah dengan memakai riba.

Perbuatan riba juga menghilangkan rasa *ta'awun* (tolong menolong) dan menimbulkan permusuhan di antara sesama. Selain itu perbuatan riba bisa memudaratkan kaum fakir miskin yang sangat membutuhkan dana/modal bagi pengembangan produktivitas kehidupannya dan menghilangkan kerja dan usaha bagi di pemilik modal (yang melakukan riba). Dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan yang timbul jika riba ditumbuhkembangkan, yaitu:

1. Manusia akan terbiasa memakan harta dengan cara batil.
2. Menimbulkan permusuhan di antara sesama dan menghilangkan rasa tolong menolong.
3. Memudaratkan kaum fakir miskin yang membutuhkan dana/modal.
4. Menghilangkan kerja dan usaha.
5. Menimbulkan kemalasan bekerja.
6. Memudahkan bagi penjahat (kapitalisme) menguasai perekonomian umat.
7. Menimbulkan kesenjangan sosial, dan ini akan menimbulkan konflik sosial.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 107-108



Perhatian terhadap pelarangan riba ini sangat diperhatikan, sehingga dalam teks hadis berikut ini menjelaskan tentang persamaan perbuatan riba dengan perbuatan zina:

حدثنا عبد الله بن سعيد . حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي
معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : (الربا سبعون حوبا . أيسرها أن ينكح الرجل أمه)

“Bersabda Rasulullah Saw. riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya”.

Hadis lain yang membicarakan tentang pelarangan riba adalah:

حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

“Nabi Saw. bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gerst dengan gerst (semacam gandum yang dipakai untuk campuran bir), kurma dengan kurma, garam dengan garam, dapat ditukar dengan cara suka sama suka, kadar yang sama, secara langsung dari tangan ke tangan. Jika jenis komoditi yang ditukarkan berbeda, maka transaksi tersebut dilakukan secara langsung (tidak ditangguhkan)”.

Hadis ini menjelaskan tentang pelarangan tentang jual-beli barang sejenis dengan kualitas yang berbeda dan kuantitas yang berbeda. Hadis ini dikenal dengan hadis tentang enam komoditi. Berdasarkan hadis ini, umat Islam boleh menjual keenam jenis komoditi di atas jika mereka mengikuti sesuai ketentuan dalam hadis tersebut, yaitu bahwa diperbolehkan melakukan transaksi terhadap enam jenis komoditi tersebut dengan syarat adanya kesamaan jenisnya (gandum dengan gandum semisalnya), yang

ditukarkan atas dasar suka sama suka dan diserahkan langsung dari person ke person, di mana terjadi pertukaran secara langsung.

Dari paparan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang riba memberikan kepastian hukum bahwa tidak boleh melakukan transaksi yang memiliki unsur-unsur riba. Perintah pengharaman riba pada QS Al-Baqarah/2: 275 menegaskan akan kewajiban untuk meninggalkan perbuatan riba. QS Ali Imran/3: 130 "*la ta'kulu al-riba*" menunjukkan perintah meninggalkan perbuatan riba, baik dalam melakukan transaksinya ataupun memakannya, bahkan dalam hadis Rasulullah Saw. memastikan jangankan pemakan, atau yang meminjamkan, penulis dan yang menyaksikan mendapat laknat.

Dalam tafsir *al-Kasysyaf* sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dikemukakan bahwa Imam Abu Hanifah, apabila membaca ayat 130 surah Ali Imran, beliau berkata; "inilah ayat yang paling menakutkan dalam Al-Qur'an karena Allah mengancam orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir."¹⁰

Dari ayat dan hadis ini disimpulkan haram untuk melakukannya. Sangat jelas ayat tersebut mengatakan bahwa riba diharamkan dalam syari'at Islam.¹¹ Sementara para ahli hukum mengemukakan kaidah (*kullu qardhin jarna manfa'ah fahuwa haram*),¹² artinya: Setiap piutang yang mengandung manfaat (melebihi jumlah utang), maka ia adalah haram.

Haram ialah firman Allah yang menuntut ditinggalkannya pekerjaan, dengan tuntutan yang jelas dan pasti, sama saja baik yang mewajibkan kepastian qath'iy atau dhanniy atau pekerjaan yang diancam hukuman".¹³ Dasar yang dijadikan landasan hukum haram adalah karena adanya bahaya

¹⁰Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Vol. 2, Cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 261.

¹¹Lihat dalam Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Cet. IV, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 327, Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 721.

¹²Lihat dalam A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

¹³Lihat dalam A. Djazuli, I. Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 32, lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqih*, Cet. 12, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 2008), hlm. 50, lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 337.

yang nyata yang tidak diragukan lagi. Setiap perbuatan yang diharamkan syara' pasti mengandung bahaya, sedangkan perbuatan yang diperbolehkan syara' pasti mengandung kemanfaatan yang banyak. Atas dasar ini, hukum haram terbagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁴

1. Haram *li-dzatih*: yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena bahaya tersebut terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Seperti makan bangkai, minum khamar, berzina, mencuri yang bahayanya berhubungan langsung dengan lima hal yang harus dijaga (*ad-Dharuriyat al-Khams*), yakni badan, keturunan, harta benda, akal dan agama. Perbuatan yang diharamkan *li-dzatih* adalah bersentuhan langsung dengan salah satu dari lima hal ini. Sedangkan yang dimaksud *dharury* ialah sesuatu yang mana penjagaan terhadap salah satu dari lima hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dengannya. Misalnya sesuatu yang dapat menghilangkan akal secara *dharury* langsung bersentuhan dengan akal. Sesuatu yang merusakkan agama secara *dharury* berhubungan langsung dengan agama dan seterusnya.
2. Haram *li-ghair 'aridhi*: yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', di mana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram *li-dzatih*. Seperti melihat aurat perempuan, dapat menimbulkan perbuatan zina, sedang zina diharamkan karena *dzatiahnya*. Jual beli barang-barang secara riba diharamkan, karena dapat menimbulkan riba yang diharamkan *dzatiahnya*.

Dapat disimpulkan jika terdapat nash Al-Qur'an dan Hadis yang melarang perbuatan tersebut, maka haram untuk melakukannya. Oleh karena itu, setiap transaksi yang mengandung unsur riba harus ditinggalkan dan transaksi yang membawa keharaman tidak dapat dibenarkan atau dilakukan, apalagi secara nyata ada nash yang menunjukkan secara teks. Tujuan dari nash dan hadis adalah untuk melindungi manusia dari kemudharatan atau kerusakan, sehingga membawa kebinasaan dirinya. Tujuan syariah juga adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Para ahli ushul fiqh secara umum, telah konsensus bahwa pokok pensyariaan hukum Islam, adalah untuk kemaslahatan dan

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqih*, hlm. 51.



menghindarkan kerusakan atau *mafsadah* bagi manusia.¹⁵ Tujuan mendasar ini pada dasarnya secara tidak langsung memberikan pemahaman, bahwa hukum Islam dituntut mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi umat Islam, di mana hukum Islam tersebut bersifat universal dan untuk sepanjang zaman, terutama sekali karena jangkauannya bukan hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat.¹⁶ Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menjerumuskan manusia kepada kemudharatan tidak dapat diterima, karena tujuan syariat adalah untuk melindungi jiwa, akal, agama, harta dan keturunan. Pada lima prinsip ini tidak hanya ditujukan pada aspek ibadah saja, pada aspek muamalah juga dipandang perlu memelihara jiwa dan harta dari transaksi yang diharamkan. Hal inilah yang menjadikan unsur pokok kehadiran perbankan syariah yang menawarkan prinsip syariah dalam produk dan akadnya, sehingga dalam melakukan transaksi di perbankan menjauhi perbuatan yang membawa kepada kemudharatan dan tidak melakukan riba.

C. Landasan Ijma'

Penegasan pengharaman sistem bunga oleh para ulama seperti Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdullah al-'Arabi berpendapat bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan muamalah dengan bank konvensional. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba *nasiah*. Riba *nasiah* adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan hubungan muamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan yang darurat atau terpaksa. Abd. al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu tanpa *'iwad* (tambahan) adalah riba.¹⁷

¹⁵Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap ilmu fikih/ushul fikih IAIN Alauddin, (Makassar: tp., 2004), hlm. 43.

¹⁶Lihat dalam Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law*, terj. Yudian Wahyudi Asmin dkk, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Tiara Yoga, 1991), hlm. 47.

¹⁷Lihat dalam Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Taras al-'Arabi, Juz II), hlm. 245.



Illat riba nasiah yang ditemukan para ulama adalah:¹⁸

1. Kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam hal ukuran, timbangan dan takaran.
2. Adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa *'iwad*.

Fatwa ulama tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri oleh 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir. Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut:

Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang diharamkan. Tidak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun yang sedikit. Semuanya sama saja haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak dibenarkan walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga dan segala macam yang berbunga, semua termasuk praktik riba yang diharamkan.¹⁹

Selain fatwa di atas, berbagai forum ulama Internasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:²⁰

1. *Majma'al-Fiqh al-Islamy*, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/ 22-28 Desember 1985.
2. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
3. Keputusan *Dar It-Itfa*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
4. Keputusan *Superme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999.

Di Indonesia, fatwa ulama tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam Sidang *Lajnah Tarjih* Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan

¹⁸Lihat dalam Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 681.

¹⁹Lihat dalam Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdana, *Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 75.

²⁰Lihat dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 186.



yang sesuai dengan kaidah Islam. *Lajnah Tarjih* Sidoarjo memutuskan masalah bank setelah mendengar uraian tentang ini dari Direktur Bank Negara Indonesia Cabang Surabaya dan pembahasan yang dilakukan oleh peserta Tarjih. Menyadari, mengingat dan menimbang beberapa hal, *Lajnah Tarjih* memutuskan yang terhimpun dalam *Himpunan Putusan Tarjih* hlm. 308-309 sebagaimana yang dikutip Rifyal Ka'bah dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*.²¹

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Qur'an dan Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "*mutasyabihat*".²²
4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Lajnah Bahsul Masa'il mengenai masalah bank memutuskannya dalam beberapa kali sidang. Menurut *lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Masalah ini telah diputuskan dalam sidang *Bahsul Masa'il* pada tahun 1927 di Surabaya. Para ulama mempunyai tiga pendapat dalam hal ini.²³

1. Haram: sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (*rente*).
2. Halal: sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.

²¹Lihat dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 188.

²²Kata-kata *mutasyabihat* dalam pengertian bahasa ialah perkara yang tidak jelas. Adapun menurut Syara' ialah sebagaimana yang tersimpul di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir yang berkesimpulan sebagai berikut: bahwasanya yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, yaitu yang telah dijelaskan oleh Qur'an atau Hadis dengan nash-nash sharihnya. Misalnya daging onta adalah halal dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-lain. Selain yang telah ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa hukumnya tidak jelas bagi seseorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau haram, sehingga dari mereka timbul rasa ragu-ragu dan tidak dapat menentukan salah satu di antara dua macam hukum itu. Perkara yang masih meragukan karena tidak jelasnya inilah yang disebut *mutasyabihat*, Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 190.

²³Lihat dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 190.



3. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum selisih pendapat.

Terhadap ketiga pendapat ini, Mukhtamar memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama (haram). Pandangan *Bahsul Masa'il* yang lebih lengkap tentang bank dengan judul Masalah Bank Islam diputuskan di Bandar Lampung pada tahun 1982:²⁴ Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:

1. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Pendapat pertama ini dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
 - b. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami (tanpa bunga).
 - c. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajjah rojihah*).
2. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Pendapat kedua ini juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
 - b. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
 - c. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
 - d. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Lokakarya bunga bank dan perbankan yang diadakan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 dalam Bab II tentang Status Hukum Bunga Bank menyebutkan:²⁵

²⁴Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 191.

²⁵Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 45-46.



1. Bank mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian dewasa ini. Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia sekarang, telah berfungsi dalam menunjang pembangunan nasional.
2. Kehadiran lembaga perbankan telah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan.
3. Masyarakat Indonesia dalam mempergunakan jasa bank, masih diliputi oleh keragaman pandangan mengenai bunga bank yang dihubungkan dengan larangan riba menurut ajaran Islam.
4. Sehubungan dengan itu, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu:
 - a. pandangan pertama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan karena itu hukumnya haram;
 - b. pandangan kedua berpendapat bahwa bunga bank bukan riba, dan karena itu hukumnya halal.
5. Alasan pendapat yang mengharamkan ialah karena di dalam bunga bank, terdapat unsur-unsur riba yaitu:
 - a. unsur tambahan (*ziyadah*) pembayaran atas modal yang dipinjamkan;
 - b. tanpa tersebut "*iwad/muqabil*" (risiko), hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali;
 - c. tambahan itu disyaratkan dalam *aqad*
 - d. dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (*zulm*).
6. Alasan pendapat yang menghalalkan ialah:
 - a. Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam *aqad*;
 - b. Tidak adanya unsur pemerasan (*zulm*);
 - c. Mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum.
7. Dalam hubungan itu, dengan melihat kenyataan hidup yang ada untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dengan sistem bunga, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamu hajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional. Ataupun secara khusus untuk mempertahankan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*).

Pendapat-pendapat fatwa yang dikemukakan para ulama tentang status bunga yang dioperasionalkan oleh perbankan konvensional pada prinsipnya mengharamkan, karena adanya penambahan pada peminjaman yang dinyatakan dalam akad. Dapat dipahami bahwa status akad juga memengaruhi keberlangsungan transaksi yang dilakukan.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui secara jelas dan pasti tentang pelarangan riba/ bunga dalam Al-Qur'an, Hadis dan ketetapan Ulama pada transaksi jual beli dan jenis muamalah lainnya termasuk transaksi yang digunakan oleh perbankan konvensional. Al-Qur'an sebagai landasan sumber pertama dalam menghadirkan hukum transaksi secara universal menawarkan prinsip-prinsip transaksi yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Secara universal, prinsip-prinsip kalimat *liyarbu* dapat dipahami bahwa dalam bentuk transaksi apa pun melakukan penambahan dalam mencari keuntungan tidak dibenarkan. Surah Al-Baqarah/2: 275 secara tegas memberikan pilihan bagi siapa yang akan melakukan transaksi, melakukan dengan jual beli atau melakukan riba, dan pilihan itu mengandung konsekuensi yang berbeda.







TINJAUAN SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN POLITIK PERBANKAN SYARIAH

A. Tinjauan Sosiologis

Umat Islam di Indonesia, memiliki peluang untuk mendirikan perbankan syariah, dasar pemikirannya:¹

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebagian besar masih meragukan hukum bunga pada bank-bank konvensional.
2. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor lainnya yang memerlukan pendanaan.
3. Bank-bank konvensional dirasakan kurang berperan secara optimal dalam membantu kemiskinan dan meratakan pendapatan. Di antaranya karena sistem bunga “sepihak” yang kurang menguntungkan bagi masyarakat kecil.
4. Respons terhadap *policy* pemerintah, yang memperbolehkan beroperasinya bank tanpa bunga, atau bunga nol persen.

¹Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 151).

Keberadaan perbankan syariah yang ditopang oleh Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki alasan, yaitu:

1. Animo masyarakat yang begitu besar terhadap bank syariah baik dalam hal meminjam maupun menyimpan uangnya. Di dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pada konsideran disebutkan: Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
2. Dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini merupakan pernyataan betapa hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan. Selain itu ketentuan ini juga mengandung pengertian segala sesuatu di negeri ini mesti berdasarkan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.
3. UU RI No. 7 Tahun 1992 yang diamandemenkan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengisyaratkan tentang bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun demikian agar fungsi perbankan dapat berjalan optimal, maka diperlukan landasan hukum yang berlaku secara formal.²

Landasan ini tentunya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang sistematis, kenyamanan dalam bertransaksi, dan mendapat payung hukum yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Tinjauan Yuridis

Berdirinya perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara filosofis, yuridis maupun operasional. Adapun landasannya sebagai berikut:

²Lihat dalam Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2008), hlm. 35.

- Dasar konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Bila melihat Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 29 ini, Hazairin memberikan tafsiran, yaitu sebagai berikut:³

1. Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam
2. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam,... sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu, dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

Memerhatikan tafsiran mendasar yang diberikan oleh Hazairin tersebut terutama ketika melihat keberadaan Hukum Islam dan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tafsiran ini sekaligus memberikan landasan formal dan landasan berpikir mengenai hubungan negara dengan agama dan pemeluknya. Melalui tafsiran ini juga, sepanjang mengenai bidang ajaran agama tertentu yang berkenaan dengan hajat orang banyak atau kemanfaatannya akan menyentuh rakyat banyak, maka negara diperkenankan untuk terlibat memfasilitasi agar bidang ajaran agama dimaksud dapat diterapkan dengan baik. Bidang ekonomi Islam misalnya, merupakan bidang yang menyangkut perihal orang banyak (umat) dan berkaitan pula dengan upaya pencapaian kesejahteraan, pemerataan, pengangguran, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam kondisi demikian peranan negara sangat dibutuhkan guna memfasilitasi terlaksananya syariat Islam di bidang ekonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³Lihat dalam Hazairin, *Demokrasi Pandjasila*, (Jakarta: Panjimas, 1978), hlm. 18-19.

⁴Lihat dalam M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Socio-Yuridis*, (Jakarta: Paramuda, 2007), hlm. 72-73.



Dalam konteks kebangsaan Indonesia, aktualisasi nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam menjadi penting terutama dalam upaya mencari jalan keluar dari krisis multidimensional semakin mendapat tempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem alternatif itu masih memerlukan perumusan dan pengujian untuk menentukan kesesuaiannya dengan alam kehidupan bangsa Indonesia, karena itu perlu terus dilakukan secara rasional-objektif.⁵

Mohammad Daud Ali berpendapat sebagaimana dikutip M. Arfin Hamid bahwa Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Hukum Islam normatif, dan (2) Hukum Islam Positif. Hukum Islam normatif itulah yang terbanyak umumnya ditemukan dalam sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis, sifat dari hukum Islam ini hanya bersifat norma terutama karena perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Tegak dan efektifnya hukum Islam normatif ini sangat ditentukan oleh kadar keimanan dan ketakwaan penganut Islam bersangkutan, jika iman dan takwanya baik maka dilaksanakanlah syariat Islam tersebut. Akan tetapi, jika kadar iman dan ketakwaannya kurang memadai maka tidak terlaksanalah syariat tersebut. Sementara itu, sanksi atau hukuman dari hukum Islam normatif, bersifat internal berupa penyesalan, dosa, atau pengucilan dari komunitas.⁶

Hukum Islam positif artinya hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional (diformalisasikan). Hukum Islam dalam kategori ini jumlahnya masih terbatas, juga ditemukan dalam sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis dan sumber-sumber lainnya, umumnya menyangkut bidang muamalah. Penegakan hukum Islam positif ini bukan hanya tergantung pada penganut Muslim saja, tetapi negara harus memfasilitasinya agar tetap dijalankan dengan baik. Negara berkewajiban agar hukum ini bisa tegak dan efektif karena telah menjadi bagian dari hukum nasional.⁷

Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak mendirikan perbankan syariah di wilayah Indonesia, faktor-faktornya sangat mendukung antara lain dari keberadaan masyarakatnya yang mayoritas Muslim, tingkat kesadaran ingin bertransaksi secara halal dan rasa keamanan spiritual dan bathin dalam menyelenggarakan ekonomi atau perbankan berdasarkan

⁵M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-yuridis*, hlm. 183.

⁶M. Arfan Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Bumi Indonesia*, hlm. 183.

⁷*Ibid.*, hlm. 183-184.



prinsip syariah (tanpa bunga) lebih menjamin daripada bank konvensional yang memakai sistem bunga, prinsip dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 29 yang memberikan isyarat bagi warga negaranya untuk melaksanakan syariatnya dan negara wajib memfasilitasinya.

Pendapat ulama yang mengatakan dilarang bertransaksi dengan bank konvensional yang menjalankan prinsip bunga sangat beralasan untuk mendirikan perbankan syariah yang memakai sistem prinsip bagi hasil. Hal ini juga didorong oleh adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia pada lokakarya Bunga Bank di Cisarua pada tahun 1988 yang salah satu butir kesepakatannya menyatakan bahwa bunga bank itu haram dan kemudian merekomendasikannya pembentukan bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan prinsip Islam.

Dorongan dari hasil lokakarya dan kesepakatan MUI tentang keharaman riba inilah yang mengaktualisasikan keberadaan Al-Qur'an dan Hadis sebagai hukum normatif dapat secara langsung dapat dilaksanakan dengan kehadiran Bank Muamalat tahun 1992. Kehadiran Bank Muamalat tersebut merupakan positivasi hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, peran Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya sangat berperan dalam merealisasikan kehadiran perbankan syariah. Indonesia bukan Negara Islam, tetapi keberadaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menginsyaratkannya dan didukung oleh perangkat kelembagaan agama yang mendapat legitimasi negara. Inilah aktualisasi proses ekonomi Islam sejak Indonesia Merdeka melalui hadirnya perbankan syariah. Proses ijtihad para ulama yang diperankan MUI membawa hasil kehadiran perbankan syariah melalui lokakarya Bunga Bank di Cisarua pada tahun 1988 yang salah satu butir kesepakatannya menyatakan bahwa bunga bank itu haram dan kemudian merekomendasikan pembentukan bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan prinsip Islam, yang selanjutnya pada perkembangannya ke luar fatwa-fatwa tentang akad dan produk perbankan syariah.

C. Politik Perbankan

Kehadiran perbankan syariah sangat lambat di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari politik dan undang-undang perbankan di Indonesia. Dalam masalah politik perbankan ini perlu ditelusuri lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai perbankan. Dari penelusuran



itu, maka akhirnya akan ditemukan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan perbankan Islam di bumi Indonesia ini. Kebijakan perbankan Indonesia ternyata mengalami fluktuasi dalam kaitannya dengan kesempatan mendirikan bank syariah. Kebijakan-kebijakan tersebut sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai besarnya suku bunga yang dikenakan kepada peminjam uang dari bank. Namun kenyataan, membuktikan bahwa pemerintah melakukan intervensi pada dunia perbankan. Pemerintah ikut campur dalam menentukan besar kecilnya suku bunga yang akan diterapkan di semua bank. Sistem perbankan yang ada bersifat konvensional yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip bunga, maka menetapkan suku bunga di atas 0%. Oleh karena itu, peluang pemerintah untuk mendirikan bank syariah yang menggunakan suku bunga 0% belum bisa direalisasikan.⁸ Namun jika dilihat secara cermat perbankan syariah memiliki peluang dari pengertian “kredit” pada Bab I, Pasal 13 huruf c:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁹

Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa ini (perbankan konvensional) yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini dikarenakan, konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu sendiri. Sehingga tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah

⁸Lihat dalam A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 84.

⁹Lihat Bab I, Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.



secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.¹⁰

Gemala Dewi mengatakan kegiatan usaha perbankan konvensional yang berkembang di negara Indonesia saat itu diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Dalam usahanya sebagai lembaga keuangan, bank mengusahakan keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan dana simpan-pinjam dari masyarakat melalui bunga (*interest*). Bunga yang dipungut bank ini merupakan *fixed rate*, yaitu dengan persentase yang ditetapkan di muka transaksi. Dengan jalan ini maka bank terhindar dari risiko kerugian atas pinjaman dana yang dilepaskannya kepada peminjam (debitor), dan juga memberi kepastian bagi bank terhadap keuntungan yang akan diperolehnya.¹¹

2. Deregulasi 1 Juni 1983

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini kemudian kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.¹²

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan yang

¹⁰Lihat dalam Wirnyaningsih (ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 58.

¹¹Lihat dalam Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163.

¹²Lihat Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 59.



berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan Bank Asing, yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.¹³ Sedangkan, pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan. Oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, dan bank Islam belum dapat berdiri, maka digunakanlah badan hukum keperasi sebagai bentuk hukumnya. Pemilihan badan hukum koperasi sebagai wadah penerapan sistem perbankan syariah telah dimulai oleh Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di Bandung sejak awal tahun 80-an. Di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.¹⁴

3. Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) Tahun 1988

Pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Oleh karena itu, dikeluarkan Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada.¹⁵

¹³Wacana ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh lembaga Studi ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, Lihat: Duddy Yustiady, "Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum", (Makalah disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi di AJB Bumiputra-FISIP UI, Depok, april 2003), hlm. 2.

¹⁴Lihat Wirduyaningsih (ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 60.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 61.



Adapun intisari Paket Oktober 1988 tersebut meliputi:¹⁶

- a. Semua bank, baik bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, maupun bank koperasi, bebas membuka kantor di seluruh wilayah Indonesia, dengan syarat 24 bulan terakhir atau minimal 20 bulan terakhir tergolong sehat, termasuk permodalannya.
- b. Pembukaan kantor cabang membantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang, cukup dengan pemberitahuan kepada Bank Indonesia. Jadi tidak diperlukan izin baru.
- c. Pendirian bank umum, bank pembangunan swasta, dan bank pembangunan koperasi yang selama ini tertutup dibuka kembali, dengan syarat modal setornya minimal Rp 10 miliar untuk bank umum dan bank pembangunan swasta, dan simpanan wajibnya minimal Rp 10 miliar untuk bank pembangunan koperasi.
- d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dapat ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan setelah memenuhi syarat permodalan.
- e. BPR boleh didirikan di kecamatan di luar ibukota Dati II, dan ibu kota provinsi, dengan syarat berbentuk perseroan terbatas (PT) atau perusahaan daerah (PD), dan modal setornya Rp 50 juta. Sedangkan untuk yang berbentuk badan hukum koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajibnya minimal 50 juta.
- f. BPR boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan, tanpa izin dari Menteri Keuangan tetapi harus lapor BI setempat.
- g. BPR dapat menghimpun dana masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan, sedangkan pemberian kreditnya terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan. Namun berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 279/KMK.01/1989 tanggal 25 maret 1989, yaitu penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1064/KMK.00/1988 tentang Usaha BPR, maka akhirnya BPR tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro.

¹⁶Lihat dalam Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 31.



- h. BPR yang ada di ibukota negara, ibukota provinsi atau ibukota Dati II harus ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan, atau dipindahkan ke kecamatan. Batas waktu penyesuaian tersebut dua tahun sejak berlakunya peraturan.

Kebijakan tersebut pada intinya memberikan kemudahan bagi pembentukan bank sehingga perkembangan industri perbankan berlangsung dengan sedemikian cepatnya, sehingga dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 agustus 1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober di tahun yang sama. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.

4. Peran Politik Umat Islam di OKI (Organisasi Konferensi Islam)

Lahirnya bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari andil Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sejak tahun 1970-an banyak mengeluarkan anjuran dan dorongan negara-negara anggotanya untuk meningkatkan perekonomian rakyat di negara masing-masing, dan Indonesia adalah salah satu anggota OKI. Tahun 1975 OKI mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang berkantor di Jeddah. Pendirian IDB diawali oleh keinginan beberapa Negara Islam dengan mayoritas penduduknya Muslim yang bergabung dalam OKI. Keinginan ini sudah cukup lama didambakan dan diperbincangkan, namun mulai menjelma pada tahun 1970. Pada bulan Desember 1970 OKI menyelenggarakan sidang yang ke-2 di Karachi, Pakistan. Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerja dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima, sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi: Bank Islam. Dalam sidang tersebut anggota OKI sepakat bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya



sesuai prinsip-prinsip syari'at Islam.¹⁷ Sidang menteri-menteri keuangan negara-negara Islam di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-12 Agustus 1974 secara resmi menyetujui pembentukan IDB tersebut.¹⁸


Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan dasar filosofi lahirnya perbankan syariah di Indonesia, adalah menyelamatkan jiwa, akal, agama, harta dan keturunan umat Islam di Indonesia dari transaksi yang diharamkan, khususnya dalam melakukan transaksi di perbankan, karena tujuan agama adalah untuk melindungi umatnya agar jiwa, akal, agama, harta dan keturunannya selamat, baik secara fisik maupun jasmani. Keselamatan ini tidak bisa teraktualisasi jika tidak didukung oleh perangkat atau lembaga. Oleh karena itu diperlukan perbankan syariah sebagai sarana dan lembaga yang memfasilitasi transaksi yang halal. Kehadiran perbankan syariah tentunya tidak bisa hadir tanpa dilandasi oleh landasan hukum yang pasti dan jelas.

¹⁷Lihat dalam Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 251, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 19.

¹⁸Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 21.







PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH

Dalam konteks perbankan syariah, tidak akan ditemukan lafaz atau teks di Al-Qur'an dan hadis tentang perbankan, namun ditemui perintah tentang melakukan bertransaksi, yaitu pengharaman riba, tidak boleh berlaku zalim, tidak mengenal untung-untungan dan transaksi yang bathil. Konteks ini, maka penetapan tentang perbankan memakai penalaran *istislahi* yaitu bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam melakukan transaksi, sehingga ada lembaga yang bisa melindungi manusia dalam menjaga jiwa dan hartanya dari yang haram, zalim, dan untung-untungan. Karena perbankan konvensional memakai sistem bunga, maka ada keharusan untuk melahirkan perbankan yang tidak memakai sistem bunga, dalam konteks sejarah lahirnya perbankan syariah. Hal inilah dasar filosofi kehadiran perbankan syariah, yaitu menghadirkan perbankan yang bisa melindungi jiwa dan harta dari transaksi yang diharamkan.

Corak penalaran *istislahi*, yakni penalaran yang tertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berisi prinsip-prinsip *maqasid syari'ah*.¹ Dalam perkembangan pemikiran *usul al-fiqh*, corak penalaran *istislahi* ini analisisnya dapat ditempuh melalui tiga

¹Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, hlm. 41.

pendekatan yaitu:² *pertama*, melalui *kaidah fiqhiyah* yang disarikan dari ayat Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat umum, *kaidah* yang dimaksud telah dipedomani jumbuh ulama, yaitu: Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Kedua, melalui pendekatan *maslahah mursalah*,³ dan *ketiga* ialah melalui pendekatan *maqasid syari'ah*. Salah satu piranti ijtihad yang dianggap amat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman adalah *maslahah mursalah*. Cukup menarik apa yang dikatakan oleh 'Abd al-Wahhab Khallaf bahwa *istislah* merupakan cara mensyariatkan hukum yang paling subur dalam hal tidak ada teks syar'i yang tegas menentukan hukumnya. Dalam metode ini, tersedia lapangan yang luas untuk mengembangkan hukum syariat sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan mereka⁴ Lebih lanjut 'Abd al-Wahhab Khallaf mengatakan *maslahah mursalah*, yaitu mutlak, menurut istilah para ahli ushul fiqh ialah: suatu kemaslahatan di mana Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuannya atau pembatalannya.⁵

²Lihat dalam Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, hlm. 41-42.

³Secara etimologi, *maslahah mursalah* adalah kata bentukan yang terdiri-dari kata *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari fi'il *salaha*. Dengan demikian, dari sisi ilmu saraf (*morfologis*) kata *Maslahah*, *wazan* dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini *Maslahah* dan *manfa'ah* telah menjadi bahasa Indonesia, Lihat dalam Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 21.

⁴Lihat dalam 'Abd. Al-Wahhad Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islam*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 85.

⁵Lihat dalam 'Abd. Al-Wahhad Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Terj. Moh. Zuhri, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 116.



Dapat disimpulkan penalaran *al-Istislahi* adalah penalaran untuk menetapkan hukum Syar'i atas sesuatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan yang berupaya menetapkan hukum suatu masalah atas dasar pertimbangan kemaslahatan karena tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadis khusus yang dapat digunakan. Tampaknya *maslahat* memiliki keluasan dalam penetapannya, dan keluasan tersebut dibatasi oleh beberapa persyaratan, yaitu:⁶

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghadirkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

A. Menurut Bahasa

Kata Perbankan berasal dari kata bank *banque* dalam bahasa Prancis, dan *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dewasa ini peti bank portepel aktivitas yang menghasilkan (*portfolio of earning assets*), yaitu portofolio yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dana pihak.⁷ Pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi, yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi bisnis yang

⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 29.

⁷Lihat dalam Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 1-2.



lebih luas yaitu “membayar barang dan jasa”. Contoh transaksi semacam itu di zaman modern ini terjadi di beberapa tempat seperti counter di pasar swalayan atau counter di restoran siap saji (*fast food*).⁸

Penggunaan istilah *banco* disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin di masa yang akan datang secara administratif dilaksanakan di atas meja. Sedangkan dalam bahasa Arab bank biasa disebut dengan *mashrif*, yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau selainnya untuk melakukan muamalah. Menurut Zainal Arifin⁹ dari kata bank di atas, fungsi dasar bank adalah: 1. menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan 2. menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*, dalam *Black's law Dictionary* yang dikutip oleh Hermansyah dirumuskan bahwa *banking* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.¹⁰

Dari beberapa pengertian bank di atas, prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, bahwa bank adalah kegiatan yang melakukan transaksi di suatu tempat antara orang-perorang dalam penyerahan suatu benda yang berbentuk uang ataupun barang yang memiliki bagian-bagian tertentu, baik sebagai pemilik modal ataupun pemilik barang, ataupun menyerahkan dana dan menerima dana untuk disimpan di suatu tempat yang dinamakan bank melalui proses dan cara kerja yang telah ditentukan.

B. Menurut Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran

⁸Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 2.

⁹*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰Lihat dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 18.



dan peredaran uang.¹¹ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 2, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan guna menghimpun ataupun menyalurkannya, baik secara tunai ataupun kredit.

Definisi lain mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹³ Dari definisi ini bank sudah memiliki peran dan fungsi yang luas, yaitu tempat penyaluran dana melalui kredit dan tempat penghimpun dana dengan beberapa sistem atau jasa yang berlaku baik bagi orang-perorangan ataupun bagi badan usaha milik negara, lembaga pemerintahan dan swasta, dan sistem yang dipakai adalah bunga.

Dalam konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah “bank” secara literal tidak dikenal, namun secara fungsional telah ada praktiknya pada zaman Rasulullah Saw. memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah yang beroperasi di atas dasar ajaran (syariah) Islam, yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional. Zainul Arifin mengatakan, jika yang dimaksud dengan “bank” adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan, maka istilah “bank” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat,

¹¹Lihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 78.

¹²Lihat dalam Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 64.

¹³Lihat dalam Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, hlm. 7.



shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual-beli), *dayn* (utang dagang), *mâl* (harta) dan sebagainya, yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu yang dalam konteks fiqh disebut *syaksiyah al-i'tibariyah* atau *syaksiyah al-ma'nawiyah*.¹⁴

Adiwarman menyebutkan bahwa untuk permulaan, Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dilakukan secara bersamaan.¹⁵

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah Saw. berakar dari prinsip-prinsip Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Lihat antara lain surah Ali Imran/3: 26, Al-Hijr/15: 2, Al-Mulk/67: 1, Al-Baqarah/2: 30, Al-Nisa/4: 166, dan Al-Fâthir/35: 39.¹⁶

Ensiklopedi Hukum Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip Islam.¹⁷ Perlu diperbaiki pengertian yang terdapat di *Ensiklopedi Hukum Islam*, karena memakai kata kredit, dalam istilah lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah istilah yang digunakan adalah pembiayaan bukan kredit.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana

¹⁴Lihat dalam Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 3-4.

¹⁵Lihat dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 27.

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 28.

¹⁷Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hove, 1997), hlm. 114.



dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *pls principle*). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.¹⁸

Menurut Sutan,¹⁹ jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*), dan lain sebagainya, seperti halnya bank konvensional yang bergerak dalam bidang *whole sale banking*, bank Islam dapat pula memberikan pembiayaan sindikasi (kredit sindikasi). Dari jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank Islam, jasa-jasa yang dapat diberikan oleh perbankan Islam bukan saja berupa jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank konvensional (*commercial bank*), melainkan juga jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan konvensional modern (*multi finance company*). Dengan kata lain, bank syariah bukan saja dapat memberikan jasa-jasa seperti bank konvensional, melainkan juga dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan suatu bank konvensional karena jasa-jasa tersebut biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan nonbank. Bahkan jasa-jasa yang ditawarkan dan diberikan suatu bank Islam adalah jasa-jasa yang berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju. Di samping itu, hubungan antara bank sebagai

¹⁸Lihat dalam Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1

¹⁹Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hlm. 1-2.



pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga berlandaskan konsep keadilan yang memerhatikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 poin 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁰

Dari pengertian di atas ada beberapa unsur yang melekat pada perbankan syariah, yaitu; 1. Bank Syariah, 2. Unit Usaha Syariah, 3. Kelembagaan, 4. Kegiatan Usaha, 5. Cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, usaha unit syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Pasal 1 poin 7 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).²¹

Dari bunyi pasal tersebut ada 3 (tiga) jenis bentuk bank, yaitu bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,²² bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya ada memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³ Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.²⁴

Semua bank yang tercakup dalam bank syariah memakai prinsip syariah, dalam melaksanakan kegiatannya memakai prinsip hukum Islam, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 poin 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

²⁰Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, hlm. 3.

²¹*Ibid.*, hlm. 3

²²*Ibid.*, hlm. 3

²³Pasal 1 poin 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁴*Ibid.*



lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁵

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan kegiatan yang berasaskan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:²⁶

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah adalah melalui ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada tahun 1999 Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah Nasional. Dasar pendirian Dewan Syariah Nasional (DSN) ini adalah seiring perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Tanah Air yang di dalamnya terdapat dewan-dewan pengawas syariah. Karenanya berdasarkan SK. MUI No. Kep.754/II/1999, MUI memandang perlu adanya dewan syariah yang bersifat nasional yang mempunyai tugas di antaranya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis produk lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.²⁷

²⁵Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, hlm. 4.

²⁶Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia*, hlm. 42.

²⁷Lihat dalam Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, La Riba, Jurnal Ekonomi Islam Vol I, No. 1 Juli 2007, hlm. 59.



Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN akan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu juga, DSN dalam mengeluarkan fatwa-fatwa akan menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Agama, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.²⁸

DSN memiliki motivasi yang kuat dalam menyahuti perkembangan kebutuhan akan ekonomi syariah yang memiliki dasar dan landasan hukum yang jelas. Indonesia sebagai negara hukum secara jelas dalam ketentuan perundang-undangannya memberlakukan dan memfasilitasi masyarakatnya dalam melakukan ajaran agamanya, baik bidang ibadah, maupun muamalah. Fatwa tersebut berlaku umum untuk semua Lembaga Keuangan Syariah, yang diharapkan memiliki kesamaan dalam menerapkannya, namun dalam kenyataannya pelaksanaan dapat berbeda satu entitas dengan entitas syariah yang lain, termasuk penafsiran yang dilakukan oleh pelaksana masing-masing entitas syariah tersebut.²⁹

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, berdasarkan pemikiran, telaah dan kajian yang sangat mendalam yang dilakukan oleh para pakar DSN-MUI memberikan ketentuan-ketentuan yang tidak diragukan lagi kemurnian syariah, setidaknya-tidaknya memerhatikan sebagian besar mazhab melaksanakan. Dari fatwa yang dikeluarkan tentang akad dan produk perbankan syariah memiliki landasan yang jelas, baik Al-Qur'an dan Hadis. Untuk kaidah secara umum mengacu kepada kaidah-kaidah muamalah³⁰ seperti:

²⁸Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, hlm. 61.

²⁹Lihat dalam Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 2.

³⁰Istilah muamalah dalam kamus bahasa Arab berarti hukum syariah yang berkaitan dengan urusan hidup secara umum, serta menggambarkan hubungan antar manusia, seperti perdagangan. Dalam *Mu'jam al-Wasit* Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan urusan dunia. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan muamalah termasuk kepada bahagian dari syariah Islam yang terdiri dari hukum-

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³¹

“Hukum asal sesuatu adalah boleh dilakukan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Kaidah ini digunakan untuk memberikan keluasan bagi hubungan manusia dalam melakukan produktivitas kehidupannya, terutama dalam bidang ekonomi, khususnya perbankan. Oleh karena itu, dalam bidang muamalah prinsip yang dipakai adalah membolehkan semua tindakan untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan selama tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pelarangan atau pengharaman. Keluasan kaidah ini dilakukan karena nash Al-Qur’an hanya memberikan prinsip-prinsip umum tentang instruksi bidang muamalah. Sangat rasional jika kaidah ini lahir, karena dalam bidang muamalah kehidupan manusia terus berkembang dan pemikiran-pemikiran tentang perilaku ekonomi juga berkembang di mana bertujuan untuk memudahkan manusia untuk menjalani perekonomiannya. Globalisasi perekonomian dan persentuhan dunia Islam dengan dunia lain tidak bisa dibatasi dan ditutupi, namun bagaimana prinsip dan nilai etika Islam tetap ada, hal ini yang perlu ditindaklanjuti dan diberikan norma-norma yang relevan dan dengan tidak meninggalkan tujuan syariat. Di sinilah peran fatwa DSN-MUI diharapkan dapat memberikan kelangsungan perbankan syariah.


hukum ‘amali, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang ibadah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan bidang muamalah, berarti bidang muamalah mencakup pada bahagian hukum ‘amali. Berbeda halnya dengan pembahasan bidang muamalah dalam fikih kontemporer yang diuraikan secara sempit, berkaitan dengan urusan dunia, menjelaskan hal-hal hak, seperti perdagangan, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya. Al-Syatibi mengemukakan istilah muamalah dengan kata adat, karena adat tersebut termasuk kepada kategori tuntutan syara’, yaitu adat-adat yang terjadi antara manusia dengan sesamanya, berkaitan dengan urusan keduniaan dan bidang ibadat yang merupakan sesuatu yang diperlukan oleh mukallaf dalam menghadap kepada Allah. Lihat Louis Ma’luf, *Munjid fi al-Lughah wa A’lam*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), hlm. 531, Lihat juga Farid Iwad Haidir, *al-Kha’asu al-Dalaliyyatuhu li Ayat al-Mu’amalat al-Ma’iyyah fi Al-Qur’an al-Karim*, (Qaherah: Kulliyah al-Dirasah al-‘Arabiyyah al-Islamiyyah Jami’ah, 1995), hlm. 124, lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 19.

³¹Lihat dalam A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.





[Halaman ini sengaja dikosongkan]



SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

Berdirinya Bank Muamalah Cabang Ternate tidak terlepas dari gagasan dasar mengenai bank Islam berbasis syariat Islam sejak tahun 1940-an, hal ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran bank Islam, seperti pemikiran Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Pemikiran-pemikiran tersebut menyampaikan gagasan mengenai perbankan bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi pada tahun 1950 (1961) serta Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962.¹ Gagasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas hanya memberikan pemikiran tentang pendirian bank yang berdasarkan prinsip syariah, belum sampai pada tahap implementasi bentuk dan lembaga bank prinsip syariah. Pemikiran itu lahir, didasari adanya bunga bank dalam sistem bank konvensional yang sudah eksis sejak lama, dan adanya larangan riba dalam transaksi sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.²

¹Lihat dalam Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 4.

²Lihat ayat dan hadis pada pembahasan sebelumnya.

Warkum Sumitro berpendapat sebenarnya pada tahun 1940-an telah muncul konsep teoretis tentang Bank Islam, namun belum bisa direalisasikan, karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang Bank Islam yang meyakinkan.³ Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 40 dan 50-an tersebut, tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah hanya menjadi diskursus teoretis. Belum ada langkah konkret yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Di Indonesia pemikiran tentang sistem keuangan dan perbankan Islam ada dua aliran.⁴ Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembuangan uang oleh *minding* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut “lintah darat”. A. Hasan, berpendapat riba adalah bunga dengan suku bunga tinggi. Mohammad Hatta berpendapat bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Sjafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral, Bank Indonesia yang pertama.

Aliran kedua berpendapat bunga bank itu tetap riba. Kendatipun demikian, bank sebagai lembaga keuangan tidak dilarang, bahkan diperlukan. Karena itu harus diciptakan sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fikih muamalah sebagai transaksi *qirad* dan *mudharabah*. Kelompok ini terus berjuang untuk memberlakukan perbankan syariah di Indonesia. Tokoh-tokohnya adalah A.M Saefuddin, Karnaan Perwataatmaja, M. Amin Aziz, Muhammad Syafi'i Antonio, Adiwarmanto Karim, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Suroso Jajuli, Zaenal Baharnoer, Iwan Poncowinoto atau Riawan

³Lihat dalam Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan & Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 8.

⁴Lihat dalam Adiwarmanto Karim pada kata pengantar yang disampaikan M. Dawam Rahardjo, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. XXI-XXII



Amin.⁵ Tujuan gerakan ini tidak lain adalah bagaimana berdirinya lembaga keuangan berlandaskan etika dan sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Gagasan itu berlanjut terus, hingga di Mesir di sepanjang delta Sungai Nil, lembaga dengan nama Mit Ghamar Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar, tahun 1960-an beroperasi *rural-social bank*, Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan semacam lembaga keuangan unit desa. Lembaga ini yang berskala kecil, namun mampu menjadi pemicu yang berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.⁶

Secara kelembagaan sejarah awal mula perbankan syariah pertama sekali dilakukan di Negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, Negara Mesir tahun 1963. Perbankan syariah di negara Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, mengambil sebuah bentuk bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Myt, *Myt Ghamr Bank* pada tahun 1963 didirikan di Mesir. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.⁷

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libiya

⁵Adiwarman Karim pada kata pengantar yang disampaikan M. Dawam Rahardjo, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. XXI-XXII

⁶Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 19.

⁷Lihat dalam Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. Revisi 7, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 177.



(1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal periode 1980-an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977, berdiri 2 (dua) bank Islam dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga.

Salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu pula Pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.⁸

Secara Internasional, perkembangan perbankan Islam pertama sekali diprakarsai oleh Mesir, pada sidang Menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, pada Desember 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian bank Islam internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*international Islamic bank for trade and development*) dan proposal pendirian federasi bank Islam (*federation of Islamic banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.⁹

Proposal tersebut diterima dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam, bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan-pembentukan perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic*

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 178.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 19-20.



Banks) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.¹⁰ Di luar negeri banyak bank syariah yang umurnya sudah lama, misalnya sebagai berikut:

1. Bahrain Islamic Bank (1978).
2. Islamic Bank Bangladesh (1986).
3. Kuwait Finance House (1987).
4. Bank Islam Malaysia Berhad (1987).
5. Qatar Islamic Bank (1407).
6. Faysal Islamic Bank Sudan (1407).
7. Islamic Bank for Western Sudan (1987).
8. Sudanese Islamic Bank 1405).
9. Beit Ettanwil Saudi (BEST) (1986).
10. Al Baraka Turkis Evkaf Finance House (1989).
11. Bank Al Taqwa (1989).
12. Nasser Social Bank (1971).
13. Dubai Islamic Bank (1975).
14. Kuwait Finance House (1977).
15. Faysal Islamic Bank, Mesir dan Sudan (1977).
16. Jordan Islamic Bank (1977).
17. The Islamic International Bank for Investment and Development Mesir (1980).
18. The International Islamic Bank of Dacca Bangladesh (1982).
19. Masraf Faysal Al Islami Bahrain (1982).
20. The Sharia Investment Service, Genewa (1980).

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga bank milik non-Muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar di berbagai negara Muslim dan non-Muslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia, seperti ANZ, Chase, Chemical Bank, dan City Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.¹¹

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 19-20.

¹¹Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 179.



Di Indonesia sejak tahun 1970-an, pembicaraan bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan Muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak di kalangan para ulama, cendekiawan, dan intelektual Muslim. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank syariah ini. Adapun alasan tersebut antara lain:

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku, yakni Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Secara jelas pada Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan: sebagaimana yang dikutip oleh Wirduyaningsih:¹²

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, mana pihak peminjam berkewajiban melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa ini (perbankan konvensional) yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini dikarenakan, konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu sendiri. Sehingga, tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.¹³

¹²Lihat Wirduyaningsih, (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 58.

¹³Wirduyaningsih, (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 58-59.



2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, sehingga belum memungkinkan untuk didirikan.
3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam ini, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam di mana tokoh yang terlibat di antaranya adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis, sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Rhido Gusti). Sebagai gambaran M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi bank syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebut dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mudârabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.¹⁴

Kemudian gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi di tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada saat itu berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang bisa dijadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 % (nol persen). Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20 Agustus 1990, maka dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.¹⁵

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri

¹⁴Lihat dalam Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 739.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 739.



pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penompang Bank Muamalat Indonesia. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.¹⁶

Setelah Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi keagairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktikkan sistem syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Namun karena kuatnya jaringan bank konvensional yang dimiliki para konglomerat dan pemerintah yang tayangan-tayangannya bahkan masuk ke pelosok desa dan kecamatan untuk menyedot dana dari masyarakat, membuat Bank Muamalat Indonesia hampir tidak bisa berbuat banyak, apalagi untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang jauh dari kota-kota besar. Kenyataan tersebut barangkali menjadikan Bank Muamalat Indonesia kemudian belum dapat memenuhi banyak harapan masyarakat Muslim lapisan bawah yang selama berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh kebijakan pemerintah yang memihak kepada mereka. Apalagi dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah.

Secara yuridis, walaupun pembicaraan tentang bank berdasarkan prinsip syariah sudah lama ada di Indonesia, akan tetapi momentum akan lahirnya bank-bank yang bergerak di bidang berdasarkan prinsip syariah tersebut baru ada setelah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Amandemen No. 7 Tahun 1992. Memang Undang-Undang RI Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 seakan-akan memukul gong terhadap lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah tersebut. Sebab menurut Pasal 6 huruf (m) juncto Pasal 13 huruf (c) dari undang-undang tersebut dengan tegas

¹⁶Lihat dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah di Indonesia Teori dan Praktik.*, hlm. 24-25



membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998 diperluas menjadi kegiatan apa pun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (dalam undang-undang yang lama ditetapkan oleh peraturan pemerintah).

Dengan demikian, Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) dari Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 sekarang merupakan dasar hukum yang utama bagi eksistensi bank berdasarkan prinsip syariah. Adapun isi dari Pasal 6 huruf (m) tersebut adalah: Pasal 6 huruf (m): Usaha bank meliputi:

(m) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13 huruf (c): Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

(c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya sebagai pengejawantahan dari dasar hukum utama dari Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998, oleh Pemerintah Republik Indonesia telah dikeluarkan dasar hukum selanjutnya bagi bank berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk peraturan pemerintah, yakni dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Adapun yang menjadi dasar-dasar Bank Bagi Hasil yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan bank berdasarkan syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 1 ayat(1)).
2. Jika Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan-kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (Pasal ayat (1) *juncto* Pasal 6).



3. Bank berdasarkan syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Pasal 2 ayat (1)).
4. Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jual beli (Pasal 2 ayat (2)).
5. Bank berdasarkan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Dari adanya pasal-pasal tersebut, bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah ada sebelum di undangkannya Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang kemudian menjadi tonggak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Realisasi peraturan dan kondisi umat Islam mengharuskan berdirinya PT Bank Muamalat, Tbk. yang didirikan pada tahun 1412H (1991) diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Kegiatan operasinya dimulai pada tanggal 27 Syawal 1412H (1 Mei 1992), dengan dukungan eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari dokumen pendirian saham perseroan senilai Rp. 84 Milyar pada saat penandatanganan akta Pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dan masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Milyar.¹⁷

Pendirian Bank Muamalat Indonesia melalui proses politik, karena para penguasa Orde Baru (1990-an) itu masih mencurigai gerakan pendirian Negara Islam atau realisasi Piagam Jakarta. Ide bank Islam pada waktu itu paling tidak dilihat kaitannya dengan konsep Negara Islam dan Piagam Jakarta, karena di situ, pendirian bank Islam adalah bagian ide sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang merupakan bagian dari paham fundamentalisme. Karena itu para pemerakarsa bank syariah berusaha mencari argumen ekonomi agar usul pendirian bank syariat dapat disetujui. Alasan *pertama*, bank syariah akan berfungsi menampung dana para penabung yang tidak mau menyimpan uangnya di bank konvensional yang memakai sistem bunga yang dianggap

¹⁷http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom_n-i.pdf, hlm. 17.



sebagai riba yang haram. *Kedua*, bank Islam punya pangsa pasar tersendiri, maka penolakan terhadap lembaga perbankan syariah akan merugikan pembangunan dan perkembangan ekonomi sendiri.¹⁸ Argumen tersebut memerlukan wacana publik agar mendapat dukungan dari masyarakat. Wacana itu dilakukan dengan seminar-seminar dan publikasi. Diskusi bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980-an. Ternyata wacana bank syariah tidak mendapat tantangan dari publik, walaupun banyak pula kalangan cendekiawan yang tidak setuju, paling tidak meragukan konsep tersebut, tetapi memilih sikap diam. Namun lebih dari itu, konsep bank syariah ternyata memerlukan perjuangan politik guna mendapatkan persetujuan dari rezim yang berkuasa. Hanya saja perjuangan politik itu tidak dilakukan dengan demonstrasi atau aksi-aksi protes, melainkan dengan lobi-lobi.¹⁹

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit Macet di sekmen korporasi, Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998 rasio pembayaran macet (NPF) mencapai lebih dari 60%, perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 Milyar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 Milyar, kurang sepertiga modal setor awal.²⁰

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi

¹⁸Lihat Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. XXIII.

¹⁹Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. XXIII.

²⁰http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom_n-i.pdf, hlm. 17-18.



pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.²¹

Melalui masa-masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru di mana seluruh anggota direksi diangkat dalam tubuh Bank Muamalat. Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:²²

1. Restrukturisasi aset dan program efisiensi.
2. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan.
3. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikit pun.
4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru.
5. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat sebagai agenda utama di tahun kedua.

Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa bank kota dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Muamalat ini merambah ke kota Ternate, Maluku Utara, karena bertepatan pada tanggal 24 bulan Desember tahun 2004, bank muamalat cabang Ternate berdiri. Perluasan Bank Muamalat ke Indonesia Timur menurut Corporate Secretary BMI, Lukita Tri Prakasa adalah perluasan jaringan yang dilakukan prinsipnya adalah untuk membuka pintu-pintu rahmat dengan sistem ekonomi berkeadilan, saling bermasyarakat (bermitra) dengan prinsip-prinsip kerja sama dan saling memegang janji (amanah) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.²³

²¹http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom_n-i.pdf, hlm. 18.

²²http://elib.unikom-ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp.gdl.novalastri-28344-3-unikom_n-i.pdf, hlm. 18.

²³http://www.muamalatbank.come/home/news/muamalat_news/261, hlm. 1.



Humas Bank Muamalat Cabang Ternate, mengatakan bahwa berdirinya Bank Muamalat Cabang Ternate merupakan perluasan Bank Muamalat ke kawasan Indonesia Timur. Selain karena ingin untuk memperluas jaringan berdirinya Bank Muamalat, juga karena ada dukungan pemerintah daerah dan keinginan masyarakat untuk bertransaksi secara syariah/halal dengan pembuktian keunggulan sistem bagi hasil.²⁴ Rustam Munaf mengatakan berdirinya Bank Muamalat Cabang Ternate terlepas dari aspek bisnis, juga merupakan dorongan, keinginan masyarakat dan pemerintah daerah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk berdirinya Bank Muamalat Cabang Ternate di antaranya dengan melakukan seminar pada tahun 2001 dengan tema Prospek Bank Syariah di Ternate dengan pembicara Walikota Ternate Bapak Drs. Syamsir Andili, Pimpinan Bank Indonesia Cabang Ternate, Pimpinan Reguler Bank Muamalat Makassar Bapak Izul Hardiman dan Bapak Prof. H. Yunus Namsa (Almarhum) sebagai tokoh Masyarakat Ternate. Hasil dari seminar, para peserta dan narasumber membuat pernyataan untuk mendukung berdirinya Bank Muamalat Cabang Ternate. Selain melakukan seminar juga dilakukan survei, survei yang pertama dilakukan oleh pimpinan pusat tentang kelayakan dan survei kedua dilakukan oleh Kantor Cabang Regional Makassar tentang studi kelayakan. Pemerintah daerah memberikan kebijakan dengan dukungan memberikan izin operasional untuk mendirikan Bank Muamalat Cabang Ternate.²⁵

Hasil survei yang dilakukan ternyata disimpulkan Maluku Utara khususnya kota Ternate memiliki kelayakan dan peluang bisnis, dan peluang itu juga mendukung investasi daerah. Keberadaan tersebut didukung oleh masyarakat, tokoh setempat seperti Bapak Abdul Ghani Kasuba (Wakil Gubernur Maluku Utara Sekarang).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sementara berdirinya Bank Muamalat Cabang Ternate dilatarbelakangi oleh:

1. Perluasan Jaringan Bank Muamalat ke Indonesia bagian Timur
2. Hasil survei tentang kelayakan dan peluang bisnis
3. Kebijakan Pemerintah Daerah dengan memberikan izin operasional

²⁴Wawancara dengan Ibu Shintia, Humas Bank Muamalat Cabang Ternate tanggal 1 November 2011.

²⁵Wawancara dengan Bapak Rustam Munaf, Marketing Branch Bank Muamalat Cabang Ternate tahun 2004-2010 tanggal 3 Agustus 2010 dan 2 Februari 2012.



4. Keinginan dan dukungan Masyarakat
5. Dukungan Tokoh-tokoh Masyarakat.

Bila melihat dari beberapa faktor di atas, maka munculnya Bank Muamalat di kota Ternate bukanlah sesuatu yang terpisah dari dinamika masyarakat, munculnya karena hasil dari konstruksi sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan pada lembaga perbankan syariah. Hal ini tentunya sangat menarik untuk perkembangan selanjutnya sejauhmana masyarakat menjadikan perbankan syariah menjadi fasilitas sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah dan mengejewantahnya perilaku ekonomi syariah dalam kehidupannya, karena Bank Muamalat tidak hanya sebagai suatu sistem perbankan, tetapi juga menawarkan produk-produk yang berlandaskan syariah sebagaimana diatur pada Pasal 1:

”Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatannya”.²⁶

Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangggung politik nasional telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.²⁷

Salah satu bank konvensional yang mengalami krisis tersebut adalah PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* (penggabungan) dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan *merger* (penggabungan) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada

²⁶Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan*, hlm. 3.

²⁷Lihat dalam Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 Nopember 2011, hlm. 1.



tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger* (penggabungan), Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respons atas diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).²⁸

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, S.H., No. 23 tanggal 8 September 1999.²⁹

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI NO. 1/24/ Kep.BI/ 1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul Pengukuan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau 1 November 1999.³⁰

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandsi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah

²⁸Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 November 2011, hlm. 1.

²⁹Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 November 2011, hlm. 1.

³⁰Sejarah <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>, disadur pada tanggal 15 November 2011, hlm. 2.



Mandiri (BSM) dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Usaha BSM ini terbukti bahwa BSM sekarang sudah no. 20 dari 121 bank yang ada di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah semakin besar untuk mempergunakan fasilitas BSM, dalam 12 tahun dari modal 45 milyar sekarang sudah 350 milyar.³¹



³¹Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank Syariah mandiri Bapak Ega Gardewa Ternate tanggal 21 Desember 2011



KEDUDUKAN TATA HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (*Takhrij al-Ahkâm fî al-Nash al-Qânun*) merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan Muslim) dengan elite kekuasaan (*the rulling elite*) yakni kalangan politisi dan pejabat negara berlangsung melalui fase-fase yang sangat kondisional sejak masa penjajahan sampai masa reformasi.

Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini.¹

¹Menurut pendapat yang disimpulkan oleh Seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan Masehi. Pendapat lain mengatakan

Dalam melihat keberadaan hukum Islam menjadi hukum positif (berlaku di masyarakat sebagai hukum negara) dilakukan dengan mengeluarkan teori-teori dan pendekatan-pendekatan. Teori yang pernah berlangsung adalah sebagai berikut:

A. Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* dikeluarkan oleh para sarjana Belanda, seperti Carel Frederik Winter, seorang ahli tertua tentang hal-hal Jawa, Saloman Keyzer seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda, yang kemudian teori ini dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem Christan Van den Berg seorang ahli hukum Islam, politikus, penasihat Hindia Belanda untuk bahasa timur dan hukum Islam. Menurut Teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga berlakunya hukum agama lain bagi pemeluknya.

Materi teori *reception in complex* ini, dimuat dalam Pasal 75 RR (*regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Jadi pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam dengan istilah *godsdiestige wetten*. Pada masa inilah muncul kebijakan adanya Pengadilan Agama di samping Pengadilan Negeri yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi tentang himpunan hukum Islam.

B. Teori *Receptie*

Teori *receptie* ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat Indonesia yang diberi gelar sebagai pendasar dan pencipta, pembuat sistem ilmu hukum adat dan Christian Snouck Hurgronje adalah seorang doktor sastra semit dan ahli dalam bidang hukum Islam.

Teori *receptie* ini menekankan bahwa hukum Islam tak selamanya berlaku otomatis bagi pemeluk agama Islam. Hukum Islam berlaku ketika sudah diresepsi atau direduksi dalam hukum adat. Jadi yang

bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah yang pertama didatanginya adalah pesisir Utara Pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Peureulak Aceh Timur dan Kerajaan Islam pertama di Samudera Pasai, Aceh Utara.



berlaku bagi kelompok atau umat Islam adalah hukum adat. Penerapan teori *receptie* dimuat dalam Pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatregeling*), yang berbunyi: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.

Pemikiran Snouck Hurgronje inilah yang berpengaruh terhadap adanya pemisahan antara agama dan politik. Paham liberal ini muncul karena dia berpendapat bahwa Islam adalah sebuah ancaman, maka perlu untuk dikekang dan di bawah pengawasan yang ketat. Hal tersebut di atas berakibat kepada pencabutan hak Pengadilan Agama untuk menangani penyelesaian hukum waris pada tahun 1937 dengan stbl. 1937 no. 116, dengan alasan bahwa hukum adat belum sepenuhnya menerima apa yang ada dalam hukum Islam tentang pembagian hak waris.

C. Teori *Receptie Exit*

Teori *receptie exit* dikemukakan oleh Hazairin, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan dengan hukum adat. Hal ini semakin dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan juga Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Teori *receptie exit* dilatarbelakangi oleh semangat para pemimpin Islam menentang pendapat Hurgronje dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia. Upaya ini tampak dengan lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia yang disusun oleh 9 orang tokoh bangsa Indonesia, sedangkan 8 dari tokoh-tokoh tersebut adalah Muslim.

Menurut Hazairin, bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari imannya, kemudian ia memberikan pernyataan “persoalan lain yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam adalah “teori *receptie*” yang diciptakan oleh kolonial Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia. Menurut teori *receptie*



itu hukum Islam *ansich* bukanlah hukum, hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat. Teori *receptie*, yang telah menjadi darah daging kaum yurist Indonesia yang dididik di zaman kolonial baik di Jakarta maupun di Leiden, adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang Al-Qur'an, menentang Sunah Rasul. Menurut Hazairin, teori *receptie*, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, adalah teori iblis dan tidak relevan, yang artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus (keluar) dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *receptie exit*.

D. Teori *Receptio A Contrario*

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib, ternyata dalam masyarakat telah berkembang yang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, terlihat kecenderungan teori *receptie* dari Snouck Hurgronje itu dibalik. Misalnya masyarakat Aceh, masyarakatnya menghendaki soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori *receptie*, yaitu hukum adat berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut oleh Sayuti Thalib dengan Teori *Receptie A Contrario*.

E. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia – hukum positif -. Menurut teori ini bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah:² (1)

²Ichtiyanto, "Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia" dalam `Amrullah Ahmad *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH* (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 183, Lihat juga Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dar Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 56.



Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya; (2) Ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3) Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4) Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur penting hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori ini maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional. Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia memiliki proses dari hukum normatif menjadi hukum positif melalui jalan yang panjang. Politik hukum di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan sejarah perjuangan masyarakat Islam, khususnya dalam Partai, Organisasi Masyarakat, Ulama, Cendekiawan, Perguruan Tinggi.

Dari paparan teori eksistensi akan menjadi rujukan kedudukan tata hukum perbankan syariah.

1. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Undang-undang yang pertama kali menjelaskan tentang sistem bank tanpa bunga dengan memaksi istilah “bagi hasil”, atau “ pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil”, yang kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip bagi Hasil. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan setiap bank hanya dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang secara tegas dikatakan:³ 1. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 2. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak

³Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 10.



berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sutan Remy mengatakan dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 belum disebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip syariah. Undang-undang tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan ketika Pasal 1 ayat (12) yang dimaksudkan dengan kredit ialah: Pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁴

Pasal 6 huruf m, mengenai Usaha Bank Umum meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.⁵ Pasal 13 huruf c, mengenai Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.⁶

Dari beberapa pasal di atas, merupakan pedoman tentang upaya perubahan yang dilakukan dengan cara pembaruan kegiatan perbankan dari sistem bunga menjadi sistem bagi hasil. Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal-pasal di atas juga menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mengadopsi sistem perbankan syariah yang memiliki sistem pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional, hal ini terbukti dari ketiga pasal di atas, sistem pembiayaan hanya mencantumkan kata-kata bagi hasil dan istilah syariah belum digunakan. Partisipasi masyarakat juga belum kelihatan dalam mempromosikan bank syariah. Kata-kata syariah pun belum digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank, yang digunakan juga hanya berdasarkan Prinsip Bagi Hasil sebagai berikut:

⁴Lihat Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 345.

⁵*Ibid.*, hlm. 248.

⁶*Op.cit.*, hlm. 351.



Pasal 1 (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. (2) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.⁷

Pasal 2 pada ayat (1) dan (2) dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil:

- (1) Prinsip bagi hasil yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
 - a. Menetapkan imbalan yang akan dilakukan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
 - b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
 - c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- (2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Dalam rangka menjalankan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada intinya menegaskan:

1. Bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.

⁷Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992.



Paparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1992 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, belum secara utuh menjelaskan tentang keberadaan perbankan syariah, baik sistem dan operasional. Oleh karena itu sesuai teori eksistensi ketiga peraturan di atas hanya dapat dikatakan Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya.

2. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang ini mengakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik Bank Umum maupun bank perkreditan rakyat. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf n, Pasal 7 huruf c. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 1, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c.

Pasal 1 angka 13 disebutkan “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pasal 6 huruf m “menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan “pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain:

1. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.



Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua keputusan direksi bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu, sesuai teori eksistensi beberapa peraturan di atas hanya dapat dikatakan Ada, yang dalam arti hukum Islam berada dalam tata hukum nasional sebagai bagian yang terintegral darinya.

3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 yang berisi tentang pengertian Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bank Konvensional, Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah, Kantor Cabang, Prinsip Syariah, Akad, Rahasia Bank, Pihak Terafiliasi, Nasabah, Nasabah Penyimpan, Nasabah Investor, Nasabah Penerima Fasilitas, Simpanan, Tabungan, Depositio, Giro, investasi, Pembiayaan, Agunan, Penitipan, Wali Amanat, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan.
- b. BAB II Pasal 2 tentang asas, Pasal 3 tentang tujuan, dan Pasal 4 tentang fungsi.
- c. BAB III Pasal 5 dan 6 tentang perizinan, Pasal 7 tentang bentuk badan hukum, Pasal 8 tentang anggaran dasar, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tentang pendirian dan kepemilikan saham.
- d. BAB IV Pasal 18 tentang jenis bank syariah, Pasal 19, 20, 21, 22 tentang kegiatan usaha, Pasal 23 tentang kelayakan penyaluran dana, Pasal 24 tentang larangan bagi bank syariah dan UUS, Pasal 25 Larangan bank pembiayaan rakyat syariah, Pasal 26 tentang kegiatan usaha yang wajib tunduk kepada prinsip syariah, prinsip syariah yang dimaksud adalah yang difatwakan MUI yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia.
- e. BAB V Pasal 27 tentang pemegang saham pengendali, Pasal 28, 29, 30, 31 tentang Dewan Komisaris dan Direksi, Pasal 32 tentang Dewan Pengawas Syariah, Pasal 33 tentang penggunaan tenaga kerja asing.



- f. BAB VI Pasal 34 tentang tata kelola perbankan syariah, Pasal 35, 36, 37 tentang prinsip kehati-hatian, Pasal 38, 39, 40 tentang kewajiban pengelolaan risiko.
- g. BAB VII Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 tentang pengecualian rahasia bank.
- h. BAB VIII Pasal 50, 51, 52, 53, 54 tentang pembinaan dan pengawasan.
- i. BAB IX Pasal 55 tentang penyelesaian sengketa.
- j. BAB X Pasal 56, 57, 58 tentang sanksi administratif.
- k. BAB XI Pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 tentang ketentuan pidana.
- l. BAB XII Pasal 67, 68 tentang ketentuan peralihan.
- m. BAB XIII Pasal 69, 70 tentang ketentuan penutup.

Dari isi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka diketahui ada 13 bab dan 70 pasal yang memuat ketentuan perbankan syariah. Dari ketentuan undang-undang tersebut dan dihubungkan dengan teori eksistensi, maka Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.

F. Teori Tiga Kategori Hukum

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menurut Ahmad Sukarja, sebagaimana yang dikutip Arfin Hamid⁸ mengemukakan bahwa untuk mendudukan demokrasi pada umumnya dan demokrasi Pancasila khususnya, dalam fikih siyasah perlu dikemukakan lebih dahulu jenis-jenis hukum yang berlaku dalam masyarakat. Di lingkungan umat Islam termasuk masyarakat Indonesia berlaku tiga kategori hukum, yaitu (1) Syariat,⁹ (2)

⁸Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, hlm. 184-185.

⁹Syariat secara etimologi (*lughawi*) syari'ah berarti "jalan ke tempat pengairan" atau "jalan yang harus diikuti", atau "tempat lalu air di sungai". Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang. Kata syari'ah muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS Al-Maidah/5: 48; QS Al-Syura/42: 13, dan QS Al-Jatsiyah/45: 18, yang mengandung arti "jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan". Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah untuk manusia disebut syari'ah, dalam artian *lughawi*, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di dunia. Kesamaan syari'ah Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syari'ah



Fikih,¹⁰ dan (3) Siyasah.¹¹

akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani. Menurut para ahli, definisi syari'ah adalah "segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak". Dengan demikian "syari'ah" itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. Walaupun pada mulanya syari'ah itu diartikan "agama" sebagaimana yang disinggung Allah dalam QS Al-Syura/42: 13, namun kemudian dikhususkan penggunaannya untuk hukum amaliah. Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syari'ah berlaku untuk masing-masing umat yang berbeda dengan umat sebelumnya. Dengan demikian kata "syari'ah" lebih khusus dari agama. Syari'ah adalah hukum amaliah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi yang datang lebih dahulu. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 1-2.

¹⁰Kata "fiqh" secara etimologi berarti "paham yang mendalam". Bila "paham" dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu bathin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan, "Fiqh tentang sesuatu", berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*fuqaha*" atau yang berakar kepada kata itu dalam Al-Qur'an disebut dalam 20 ayat; 19 di antaranya berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham dan kedalaman ilmu yang menyebabkan dapat diambil manfaat darinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa "*fiqhu*" atau paham tidak sama dengan "ilmu" walaupun timbangan lafaznya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk *zhanni* seperti paham atau fiqh yang merupakan ilmu tentang hukum yang *zhanni* dalam dirinya. Secara definitif, fiqh berarti "ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili". Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Prinsip dari fiqh adalah memahami nash Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan perbuatan dalam kehidupan baik perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kewajiban maupun larangan. Seperti kewajiban shalat, namun pelaksanaannya sering hanya dipahami sebagai kewajiban untuk memenuhi aspek perintah, padahal kewajiban shalat memberikan arahan tidak hanya sekadar menunaikan kewajiban yang dapat dilihat dari gerakan saja secara lahiriah, tetapi perintah kewajiban shalat dapat menjadikan gerakan shalat sebagai acuan sendi-sendi kehidupan yang mengalir dalam setiap gerak aliran darah dan jiwanya, sehingga dapat menghidupkan batiniahnya. Inilah makna sesungguhnya dari tujuan pemahaman agama yang harus diimplementasikan dalam gerak lahiriah dan batiniah, begitu juga kehidupan perbankan syariah, akad yang dilakukan bukan sekadar melepaskan kewajiban antara pihak I dan pihak II, tetapi ada tujuan syar'i yang akan dituju yaitu melakukan transaksi sesuai dengan keridhaan Allah Swt., sehingga sekecil apa pun tidak boleh ada kecurangan, penipuan apalagi ingkar janji. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, cet. Ke-3, hlm. 2.

¹¹Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalmiat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Menurut Istilah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia



Ketiga kategori hukum tersebut dapat dipahami pengertiannya masing-masing, yaitu hukum syariat dimaksudkan dengan segala ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Fikih dimaksudkan sebagai ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dalil-dalilnya yang rinci. Siyasah dimaksudkan dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.¹² Implikasi dari ketiga kategori hukum tersebut dalam memberlakukan perbankan syariah di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kategori pertama tentang syariat adalah menjelaskan Nash tentang perbankan syariah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Secara literal dan teks tentang perbankan syariah tidak ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, namun secara tegas ayat-ayat yang memberlakukan bagaimana cara bertransaksi yang halal dan haram dapat dilihat dalam beberapa surat, seperti QS Al-Nisa'/4: 29, QS Al-Baqarah/2: 275-279, QS Al-Maidah/5: 1, QS Ali Imran/3: 130, QS Al-Nisa'/4: 160-161, QS Al-Rum/39: 30.¹³ Hadis tentang tidak boleh melakukan riba, memakan riba (hadis dari jabir). Fatwa ulama yang mengharamkan riba.

Kategori pertama disebut landasan normatif, yang mengandung arti bahwa sumber berasal dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Landasan normatif ini juga dipahami sebagai hukum yang tertulis dan menjadi patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang ada. Landasan normatif ini dapat berjalan selama pemahamannya dapat diketahui oleh penganut ajaran/umat Islam dan bersifat mengikat secara pribadi. Selama landasan normatif tersebut belum menjadi aturan negara, maka itu dikembalikan kepada masing-masing penganutnya.

Kategori fikih yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah, pertama-pertama dirancang dan ditetapkan melalui *ijtihad jama'i* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), hasilnya dikenal dengan 'Fatwa MUI' mengenai dasar, bentuk dan jenis

sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan, Lihat Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 23.

¹²M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, hlm. 185.

¹³Teks ayat-ayat tersebut dapat dilihat pada uraian Bab II dan Bab III.

produk sebelum diterapkan. Hingga kini sudah sekitar ratusan fatwa MUI atau DSN yang menjadi patokan utama dalam kegiatan ekonomi yang berbasis Islam¹⁴ Dalam kategori ini peran DSN-MUI sangat berperan dalam menafsirkan dan menetapkan produk-produk perbankan syariah untuk dijadikan dasar dan landasan operasional perbankan syariah tentang akad dan produk mana saja yang dapat dilakukan.

Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat (1) bagi yang mengeluarkan atau yang memfatwakannya, (2) mengikat bagi yang menerimanya atau yang menundukkan diri atas fatwa itu. Karena sifat dan kekuatan fatwa seperti demikian itu maka keberlakuannya belum secara mutlak bagi seluruh umat Islam, berbeda halnya jika ketentuan itu langsung dari Al-Qur'an dan as-Sunnah secara otomatis langsung mengikat bagi umat Islam.¹⁵

Keberlakuan secara normatif artinya, hukum Islam yang terbangun dari sumber yang pokok dan yang terbentuk dari proses ijtihad adalah merupakan norma atau kaidah hukum yang hanya memiliki kekuatan mengikat jika diakui, diterima dan dilaksanakan oleh umat Islam sesuai tingkat kesadaran dan keimanannya. Jika keyakinan dan ketakwaannya cukup baik maka dilaksanakan syariat Islam tersebut, tetapi jika ketakwaannya rendah dan tidak jelas maka syariat Islam itu tidaklah dilaksanakannya. Negara atau polisi tidak dapat menangkapnya, karena kekuatan berlakunya hanya bersifat internal. Dan pelanggaran atas ketentuan normatif itu hanyalah akan diberi sanksi oleh masyarakat, yakni dihukumi berdosa, dikucilkan, dan penyesalan. Ketentuan Islam inilah yang terbanyak di Indonesia tidak memiliki daya pemaksa dalam penegakannya, terutama untuk hukum jinayat (pidana Islam).¹⁶

Kategori siyasah yang dimaksud adalah ketentuan hukum formal yang mengatur pelaksanaan kegiatan perbankan ekonomi di Indonesia, adalah segala ketentuan yang telah melalui proses positivasi oleh negara. Ketentuan-ketentuan ekonomi syariah diproses atau diangkat menjadi hukum positif atau dipoositifkan oleh negara.¹⁷ Sejumlah ketentuan ekonomi syariah yang ditetapkan oleh MUI dan DSN nantinya akan memiliki kekuatan hukum mengikat jika diformalkan oleh negara melalui Bank

¹⁴Lihat Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 88.

¹⁵Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 88-89.

¹⁶Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 89.

¹⁷Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 89.



Indonesia. Jika ketentuan-ketentuan yang tadinya masih bersifat normatif kemudian diformalisasikan oleh negara, maka ketentuan itu menjadi ketentuan nasional atau sudah menjadi hukum positif di Indonesia, dan kekuatan berlakunya bersumber dari Negara, sehingga berlaku menyeluruh bagi rakyat Indonesia dan dapat dipaksakan untuk ditetapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Proses ketiga kategori hukum inilah yang membawa hukum perbankan syariah di Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum positif. Artinya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang transaksi yang diharamkan diproses melalui ijtihad, sehingga tercipta akad dan produk perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI kemudian dilegitimasi oleh Peraturan Bank Indonesia dan akhirnya menjadi tata hukum Perbankan Nasional yang menjadi Undang-undang Mandiri, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Positivasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia tidak bisa dihindari, baik ideologi, konstitusi maupun sosio. Keberadaannya ditopang kuat oleh landasan normatif, landasan ideal dan landasan konstitusional maupun landasan operasional.

1. Landasan Normatifnya adalah Al-Qur'an pada QS Al-Baqarah/2: 276-279, QS Ali Imran/3: 130, QS Al-Nisa'/4: 160-161, QS Ar-Rum/30: 39 dan hadis tentang riba, Fatwa Ulama tentang keharaman riba, Fatwa DSN-MUI tentang produk dan akadnya.
2. Landasan idealnya adalah Pembukaan UUD Negara tahun 1945 dan Pancasila.
3. Landasan Konstitusionalnya Pasal 29 dan Pasal 33 UUD Negara 1945.
4. Landasan Operasionalnya adalah:
 - Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasannya.
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Penjelasannya.
 - Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.



- Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah dan Penjelasannya.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjelasannya.

Dapat disimpulkan Hukum Islam menjadi Hukum positif di bidang Perbankan Syariah melekat kuat, walaupun memerlukan proses yang lama sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 2008 baru memiliki Undang-undang khusus tentang Perbankan Syariah.

Mohammad Daud Ali berpendapat sebagaimana dikutip M. Arfin Hamid bahwa Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Hukum Islam Normatif, dan (2) Hukum Islam Positif. Hukum Islam normatif itulah yang terbanyak umumnya ditemukan dalam sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis, sifat dari hukum Islam ini hanya bersifat norma terutama karena perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Tegak dan efektifnya hukum Islam normatif ini sangat ditentukan oleh kadar keimanan dan ketakwaan penganut




Islam bersangkutan, jika iman dan takwanya baik maka dilaksanakanlah syariat Islam tersebut. Akan tetapi, jika kadar iman dan ketakwaannya kurang memadai maka tidak terlaksanalah syariat tersebut. Sementara itu, sanksi atau hukuman dari hukum Islam normatif, bersifat internal berupa penyesalan, dosa, atau pengucilan dari komunitas.¹⁸

Hukum Islam positif artinya hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional (diformalisasikan). Hukum Islam dalam kategori ini jumlahnya masih terbatas, juga ditemukan dalam sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis dan sumber-sumber lainnya, umumnya menyangkut bidang muamalah. Penegakan hukum Islam positif ini bukan hanya tergantung pada penganut Muslim saja, tetapi negara harus memfasilitasinya agar tetap dijalankan dengan baik. negara berkewajiban agar hukum ini bisa tegak dan efektif karena telah menjadi bagian dari hukum nasional.¹⁹

¹⁸M. Arfin Hamid, *Membumikan Syariah di Bumi Indonesia.*, hlm. 183.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 183-184.





AKAD DAN BENTUK-BENTUK KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH

A. Akad Perbankan Syariah

Akad yang diberlakukan dalam melakukan transaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada BAB IV Pasal 19, 20, 21 tentang Kegiatan Usaha, namun untuk mengetahui landasan Al-Qur'an dan Hadis serta syarat-syaratnya ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI.

1. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*). Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹ Juhur Ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.² Defenisi menekankan adanya Ijab dan Kabul. Ijab

¹Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Islami wa Adilatuh*, (jilid 4, Damsik, Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 80.

²Lihat dalam Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 76, Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*

adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabdikan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara Ijab dan Kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Akad adalah ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.³ Pada definisi ini membatasi bahwa akad yang dilakukan memiliki dasar, yaitu nilai-nilai syariah dan pelaksanaan akad pada aspek muamalah secara umum.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.⁴ Pada pengertian tersebut adanya hak dan kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan tertulis.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan akad adalah bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan atau tertulis tentang sesuatu dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian antara ucapan yang melakukan akad baik pihak pertama maupun pihak kedua dengan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian akad ini mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan atau perjanjian (kesepakatan) baik tertulis maupun perkataan
- b. Adanya objek (barang atau sesuatu yang ditransaksikan)
- c. Adanya kesesuaian antara pihak yang melakukan akad
- d. Adanya Subjek (Pelaku), baik dua orang ataupun beberapa orang (pihak pertama dan pihak kedua)
- e. Adanya Batasan (nilai-nilai syariah)

Muamalat (Hukum Perdata Islam), edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65, lihat juga dalam Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, ed. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 14.

³Lihat dalam Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 35.

⁴*Ibid.*, hlm. 4.



2. Landasan Nash

Landasan akad terdapat pada QS Al-Mâidah/5: 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji.⁵

QS An-Nisa'/4: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Ayat-ayat di atas, memberikan pemahaman, prinsip utama berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad. Setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat ada iktikad baik. Akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan iktikad buruk, yaitu:

- adanya paksaan, yang menimbulkan ketidakrelaan pihak yang diajak berakad.
- adanya penipuan, yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- kelalaian;
- penyimpangan dari syariat yang sudah ditetapkan, misalnya membeli ikan di kolam, menjual barang dengan sengaja menyembunyikan kerusakannya.

⁵Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, CV Thoha Putra, 2001), hlm. 141

⁶*Ibid.*, hlm. 107-108.

3. Syarat dan Rukun Akad

Pada intinya ada tiga (3) rukun akad, yaitu:

- a. Pelaku akad (*Al'Aqidain*) syaratnya adalah orang yang mampu (*mukallaf*). Ada dua bentuk *Al'Aqidain*, yaitu manusia dan badan hukum.

- 1) Manusia

Dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut *mukallaf*. Ensiklopedi Hukum Islam bahwa orang *mukallaf* adalah:

Orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt. maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah Swt. maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah Swt. maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.⁷

Aspek yang terpenting *mukallaf* adalah pertanggungjawaban atas perbuatannya, inilah yang terkadang tidak disadari oleh manusia, bahwa ada dua sisi atas segala yang dilakukan, yaitu mendapat imbalan (dosa atau pahala) dan terpenuhi kewajiban. Terkadang pertanggungjawaban hanya tercapai kepada terpenuhi kewajiban tanpa melihat sisi apakah perbuatannya itu mendapat nilai dari Allah. Karena itu, dalam melakukan perjanjian ada dua sisi mata rantai yang tidak dipisahkan, yaitu imbalan dan kewajiban.

Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:⁸

- a) Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum mumayyiz.
- b) Manusia yang dapat melakukan akas tertentu, misalnya anak yang sudah mumayyiz, tetapi belum mencapai balig. Akad-akad tertentu ini adalah suatu akad atau kegiatan muamalah dalam bentuk penerimaan hak, seperti menerima hibah.

⁷Lihat Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1219.

⁸Lihat dalam Ghufuran Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 82.



Sedangkan, akad atau kegiatan muamalah yang mungkin merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, seperti memberi hibah atau berwasiat, kecuali mendapat izin atau pengesahaan dari walinya.

- c) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Hamzah Ya'cub berpendapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjadi subjek perikatan adalah sebagai berikut:

- a) *Aqil*, yaitu orang yang harus berakal sehat. Dalam Hadis Riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruqutni dari Aisyah binti Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis Orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balig, dan orang gila sampai ia sembuh".
- b) *Tamyiz*, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
- c) *Mukhtar*, yaitu orang yang bebas dari paksaan QS An-Nisa'/4: 29, dikemukakan bahwa suatu akad harus dilaksanakan secara suka sama suka di antara para pihak.⁹

Muhammad Abu Zahrah berpendapat, pada usia balig ini orang sudah dapat dibebani hukum *taklif* atau sudah dapat bertindak hukum karena, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna.¹⁰ Oleh karena itu, pada *al-'aqidain*, ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu *ahliyah* (kecakapan), *wilayah* (kewenangan), dan *wakalah* (perwakilan).¹¹

⁹Selain ketiga syarat tersebut di atas, hal yang paling umum disyaratkan dalam *mukallaf* adalah balig sebagai ukuran kedewasaan seseorang. Ukuran ini dapat dilihat pada laki-laki yang telah bermimpi (*ihtilâm*) dan pada perempuan yang telah haid. Ukuran balig juga dapat dilihat pada usia seseorang yaitu 15 tahun. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar tidak diizinkan Nabi Muhammad Saw. untuk ikut berperang (Perang Uhud) ketika usianya 14 tahun. Ketika usianya mencapai 15 tahun ia diizinkan untuk berperang (Perang Khandaq), lihat dalam Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, hlm. 83.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 1226.

¹¹Lihat dalam Ghufrani Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 82-86.



- a) *Ahliyah* (Kecakapan), yaitu kecakapan seseorang memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. *Ahliyah* terbagi atas dua macam:
- (1) *Ahliyah wujub* adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. Artinya kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya, seperti pantas menetapkan harga yang harus diganti oleh orang yang telah merusak barangnya atau menetapkan harga. Bagian ini memiliki dua unsur, yaitu: unsur *ijabi*, yakni kepantasan untuk mengambil haknya; dan unsur *salabi*, yakni kepantasan untuk melaksanakan kewajibannya.
 - (2) *Ahliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah Swt. atau hak manusia. *Ahliyah ada'* terbagi dua, yaitu: (a). *Ahliyah ada' alnaqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada mumayyiz dan berakal sehat. Ia dapat ber-*tasharruf* tetapi tidak cakap melakukan akad.
 - (3) *Ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak sempurna yang terdapat pada akil balig dan berakal sehat. Ia dapat ber-*tasharruf* dan cakap melakukan akad.
- b) Wilayah (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*tasharruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap ber-*tasharruf* secara sempurna. Sedangkan, orang yang kecakapan bertindak tidak sempurna tidak memiliki wilayah, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk melakukan *tasharruf*.
- (1) *Niyabah ashliyah*, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri.
 - (2) *Niyabah al-Syar'iyah* atau *wilayah niyabiyah*, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untuk

melakukan *tasharruf* atas nama orang lain. Kewenangan ini dapat didasarkan pada *ikhtiyariyah* (memilih menentukan sendiri). atau pada *ijbariyah* (keputusan hakim). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan wilayah ini sebagai berikut:

- (a) Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan *tasharrud*.
 - (b) Memiliki agama yang sama (Islam) antara wali dan *maula'alaihi* (yang diwakili).
 - (c) Mempunyai sifat adil, yaitu istiqomah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
 - (d) Mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya.
 - (e) Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.
- c) *Wakalah* (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Dalam *wakalah* ini, *wakil* dan *muwakil* (yang diwakili) harus memiliki kecakapan ber-*tasharruf* yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan Kabul. Dengan demikian, harus jelas objek dan tujuan akad tersebut. Biasanya, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah.
- 2) **Badan hukum**

Badan hukum merupakan badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹²

Dalam Islam, badan hukum disebut juga dengan *al-Syirkah*, seperti yang tercantum pada QS An-Nisâ'/4: 12: dan QS Shâd/38: 24 dan hadis Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

¹²Lihat dalam R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8 (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 23.

“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.”¹³

TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat ada perbedaan antara manusia dan badan hukum, yaitu:¹⁴

- a) Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka dan lain-lain.
 - b) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi.
 - c) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum
 - d) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu.
 - e) Tindakan hukum yang dapat dilakukan badan hukum adalah tetap, tidak berkembang.
 - f) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata.
- b. *Mahallul 'Aqd* (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam Islam dikenal dengan istilah *mahallul 'Aqd*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi *Mahallul 'Aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Objek suatu perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan. hal ini disebabkan, bahwa hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Tetapi ada pengecualian pada akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyaaqah* yang objeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.
- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Artinya objek perikatan adalah benda-benda atau jasa-jasa yang dihalalkan oleh syariah untuk ditransaksikan.

¹³Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 276.

¹⁴Lihat dalam Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 204-205.



- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya.
- 4) Objek dapat diserahkan. Objek yang tidak dapat diserahkan adalah objek yang tidak dibenarkan syara', seperti burung di udara, ikan di laut. Objek ini harus dapat diserahkan secara nyata (untuk benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa).¹⁵
- 5) Dalam berakad harus jelas nama akad yang dilaksanakan, misalnya akad jual beli, sewa menyewa, hibah, wasiat, perkawinan, perburuhan, dan berbagai macam akad perbankan.
- 6) Tujuan akad harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya membeli senjata untuk digunakan membunuh.
- 7) Barang yang diakadkan boleh tidak terlihat, tetapi ciri-cirinya harus jelas dan para pihak sudah mengetahui sebelumnya, misalnya jual beli pesanan.¹⁶

c. *Maudhu'ul 'Aqd* (Tujuan Perikatan)

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Azhar Basyir berpendapat, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- 4) *Sighat al-'Aqd*

Sighat al-'Aqd adalah berupa ijab dan kabul. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memerhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.¹⁸

¹⁵Lihat dalam Ghufran Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 86-89.

¹⁶Lihat dalam Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 80.

¹⁷Lihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 99-100.

¹⁸Lihat dalam Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, et.al., cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 253.



- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawaquf*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Sighat al-'Aqd adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya akad, yang ditunjukkan dengan lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Unsur-unsur dimaksud disebut dengan ijab dan kabul.¹⁹ Teknik Pengucapan atau metode dalam berijab dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad dengan lafaz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.
- 2) Isi Lafaz, yaitu kalimat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya.
- 3) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan, karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
- 4) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau yang tunarungu.
- 5) Akad dengan tulisan adalah akad terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan dalam hukum Islam perikatan yang berkaitan dengan utang piutang diperintahkan untuk dituliskan secara tertulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa, perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa *sighat al-'aqd* harus dinyatakan secara jelas sesuai kondisi dan keadaan para pihak, sehingga metode yang dipakai disesuaikan dengan keadaan dan tempat.

¹⁹Lihat dalam Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *op.cit.*, hlm. 75.

4. Bentuk-bentuk Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi enam kelompok pola, sebagai berikut.

a. Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadi'ah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Nisa/4: 29, QS Al-Baqarah/2: 283, QS Al-Ma'idah/5: 1-2.
- 2) Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً،
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَّازَهُ

“Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).²⁰

²⁰Lihat dalam Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausat*, Juz. I (al-Qahirah: Dar al-Haramain, 1415 H.), hlm. 231. Selanjutnya disebut al-Tabrani.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).²¹

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari ‘Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”²²

3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*.²³

4) Qiyas

Transaksi *Muudhârabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahib al-mal*) kepada pihak lain (*‘amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

²¹Lihat Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 768. Selanjutnya disebut Abu Dawud.

²²Lihat Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy‘as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 327. Selanjutnya disebut Abu Dawud. Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz. III (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th.), hlm. 634. Selanjutnya disebut al-Tirmizi. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

²³Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Juz. IV (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H./1985 M.), hlm. 838.



5) Kaidah fikih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”²⁴

6) Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama di antara kedua pihak tersebut.

7) Pendapat peserta pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000. Dewan Syari’ah Nasional menetapkan fatwa tentang giro. Giro ada 2 (dua) jenis:

- a) Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi’ah* adalah:

- a) Bersifat titipan
- b) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/ DSN-MUI/IV/2009 tentang Tabungan:

- 1) Firman Allah QS Al-Nisa’/4: 29, QS Al-Baqarah /2: 283, QS Al-Ma’idah/5;1-2.

²⁴Lihat dalam A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.



2) Hadis nabi riwayat al-Thabrany:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).²⁵

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁶

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan

²⁵Al-Thabrani, *loc.cit.*

²⁶Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 768.



kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”²⁷

3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma.²⁸

4) Qiyas

Transaksi *Mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahib al-mal*) kepada pihak lain (*‘amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

5) Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”²⁹

6) Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama di antara kedua pihak tersebut.

7) Pendapat peserta pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000. Dewan Syari’ah Nasional menetapkan fatwa tentang Tabungan. Tabungan ada 2 (dua) jenis:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

²⁷Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

²⁸Lihat Wahbah al-Zuhaiy, *op.cit.*, hlm. 838.

²⁹Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



- b) Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* adalah:

- a) Bersifat simpanan
b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

b. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. Akad *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah digunakan dalam transaksi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Nisa'/4: 29, QS Al-Baqarah/2: 283, QS Al-Ma'idah/5: 1-2.
2) Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

“Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai *Mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan

yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”
(HR Thabrani dari Ibnu Abbas).³⁰

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).³¹

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”³²

3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*.³³

4) Qiyas

Transaksi *Mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahiib al-mal*) kepada pihak lain (*amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

³⁰Lihat Al-Thabrani, *op.cit.*, Juz. I, hlm. 231.

³¹Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 768.

³²Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634.

Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

³³Lihat Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz 4, 1989, hlm. 838.

5) Kaidah fikih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”³⁴

6) Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifikannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifikannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama di antara kedua pihak tersebut.

7) Pendapat peserta pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000. Dewan Syari’ah Nasional menetapkan fatwa tentang giro. Giro ada 2 (dua) jenis:

- a) Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah* adalah:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudhaârib* (pengelola dana).
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudhaârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang harus menjadi haknya.

³⁴Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2009 tentang Tabungan:

- 1) Firman Allah QS Al-Nisa'/4: 29, QS Al-Baqarah /2: 283, QS Al-Ma'idah/5: 1-2.
- 2) Hadis Nabi riwayat al-Tabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).³⁵

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁶

³⁵Lihat Al-Thabrani, *op.cit.*, Juz. I, hlm. 231.

³⁶Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 768.

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”³⁷

3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma*.³⁸

4) Qiyas

Transaksi *Mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*mâlik, sahib al-mâl*) kepada pihak lain (*‘amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musâqah*.

5) Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”³⁹

6) Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama di antara kedua pihak tersebut.

³⁷Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

³⁸Lihat Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, Juz. V, hlm. 838.

³⁹Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



- 7) Pendapat peserta pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000. Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang Tabungan. Tabungan ada 2 (dua) jenis:
- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b) Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu Tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* adalah:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahib al-mâl* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang harus menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2009 tentang Deposito:

- 1) Firman Allah QS Al-Nisa'/4: 29, QS Al-Baqarah/2: 283, QS Al-Ma'idah/5: 1-2
- 2) Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengaranggi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).⁴⁰

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴¹

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizi dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁴²

3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak sebagai Mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma.⁴³

⁴⁰Al-Tabrani, *op.cit.*, Juz. I, hlm. 231.

⁴¹Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 768.

⁴²Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibnu Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

⁴³Lihat Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz 4, 1989, hlm. 838.



4) Qiyas

Transaksi *Mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, sahib al-mâl*) kepada pihak lain (*'amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

5) Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”⁴⁴

6) Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama di antara kedua pihak tersebut.

7) Pendapat peserta pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000. Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang Deposito. Deposito ada 2 (dua) jenis

- a) Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Deposito yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah* adalah:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahibul mâl* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudarabah* dengan pihak lain.

⁴⁴Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan ditunangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang harus menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dilatarbelakangi oleh:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Bahwa pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- 3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa ini berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Shad /38: 24
- 2) Firman Allah QS Al-Maidah/5: 1



- 3) Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah Swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).⁴⁵

- 4) Hadis Nabi riwayat al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁴⁶

- 5) Taqirir Nabi terhadap kegiatan *musyarakah* yang dilakukan masyarakat pada saat itu. Ijma' Ulama atas bolehnya *musyarakah*.
6) Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁷

Fatwa ini juga dengan memerhatikan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000. Kemudian Dewan Syari'ah Nasional menetapkan Fatwa tentang Pembiayaan *Musyarakah* dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

⁴⁵Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 276.

⁴⁶Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

⁴⁷Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*

- 1) Pernyataan ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memerhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal
 - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b) Kerja
- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c) Keuntungan
- i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*
 - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d) Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4) Biaya operasional dipersengketaan
- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



d. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Nisa'/4: 29
- 2) Firman Allah QS Al-Baqarah/2: 275
- 3) Firman Allah QS Al-Mai'dah/5: 1
- 4) Firman Allah QS Al-Baqarah/2: 280
- 5) Hadis Nabi dari Abu Sa'id al-Khudry:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id al-Khudry bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Ibnu Majah dan dinilai sahih} oleh Ibnu Hibban).⁴⁸

- 6) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Nabi bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majah dari Suhaib)⁴⁹

- 7) Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

⁴⁸Lihat Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 737.

⁴⁹Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 768.



“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁵⁰

- 8) Hadis Nabi riwayat Jama’ah

مَطْلُ الْعَيْ ظَلَمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”⁵¹

- 9) Hadis Nabi riwayat Nasay Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad

أَيُّ الْوَاجِدِ يُجْلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”⁵²

- 10) Hadis Nabi riwayat Ibn Abi Syaibah dari Zaid ibn Aslam

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ

“Dari Zaid ibn Aslam bahwa Rasulullah Saw. menghalalkan ‘urban (uang muka) dalam jual beli.”⁵³

- 11) Ijma’ mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah.⁵⁴

⁵⁰*Ibid.*, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

⁵¹Lihat Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, Juz. II (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), hlm. 845. Selanjutnya disebut al-Bukhary. Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz. IV (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th.), hlm. 1197. Selanjutnya disebut Muslim.

⁵²Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 337. Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu‘aib al-Nasay, *Sunan al-Nasay*, Juz. VII (Cet. II; Halab: Maktabah al-Matbu‘at al-Islamiyah, 1406 H./1986 M.), hlm. 316. Selanjutnya disebut al-Nasay. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 811. Ahmad, *op.cit.*, Juz. IV, hlm. 222.

⁵³Lihat Abu Bakar ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar*, Juz. V (Cet. I; al-Riyad: Maktabah al-Rusyid, 1409 H.), hlm. 7. Selanjutnya disebut Ibn Abi Syaibah.

⁵⁴Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, II/161, Al-Kasani, *Bada’i as-Sana’i*, V, hlm. 220-222.



12) Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”⁵⁵

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420/ 1 April 2000, Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang *Murabahah*:

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

⁵⁵Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisi kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urban sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka yang menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uag muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Kempat: Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.



3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

e. Akad Jual Beli Salam

Akad Salam adalah Akap Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Baqarah/2: 282
- 2) Firman Allah QS Al-Ma'idah/5: 1
- 3) Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudry

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Ibnu Majah dan dinilai sahi h} oleh Ibnu Hibban).⁵⁶

⁵⁶Lihat Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 737.



- 4) Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu ‘Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR Bukhari, Shahih al-Bukhari)⁵⁷

- 5) Hadis Nabi riwayat Jama’ah

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”⁵⁸

- 6) Hadis Nabi riwayat Nasa’i Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad

لَيْ الْوَأَجِدُ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”⁵⁹

- 7) Hadis Nabi Riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁶⁰

⁵⁷Lihat Al-Bukhary, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 781.

⁵⁸*Ibid.*, Juz. II, hlm. 845. Muslim, *op.cit.*, Juz. IV, hlm. 1197.

⁵⁹Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 337. Al-Nasay, *op.cit.*, Juz. VII, hlm. 316. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 811. Ah}mad, *op.cit.*, Juz. IV, hlm. 222.

⁶⁰Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

8) Ijma'

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.⁶¹

9) Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."*⁶²

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang jual beli saham;

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang

1. Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

1. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

⁶¹Lihat Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, juz 4, hlm. 598.

⁶²Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



Keempat: Penyerahan Barang sebelum atau pada waktunya

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dari jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan kecuali Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Akad *Istishna'*

Akad *istishna* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dalam kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dilatarbelakangi berdasarkan:



- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
- 2) Bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah.
- 3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.

Fatwa ini berdasarkan:

- 1) Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁶³

- 2) Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR Malik dan Ahmad ibn Hanbal)⁶⁴

⁶³Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

⁶⁴Lihat Abu ‘Abdillah Malik ibn Anas, *al-Muwatta’*, Juz. II (Mesir: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th.), hlm. 745. Selanjutnya disebut Malik. Abu ‘Abdillah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz. I (Cet. I; Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), hlm. 313. Selanjutnya disebut Ahmad.



3) Kaidah fikih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Pada dasarnya, semua bentuk mu'amlah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.⁶⁵

- 4) Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya.

Fatwa ini juga dengan memerhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Sabtu, tanggal 29 Dzulhijjah 1420/ 4 April 2000. Fatwa ini ditetapkan dengan ketentuan:

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mushtasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

⁶⁵Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



Ketiga: Ketentuan Lain

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli dalam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

g. Akad Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

Akad Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, sahib al-mâl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) dilatarbelakangi oleh:

- 1) Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, sahib al-mâl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- 2) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa ini didasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Nisa'/4: 29.
- 2) Firman Allah QS Al-Ma'idah/5: 1.
- 3) Firman Allah QS Al-Baqarah/2: 283.
- 4) Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:



كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan harga sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).⁶⁶

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).⁶⁷

6. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.⁶⁸

⁶⁶Lihat Al-Thabrani, *op.cit.*, Juz. I, hlm. 231.

⁶⁷Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 768.

⁶⁸Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR Ibnu Majah, Daaqauthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).⁶⁹

8. Ijma

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.⁷⁰

9. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”⁷¹

Fatwa ini lahir dengan memerhatikan peserta rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Hari Sabtu, tanggal 29 Dzulhijjah 1420H/ 4 April 2000 Dewan Syari’ah Nasional menetapkan Fatwa tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qiradh*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan pembiayaan

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *sahibul mâl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudhârab* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

⁶⁹Lihat Malik, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 745. Ahmad, *op.cit.*, Juz. I, hlm. 313.

⁷⁰Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, juz, 4 hlm. 838.

⁷¹Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyediaan dana (*sahib al-mâl*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut;
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.



- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum terjadi.
3. Pada dasarnya dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.



4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

h. Akad Ijarah

Akad *ijarah* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Produk perbankan syari'ah berdasarkan akad sewa-menyewa pembiayaan *ijarah* berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 dilatarbelakangi oleh:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- 2) Bahwa kedudukan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Penetapan produk perbankan syari'ah berdasarkan akad sewa-menyewa pembiayaan *ijarah* berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Zukhruf/43: 32
- 2) Firman Allah QS Al-Baqarah /2: 283
- 3) Firman Allah QS Al-Qashas/28: 26
- 4) Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ



“Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”⁷²

5. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa‘ad ibn Abi Waqqas, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”⁷³

6. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁷⁴

7. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
8. Kaidah Fikih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷⁵

⁷²Lihat Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 817.

⁷³Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 277.

⁷⁴Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

⁷⁵Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*

Fatwa tentang pembiayaan *ijarah* dengan memerhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000 dengan ketentuan:

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Pernyataan Ijab dan Qabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Objek kontrak pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat *ijarah* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua: Ketentuan Objek *Ijarah*

1. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Ketentuan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.



Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembayaran *Ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
 - a. Menyediakan aset yang disewakan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c. Menjamin bila terdapat pemeliharaan aset.
 - d. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - a. Membayar sewa dan bertanggung-jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung-jawab atas kerusakan tersebut.

Kempat:

Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

i. Akad *Muntahiya bi al-tamlik*

Akad *Muntahiya bi al-tamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-muntahiyah Bi Al-Tamlik* dilatarbelakangi oleh:

- 1) Bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.
- 2) Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan Syariah.



- 3) Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad *Al-Ijarah Al-muntahiyah bi Al-Tamlik* atau *al-ijarah wal al-iqtina* untuk dijadikan pedoman.

Fatwa *Al-Ijarah Al-muntahiyah Bi Al-Tamlik* berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Zukhruf /43: 32.
- 2) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."
- 3) Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'ad Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."⁷⁶

- 4) Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."⁷⁷

⁷⁶Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 277.

⁷⁷Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

5) Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.”⁷⁸

6) Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷⁹

Fatwa ini juga dengan memerhatikan surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/1/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal permohonan fatwa dan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002.

Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang *Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* dengan ketentuan:

Pertama: Ketentuan Umum

Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah (fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/ 2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik*.
2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik* harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua: Ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik*

1. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan pemilikan,

⁷⁸Lihat Al-Nasay, *op.cit.*, Juz. VII, hlm. 295. Al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 533. Malik, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 663. Ahmad, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 432.

⁷⁹Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.

2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akan pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

Ketiga:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

j. Akad Qard

Akad *qard* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Produk Perbankan Syariah berdasarkan akad pinjam meminjam *Al-qard* berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al-Qard* dilatarbelakangi oleh:

- 1) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- 2) Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-qard*, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.



Fatwa tentang akad *al-qard* berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Baqarah/2: 282.
- 2) Firman Allah QS Al-Ma'idah: 5: 1.
- 3) Firman Allah QS Al-Baqarah/2: 280.
- 4) Hadis-hadis Nabi Saw., antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ...
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR Muslim)⁸⁰

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR Jamaah)⁸¹

لِي الْوَالِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR Nasai, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad)⁸²

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” (HR Bukhari)⁸³

⁸⁰Lihat Muslim, *op.cit.*, Juz. IV, hlm. 2074.

⁸¹*Ibid.*, Juz. II, hlm. 845. Muslim, *op.cit.*, Juz. IV, hlm. 1197.

⁸²Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 337. Al-Nasay, *op.cit.*, Juz. VII, hlm. 316. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 811. Ahmad, *op.cit.*, Juz. IV, hlm. 222.

⁸³Al-Bukhary, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 809. Ahmad, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 476.

5) Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁸⁴

6) Kaidah fikih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”⁸⁵

Fatwa tentang akad *al-qard* ini dengan memerhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari senin, tanggal 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2000 dengan ketentuan:

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qard*

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridah*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

⁸⁴Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

⁸⁵Lihat A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 138.

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-Qard* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

k. Akad Wakalah

Akad *wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* dilatarbelakangi oleh:

- 1) Bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.



- 2) Bahwa praktik wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.
- 3) Bahwa agar praktik wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa tentang wakalah berdasarkan:

- 1) Firman Allah QS Al-Kahfi/18: 19
- 2) Firman Allah dalam QS Yusuf/12: 55
- 3) Firman Allah QS Al-Baqarah/2: 283
- 4) Firman Allah QS Al-Ma'idah/5: 2
- 5) Hadis-hadis Nabi antara lain:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ

“Dari Sulaiman ibn Yasar bahwa Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkannya dengan Maimunah binti al-Haris, sedang Rasulullah Saw. berada di Madinah sebelum keluar.” (HR Malik)⁸⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَعْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Hurairah berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda: Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara; lalu sabdanya, berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini

⁸⁶Lihat Abu ‘Abdillah Malik ibn Anas, *al-Muwatta’*, Juz. III (Mesir: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th.), hlm. 348.

unta umur setahun seperti untanya (yang diutang itu), mereka menjawab: Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda: Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR Bukhari dari Abu Hurairah)⁸⁷

- 6) Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁸⁸

- 7) Ijma ulama atas bolehnya *wakalah*, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dan Hadis.
- 8) Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸⁹

Fatwa tentang *wakalah* memerhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000 dengan ketentuan:

Pertama: Ketentuan tentang *Wakalah*:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

⁸⁷Lihat Al-Bukhary, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 809.

⁸⁸Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

⁸⁹Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*



2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat *Wakalah*

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan), adalah:
 - a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang ia wakilkkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.

Ketiga:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

I. Akad *Hawalah*

Akad *hawalah* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

m. Akad *Kafalah*

Akad *kafalah* adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/ DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Kafalah* dilatarbelakangi oleh:



- 1) Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, anshil*).
- 2) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, LKS berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan dengan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa tentang *kafalah* didasarkan pada:

- 1) Firman Allah QS Yusuf/12: 72.
- 2) Firman Allah QS Al-Ma'idah/5: 2.
- 3) Hadis Nabi riwayat Bukhari:

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَائِرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَائِرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Kami sedang duduk bersama Rasulullah Saw. lalu dihadapkan kepadanya jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah Saw. bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab: Tidak. Maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab: Ya. Rasulullah berkata, salatkanlah temanmu itu (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah. Maka

Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut.” (HR Bukhari dari Salamah ibn Akwa’)⁹⁰

- 4) Sabda Nabi riwayat Muslim:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”⁹¹

- 5) Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁹²

- 6) Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹³

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”⁹⁴

Fatwa tentang kafalah ini dengan memerhatikan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421/ 13 April 2000 dengan ketentuan sebagai berikut:

⁹⁰Lihat Al-Bukhary, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 799.

⁹¹Lihat Muslim, *op.cit.*, Juz. IV, hlm. 2074.

⁹²Lihat Abu Dawud, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 327. al-Tirmizy, *op.cit.*, Juz. III, hlm. 634. Ibn Majah, *op.cit.*, Juz. II, hlm. 788.

⁹³Lihat A. Djazuli, *loc.cit.*

⁹⁴Lihat A. Djazuli, *op.cit.*, hlm. 33.

Pertama: Ketentuan Umum *Kafalah*

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat *Kafalah*

1. Pihak penjamin (*kafil*)
 - a. Balig (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*rida*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak orang yang berpiutang (*Asil, Makful 'anh*)
 - a. Sanggung menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak orang yang berpiutang (*Makful lah*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Objek Penjaminan (*Makful Bih*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/ orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan).
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



Pembahasan selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk kegiatan operasional bank syariah, yang berbeda dengan bank konvensional, hal ini tentunya disebabkan berbeda landasan sistem dan prinsip operasionalnya. Pengetahuan terhadap bank syariah dari bentuk-bentuk kegiatan operasional sangat penting. Dari hasil pengamatan baik langsung maupun tidak langsung pemahaman dan pengetahuan terhadap kegiatan bank syariah ini memengaruhi masyarakat dalam memilih bank syariah. Agar masyarakat memahami secara baik apa isi daripada bank syariah, maka uraian berikut ini akan menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan operasional bank syariah. Adapun bentuk-bentuk kegiatan operasional bank syariah sebagai berikut.

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Menghimpun dana masyarakat oleh Bank Syariah dapat berbentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah dengan menggunakan prinsip *al-Wadiah* dan *mudharabah*.

a. Prinsip *al-Wadiah*

Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah mendefinisikan *al-Wadiah* dalam tradisi fikih adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika orang yang menitipkan itu menarik kembali kapan ia menghendaknya.⁹⁵

Para ahli hukum Islam membedakan *al-Wadiah* dalam tataran aplikasinya yaitu *al-Wadiah yad al Amanah* dan *al Dhamanah*. Karakteristik *al-Wadiah yad al-Dhamanah* adalah harta benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh penerima titipan. Di sini penerima titipan (*bank*) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya. Sebagai kompensasinya, penerima titipan dibenarkan untuk membebankan *fee* kepada yang menitipkan. Adapun karakteristik dari *Wadiah yad al-Dhamanah* adalah harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan itu, maka hasil tersebut menjadi hak dari

⁹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Darul Kitab al-Arabi, Beirut. 1987, hlm. 3.



penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik barang atau harta. Oleh karena *al-Wadhiah* yang diterapkan dalam produk giro bank syariah adalah *wadhiah yad al-Dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qard*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan oleh Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang dari sahabat yang lain pada zaman Rasulullah Saw.

Ketentuan umum dari produk *wadhiah* yang diluncurkan oleh bank syariah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebanyak suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjian di muka.
- 2) Bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip yang telah diatur oleh syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit *card*.
- 3) Keberatan-keberatan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Prinsip Mudharabah

Aplikasi dari prinsip *mudharabah* adalah penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shabibil maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau ijarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank mempergunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi dengan sempurna jika terpenuhi unsur-unsur ada *mudharibah*, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah dan ada ijab kabul. Biasanya prinsip *mudharabah* ini

diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Jika dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip *mudharabah* dibagi tiga sebagai berikut:

1) ***Mudharabah Muthlaqah (General Investment)***

Bentuk *mudharabah* ini, hal utama yang menjadi cirinya adalah *shabibil maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan atau dengan kata lain *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Ketentuan umum dari poroduk *mudharabah muthlaqah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisabah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan dan/atau pembagian keuntungan dan/atau keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti pembayaran. Kartu ATM, dan/atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan, mengalami saldo negatif,
- d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang ada kaitannya dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) ***Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment)***

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik modal (*shabibil maal*) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Jadi *mudharib*



hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*.

Karakteristik jenis simpanan *mudharabah Muqayyah* ini sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat menimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deponan (*penyimpan*).

3) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dan pemilik usaha. Pemilik dana dapat menetapkan usaha. Pemilik dana dapat menetapkan waktu syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik dari jenis simpanan *mudharabah* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Adapun antara pemilik dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.



2. Produk Penyaluran Dana

a. Akad Bagi Hasil

1) *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*atau amal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹⁶ Musyarakah ada dua jenis yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (*kontrak*). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagai dalam sebuah aset nyata dan berbagai pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.⁹⁷

Musyarakah akan tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka juga sepakat berbagi keuntungan dan kerugian dari musyarakah tersebut. Musyarakah ini dapat berbentuk *al- 'Inan*, *al-muwafadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.⁹⁸ Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang musyarakah *al-mudharabah* ini, sebagian mereka mengatakan musyarakah tersebut tidak termasuk dalam musyarakah akad, sedangkan sebagian para hukum lain mengatakan bahwa musyarakah akad ini termasuk dalam *al-musyarakah*.

Transaksi musyarakah pada bank syariah dilandasi oleh keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Secara spesifik bentuk konstruksi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa uang/dana barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), *intangible asset* seperti hak paten, kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

⁹⁶Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Babi Al Halabi, Cairo, tanpa tahun, jilid II, hlm. 253-257.

⁹⁷Muh. Syafi'I Antonio, *op.cit.*, hlm. 91-92.

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 93.



Aplikasi dalam perbankan biasanya dilaksanakan pada *pertama*, pembiayaan proyek di mana nasabah dan sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bagi hasil yang telah disepakati untuk bank; dan *kedua*, modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam proyek usaha, jika mendapat untung, keuntungan itu dibagi sesuai porsi kontribusi modal (*nisbah*). Penanaman modal dilakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Muhammad Syafi'i Antonio²¹ mengatakan terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, di antaranya:

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah*/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (*nasabah*) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Di samping manfaat sebagaimana tersebut di atas, *al-musyarakah* ada risiko yang harus diwaspadai dalam penerapan pembiayaan, di antaranya *side streaming* yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam akad. Atau lalai dan kesalahan yang disengaja. Dapat juga dengan cara penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.



2) *Al-Mudharabah (Trust Financing & Trust Investment)*

Al-Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Dalam hal ini, *shahibul maal* tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewangan atau penyalahgunaan oleh *mudharib*.⁹⁹

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dengan *mudharibah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Musyarakah dan *mudharabah* dalam literatur fikih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Oleh karena itu, masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Ketentuan dari produk penyaluran dana dengan sistem *mudharabah* (*biaya hasil*) ini sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b) Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profil sharing*).

⁹⁹Heri Sudarsono, *Op. cit.*, hlm. 59. Lihat juga Sholahuddin, *Op. cit.*, hlm. 30-31, dan lihat juga Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, (Dar Alamil Kutub, Beirut, 1887), hlm. 212.



- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

b. Prinsip Jual Beli

1) *Murabahah* (Bagi Hasil)

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan (*bitsama ajil*). Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsur setiap bulan sebagaimana diperjanjikan.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa akad *mudharabah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam akad *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada akad *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *di-mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.

Ketentuan umum teknik perbankan dalam bidang *murabahah* dapat diaplikasikan sebagai berikut:



- a) Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank (*pabrik/toko*) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- b) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembiayaan cicilan (*bitsama ajil*).
- c) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Jual beli dengan prinsip *murabahah* ini dapat dilakukan seperti berikut:

Murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi *murabahah* yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. *Murabahah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fikih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*). Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *murabahah* yang melibatkan tiga pihak. *Murabahah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (*sebagai pembeli*) dengan menjual barang. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (*sebagai penjual*) dengan nasabah bank.

2) Salam (Pemesanan)

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang sudah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Adapun dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah



disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pada umumnya, transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Ketentuan umum jual beli dalam sistem salam ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga Rp5.000,-/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah (*produsen*) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (*pembeli kedua*) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

3) *Istishna* (Pemesanan Barang/Proyek dengan Termiyn)

Produk *istishna* menyerupai produk salam, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termiyn*) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi proyek pembangunan berdasarkan prinsip *ba'i istishna*. Di dalam perjanjian, nasabah produk *istishna* selaku pembeli atau pemesan memesan barang kepada bank selaku penjual. Bank akan menjanjikan akan mengirim pesanan pada waktu dan tempat yang ditentukan di masa yang akan datang. Kemudian bank akan memberikan pesanan tersebut (*re order*) kepada pihak lain/kontraktor atau *manufacture*. Bank akan mengambil keuntungan dari selisih antara harga bank kepada nasabah dengan harga penjual murni dari kontraktor.

Produk pembiayaan investasi *istishna* ini dapat juga diberikan kepada nasabah yang memenangkan proyek pembangunan konstruksi, sehingga

¹⁰⁰Nadrattuzaman Hosen dan Sarrawi Kartika Sari, *Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, PKES, (Jakarta, 2007), hlm. 34.

spesifikasi bangunan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK), yaitu sesuai dengan keinginan pemilik proyek. Agar proses pembangunan proyek tidak terganggu yang diakibatkan oleh tersendatnya dana proyek (*invoice*) yang dibayarkan per-*termyn*, maka nasabah atau pemenang proyek dapat mengajukan pembiayaan investasi untuk keperluan pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi mesin dan lain-lain.

Ketentuan umum, pembiayaan *istishna* dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰¹

- a) Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam ukuran dan jumlah.
- b) Harga jual telah disepakati tercantum dalam akad *istishna*, tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- c) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Adapun proses transaksi *istishna* pada bank syariah sebagai berikut:¹⁰²

- a) Tahap 1, nasabah yang memerlukan pembiayaan atas suatu pekerjaan konstruksi memesan bangunan atau pekerjaan konstruksi lainnya kepada bank dengan spesifikasi tertentu dalam nilai pembiayaan tertentu.
- b) Tahap 2, setelah lulus dalam analisis kelayakan pembiayaan hak dan pihak konstruktor menyepakati perjanjian dengan spesifikasi bangunan dan lama waktu pekerjaan dilakukan serta jumlah biaya yang diperlukan. Kesanggupan dari pihak kontraktor dinyatakan dalam surat pernyataan sanggup mengerjakan proyek.
- c) Tahap 3, bank dan pemesan bangunan menyepakati perjanjian yang mencakup spesifikasi bangunan, jangka waktu mengerjakan proyek akan pembuatan proyek (*antara bank dengan kontraktor*), dan biaya pembangunan, serta margin keuntungan untuk pihak bank, jangka waktu angsuran, besar angsuran per bulan, dan biaya administrasi.

4) *Ijarah* (Sewa)

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwahu* (ganti). Dalam pengertian istilah yang dimaksud *ijarah* akad pemindahan hak guna atas

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁰²*Ibid.*



barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁰³ Dalam Kompilasi Hukum Syariah, ijarah adalah sewa-menyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁰⁴ Ijarah dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).¹⁰⁵

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi *leasing* sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bit tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian.

Nadrattuzaman Hosen dan Sunawir Kartika Setiati mengatakan ijarah yang dilakukan perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi ijarah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Ijarah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fikih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) dan angsur (*bi tsaman ajil* atau *majjal*). Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad ijarah yang melibatkan tiga pihak, yaitu: Ijarah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa dan Ijarah yang kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi ijarah ini. Rukun ijarah pertama terpenuhi (ada penyewa, dan ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada ijab Kabul), demikian pula ijarah yang kedua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua akad ijarah ini sah hukumnya.¹⁰⁶

¹⁰³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999), hlm. 155.

¹⁰⁴Pasal 20 ayat (9) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

¹⁰⁵Heri Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 66.

¹⁰⁶Nadrattuzaman, *op.cit.*, hlm. 36-37.



Secara umum, proses ijarah yang dilaksanakan oleh bank syariah mencakup langkah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) Tahap pertama, bank dan nasabah bersepakat atas syarat-syarat penyewaan yang dibuat bersama,
- b) Tahap kedua, bank membeli aset dari penjual,
- c) Tahap ketiga, nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar,
- d) Tahap keempat, nasabah membeli aset dari bank di akhir periode sewa.

B. Prinsip Jasa Perbankan

1. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Wakalah menurut istilah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Rukun wakalah yakni pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), objek yang dikuasakan (*taukil*) dan ijab kabul (*sighat*).

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan *letter of credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). Wakalah juga ditetapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Bank diberi mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

¹⁰⁷*Ibid.*



2. Kafalah (Guaranty)

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam syariat Islam dibenarkan dengan berpedoman kepada Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.¹⁰⁸

Secara teknis perbankan, *kafalah* merupakan jasa penjamin nasabah, di mana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*), sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan jasa yang diberikan. Biasanya penerbitan bank garansi (surat jaminan bank), yang terdiri dari jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pelaksanaan diberikan oleh bank dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah.

Dalam praktik perbankan syariah, *kafalah* dapat dibagi dalam beberapa jenis, yakni:

- a. Pertama; *kafalah bin nafs* yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (*personal guarantec*):
- b. Kedua; *kafalah bil maal* yakni jaminan pembayaran atas pelunasan utang. Dalam aplikasinya di perbankan syariah dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*);

¹⁰⁸Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Thoha Putra, 2001), hlm.

- c. Ketiga; *kafalah mulaqah* dan *munjazah* yakni jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk pelaksanaan suatu proyek (*reformance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*);
- d. Keempat; *kafalah bit taslim*, yakni penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.

Aplikasi dan teknis penerapan wakalah di bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wakalah dalam implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kasus kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.
- b. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukuan L/C, apabila dana nasabah ternyata cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*.
- c. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.
- d. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank boleh bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.
- e. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dan bank.

3. *Qard* (Pinjaman)

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qard* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam



jangka waktu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Dasar hukum dari *qard* ini adalah firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 57. Terhadap *qard* ini bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam atau nasabah.

Aplikasi *qard* dalam perbankan syariah biasanya dalam empat hal, sebagai berikut:

- a. Pinjaman talangan haji, merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah calon haji khusus untuk menutupi kekurangan dana memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). BPIH ini sebagai syarat penyeteroran biaya perjalanan haji dan nasabah biasanya melunasinya sebelum keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Manfaat produk ini yaitu dapat terpenuhi kebutuhan dana yang mendadak, dengan proses layanan yang begitu mudah dan cepat. *Qardh* diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dan jangka waktu hingga tiga bulan.

Dalam aplikasi perbankan, produk ini menggunakan landasan syariah *qardh* (pinjaman) *wal ijarah* (sewa cicil). *Qardh wal ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang pinjaman yang diserahkan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan Muslim. Sebagai persyaratan seorang calon nasabah harus memiliki rekening tabungan haji di bank syariah tersebut, dan memiliki formulir SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) yang telah dilegalisasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten setempat.

- b. Pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memperberatkan pada pengusaha jika diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* (sewa cicil) atau bagi hasil.
- d. Pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gaji.



4. *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah tetap dan lestari, sering juga disebut dengan *al-halsu* yang berarti penahanan. Orang sering mengatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Dalam konteks perbankan syariah *rahn* adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan dari akad ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *qard wal ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan itu.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri, memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya, harus jelas ukurannya, sifat dan nilainya. Ketentuan ini ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu, misalnya kendaraan, yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Jika hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Jika hasil penjualan tersebut kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya. Atas transaksi ini bank mendapat imbalan.

Sehubungan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa akad *rahn* merupakan akad pegadaian barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Produk *rahn* juga dapat digunakan untuk kebutuhan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan kebutuhan lain yang sesuai dengan syariah.

5. *Hiwalah* (Alih Piutang atau Anjak Piutang)

Kata *Hiwalah* diambil dari kata *takwil* yang sepadan dengan kata *intiqaal* yang berarti perpindahan. Adapun yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah




memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang (*muhil alaih*). Dalam konsep hukum perdata, *hiwalah* adalah serupa dengan lembaga pengembalian utang (*shuldoverneming*), atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau pergantian debitur.

Dalam praktik perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atau kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Misalnya seseorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

6. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Sharf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli, sedangkan menurut istilah adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya mata uang rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dollar US atau sebaliknya. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.





Filosofi lahirnya Perbankan Syariah adalah adanya pengharaman riba dalam bertransaksi, sebagaimana secara tegas dinyatakan pada QS Al-Baqarah/2: 275-278, QS Ali Imran/3: 130, QS Al-Nisa'/4: 160-161 dan Al-Rum/30: 39, dan hadis Rasulullah. QS Al-Baqarah/2: 275-278 adalah penjelasan mengenai haramnya riba, pelarangan terhadap riba, dan peringatan untuk tidak memakan riba. QS Ali Imran/3: 130 membicarakan pelarangan memakan riba yang berlipat ganda, dan Allah menyeru manusia untuk bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan dapat memberikan keuntungan. QS Al-Nisa'/4:160-161 membicarakan bahwa Allah telah mengharamkan riba, baik yang banyak maupun sedikit. Pada ayat ini juga diberitakan bahwa Allah telah menghukum orang-orang Yahudi yang memakan riba. QS Al-Rum/30: 39 Allah telah memberikan isyarat akan buruknya riba. Keberadaan nash-nash di atas harus diaktualisasikan dalam kehidupan agar tidak melakukan transaksi yang berdasarkan riba, karena harta tidak boleh ditransaksikan jika mengganggu akal, jiwa, agama dan keturunan. Inilah prinsip dasar yang mendasari berdirinya perbankan syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi yang mengandung unsur riba harus ditinggalkan dan transaksi yang

membawa keharaman tidak dapat dibenarkan atau dilakukan, apalagi secara nyata ada nash yang menunjukkan secara teks. Tujuan dari nash dan hadis adalah untuk melindungi manusia dari kemudharatan atau kerusakan, sehingga membawa kebinasaan dirinya. Tujuan syariah juga adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Keberadaan nash-nash dan hadis tentang pengharaman riba harus ditopang oleh undang-undang yang diakui oleh negara, sehingga perbankan syariah dapat diakui secara normatif dan positif. Oleh karena itu, kedudukan Perbankan Syariah di Indonesia secara tegas diatur secara tekstual dalam:

1. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 2 ini ditafsirkan dengan nyata bahwa bagi pemeluk agama dapat menjalankan syariatnya. Pemeluk agama Islam dalam menjalankan agamanya tidak hanya melaksanakan ibadah semata, tetapi juga harus menjalankan bidang muamalah. Dalam bidang muamalah ada prinsip yang harus dilakukan dalam bertransaksi, yaitu tidak boleh bertransaksi dengan jalan batil, zalim, haram, maysir dan riba. Sementara itu dalam perkembangan perbankan di Indonesia memakai sistem bunga sesuai Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka negara wajib memfasilitasi kebutuhan masyarakat Islam di bidang perbankan yang tidak memakai sistem bunga. Artinya, kondisi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah muamalahnya secara syar'i, maka negara wajib mendirikan perbankan non riba. Oleh karena itu, secara konstitusi dan sosiologis keberadaan perbankan syariah mutlak didirikan.
2. Pemerintah menjalankan politik perbankan yaitu: Pada tahun 1980, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antarbank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga. Dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini sebesar 0%, yang berarti merupakan penetapan penerapan sistem perbankan syariah



melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil. Keberadaan deregulasi ini tidak berdampak langsung atas pelaksanaan perbankan tanpa bunga, karena tidak sejalan dengan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

3. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket kebijakan liberalisasi perbankan, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan, maka dikeluarkanlah Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988. kebijakan ini, akhirnya memberikan kemudahan bagi pembentukan bank, sehingga perkembangan industri perbankan berlangsung dengan sedemikian cepatnya, sehingga dimulai pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, seperti; BPRS Berkah Amal Sejahtera di Bandung dan BPRS Dana Mardhatillah di Bandung pada tanggal 19 Agustus 1991, BPRS Amanah Rabaniah di Bandung tanggal 24 Oktober 1991, BPRS Hareukat tanggal 10 November 1991 di Aceh.
4. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf m, Pasal 13 huruf c.
5. Kemudian Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf n, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf. Dari pasal-pasal ini, prinsip bagi hasil dijadikan landasan bagi keberadaan perbankan syariah di Indonesia.
6. Adanya lembaga khusus sebagai pengawas dan pembina bank syariah, yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia inilah yang mengeluarkan fatwa tentang akad, produk bank syariah, kemudian dikeluarkan oleh Peraturan Bank Indonesia.
7. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pelaksanaan bank syariah.

Item-item di atas menunjukkan perbankan syariah dalam tata hukum perbankan nasional jelas diakui keberadaannya dan sudah bersifat mandiri. Itulah sebabnya Negara Indonesia pada Pasal 29 ayat 1, 2 Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai landasan konstitusional bagi berdirinya perbankan syariah, sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan operasional. Artinya berdirinya perbankan syariah bergerak dari hukum normatif menjadi hukum positif.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990.
- Agustianto, *10 Pilar Pengembangan Bank Syariah*, disadur dari www.agustianto tanggal 1 April 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, (ed.), *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*, dalam *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- , Abdul Ghofur, Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2008.
- , Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anshori, Zafar Ishaq dalam M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan*, Terjemahan Oleh Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Islam Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Penerbit C.V. Pustaka Setia, 2011.
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bankit, 1992.
- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- , *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edeisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukhary, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhary*, Juz. II, Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.
- Chapra, *Towards a Just Monetary System*, UK: The Islamic Foundation, Leicester, 1985.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, CV Thoha Putra, 2001.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Howe, 1996.
- Dawud, Abu, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz. III Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Ed. 1, cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Tauhid*, (terj.), Bandung, Pustaka, 1995.
- Ferryn, *Manajemen Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Guza, Afril, *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan UU RI Nomor 3 Tahun 2004 Bank Indonesia*, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim ibn, *Sahih Muslim*, Juz. IV, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Hamid, Arfin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Elsas, 2007)
- Hamid, M. Arifin, *UUPS dan Nasionalisasi Bank Syariah*, Harian Fajar, Makassar, Senin, 23 Juni 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Al-Hamdana, Ahmad bin Abdul Aziz, *Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Hazairin, *Demokrasi Pantjasila*, Jakarta: Panjimas, 1978.
- Ibn Anas, Abu 'Abdillah Malik, *al-Muwatta'*, Juz. II, III, Mesir: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Ibn Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz. I, Cet. I; Beirut: 'Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Rafika Atitama, 2010.
- Djamil, Faturrahman, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, et.al., cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djazuli, A., Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Jaziri, Abd. al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Dar al-Taras al-'Arabi.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi vi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarmen A., "Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan," *Orientasi*, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3, Tahun III, April 2001.



- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- _____, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kountar, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muharram, Agus, *Operasional Perbankan Syariah Perlu Dievaluasi*, pkesinteraktif.com, 23 Juli 2011.
- Mihajat, Imam Sastra, *Mengedukasi Publik tentang Perbankan Syariah: Cara Mencapai Target Market Share Yang Signifikan*, 14 Juli 2011, pkesinteraktif.com.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Rafika Aditama, 2008.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Al-Nasay, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasay*, Juz. VII, Cet. II; Halab: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1406 H./1986 M.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Perwaatmadja, Karnaeen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti, 1990.
- _____, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1981.




- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kita Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, Terj., Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Rivai, Veithal, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Beirut, Dar al-Fikri, 1983.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Lediden: EJ Brill, 1996.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UUI Press, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, ed. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. Keempat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Syaibah, Abu Bakar 'Abdullah ibn Muhammad ibn Abi, *al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar*, Juz. V, Cet. I; al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syariyyah*, Mesir, Dar Nahdhah, 1997.
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad, *al-Mu'jam al-Ausat*, Juz. I, al-Qahirah: Dar al-Haramain, 1415 H.



- Umar, M., *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Akasara, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan
- Wirnyaningsih (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009..
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz. IV, Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H./1985 M.





BIOGRAFI PENULIS



Dr. Basaria Nainggolan, M.Ag. lahir di Kota Pematangsiantar, 15 November 1968. Anak dari Masiun Nainggolan (almarhum) dan Nur'aini Harahap (almarhumah). Lulusan S1 Fakultas Syariah IAIN SU-Medan Jurusan Muamalah/Jinayah selesai 1992. S2 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Studi Islam selesai 1998. S3 UIN Alauddin Makassar Konsentrasi Syariah/Hukum Islam dengan judul Disertasi Eksistensi Perbankan Syariah dalam Tata

Hukum Perbankan Nasional (Aplikasi Prinsip Syariah pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri kota Ternate) selesai tahun 2015.

Suaminya terkasih adalah Dr. Hamzah, M.Ag. (Dosen IAIN Ternate), dan memiliki empat buah hati terkasih:

1. Muhammad Kaisar Islam, 17 Tahun.
2. Siti Wardah An-Nisa' 15 Tahun
3. Muhammad Khairil Khatami 13 Tahun
4. Sahara Sanggah Langit 9 Tahun.

Pekerjaan Dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate. Alamat email basnainggolan@gmail.com, No. kontak 081244961560. Alamat tempat tinggal Jalan Batu Angus, Ternate Maluku Utara.

